



PUTUSAN

Nomor : : 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / Tgl lahir : 49 Tahun / 14 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Assadiyah II No.61 RT.013 RW.000 Kelurahan Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Pemkab Kutim (Kuasa Pengguna Anggaran)
Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, terhitung sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Hlm. 1 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **1.YOSEPH SK.SABON, S.H.,M.H., 2. SURTINI, S.E.,S.H., 3. JOSWAN MARRIO C.W.B.,S.H.,M.H.**, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di jalan KH. Wahid Hasyim 2 Perumahan Sempaja Lestari Indah VIII Blok B No 26 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 dan di daftar pada register kepaniteraan PN Samarinda Nomor : 833/PAN/HK.2/05/2024 tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Samarinda tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Samarinda Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum, NO. REG. PERK. : PDS – 02/O.4.5/Fd.1/03/2024 **tanggal 11 Juli 2024** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1.- Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH **tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas.;
- Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Hlm. 2 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan;
 - Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH sebesar **Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan dan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 01. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Non Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 02. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Non Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 03. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.39/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaahara Pengeluaran Dan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengguna Anggran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;
 04. 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Nomor : 821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;
 05. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Nomor : 821/0972.1/BPKAD.02/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf

Hlm. **3** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;

06. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.47/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaahara Pengeluaran Dan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengguna Anggran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
07. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
08. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0155/BPKAD.02/XI/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
09. 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAD SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 September 2018 Nomor : 4.04 01 01 21 12 5 2;
10. 2 (dua) lembar foto copy Formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Oktober 2019.
11. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor : 90/PDT/2008/ PT.SMDA bersama surat-surat lainnya.
12. 1 (satu) Rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Register No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009;
13. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Hlm. 4 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP-LS) No. 1474/SPP-Belanja Hibah/Setkab/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 kepada KPN Tuah Untung Benua Rek. No. 0102290810;

14. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1474/SPP-SPM/Setkab/BelanjaHibah/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 untuk keperluan Pembayaran Hibah kepada Koperasi Pegawai Negeri Tuah Untung Benua Kabupaten Kutai Timur;
15. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7593/ (nomor tidak terbaca) tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 kepada KPN Tuah Untung Benua Rek. No. 0102290810 pada Bank Kaltim;
16. 1 (satu) Rangkap Salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010;
17. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 460/072/Sos.D tanggal 08 Februari 2011 Perihal: Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
18. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat BPK RI No. 008/S/INTERIM-KUTIM/03/2011 tanggal 01 Maret 2011 Perihal: Konfirmasi;
19. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 460/083/Sos.D tanggal 01 Maret 2011 Perihal: Konfirmasi;
20. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat tanggal 07 April 2011 No. 900/107/Sos-D/2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
21. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/301/Sos-D/2011 tanggal 05 September 2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
22. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/314/Sos-D/2011 tanggal 06 Oktober 2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
23. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat tanggal 30 Desember 2011 No. 900/453/Sos-D/2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
24. 1 (satu) Rangkap Salinan Data SPJ Penerima Bantuan Hibah TA 2010; Dari:
25. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/396/Sos-D/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban

Hlm. 5 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;

26. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat (tanpa nomor) tanggal 10 Desember 2015 oleh Saksi. Subair kepada Bupati Kutai Timur perihal penyelesaian pembayaran uang ganti rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;
27. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0741/BPKAD/05/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal: Penginputan RKA Tahun Anggaran 2019;
28. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0796/BPKAD/05/IX/2018 tanggal 14 September 2018 Perihal: Penginputan RKAP Tahun Anggaran 2018;
29. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2018 No. 4.04 01 01 21 12 5 2 tanggal 17 September 2018 atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA';
30. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Anggaran SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Oktober 2018 atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA';
31. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Sekretaris BPKAD No.800/0854/BPKAD .03/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal: Penginputan Usulan Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2018;
32. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf Kepala BPKAD No. 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal: Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN;
33. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama antara Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 No.170/41/MoU/HK/XI/2018 No. 170/302/188.34/DWN/XI/2018 tanggal 15 November 2018;
34. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Bupati Kutai Timur No.

Hlm. 6 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900/1062/BPKAD.05/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Perihal: Penyampaian Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur TA 2018;
35. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf (tanpa nomor) tanggal 10 Desember 2018 Perihal: Tindak Lanjut Rencana Pembayaran Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. Subair (CV Berkas Kaltim);
36. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Kepala Bidang Aset Daerah No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan;
37. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No. W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan;
38. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 951/K.677/2018 tanggal 19 Desember 2018;
39. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Saksi. Subair kepada Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD tanggal 20 Desember 2018;
40. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf PPTK No. 051/ 1627 .176/ BPKAD.6/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal: Permohonan Pembayaran;
41. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 051/1651.176/BAP/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
42. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 027/_/SPP/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa;
43. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Asisten Administrasi Umum No. 005/6214/2405.III/BPKAD tanggal 26 Desember 2018 Perihal: Evaluasi APBD TA 2019 Kabupaten Kutai Timur;
44. 1 (satu) Rangkap Salinan SPP No. 0820/SPP/BL-LS/BPKAD/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018;
45. 1 (satu) Rangkap Salinan SPM No. 0820/SPM/BL-LS/BPKAD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
46. 6 (enam) Lembar Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/0023/BKKP/I/2017, tanggal 02 Juni 2017;
47. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 955/K.39/2018 tanggal 08 Januari 2018;
48. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Kuasa Khusus CV Berkas Kaltim

Hlm. 7 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 194 tanggal 18 September 2003;

49. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Berkas Kaltim Nomor 24 tanggal 21 Maret 2019, Notaris Redi Allo Padang, S.H., M.Kn.;
50. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Usaha Perdagangan tanggal 28 Maret 2019;
51. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 28 Maret 2019;
52. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Lokasi tanggal 28 Maret 2019;
53. 1 (satu) Rangkap Salinan Nomor Induk Berusaha tanggal 28 Maret 2019;
54. 1 (satu) Rangkap Salinan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 28 Maret 2019;
55. 1 (satu) Rangkap Salinan Rekening Koran CV Berkas Kaltim No. Rek. 0101541461;
56. 1 (satu) Rangkap Salinan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 No. 4.04 01 21 12 5 2 tanggal 02 Januari 2019 Kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN;
57. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019;
58. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat PPTK No. 227/1746/SPP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa;
59. 1 (satu) Rangkap Salinan SPP No. 0119/SPP/BL-LS/BPKAD/IV/2019 Tahun 2019 tanggal 02 April 2019;
60. 1 (satu) Rangkap Salinan SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019 tanggal 02 April 2019;
61. 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D No. 02695/BLLB/4.04.1.1/2019 tanggal 05 April 2019;
62. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Edaran Nomor 0414/SE-BUP/900/BPKAD.05/VIII/2017 tanggal __Agustus 2017 (tanggal kosong) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
63. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Edaran Nomor 910/0736/SE-BUP/900/BPKAD.05/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-

Hlm. 8 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD/PPKD) Tahun Anggaran 2019;

64. 1 (satu) Rangkap Salinan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2017;
65. Salinan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
66. 1 (satu) Rangkap Salinan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
67. 1 (satu) Rangkap Salinan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
68. 1 (satu) Rangkap Salinan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
69. 1 (satu) Rangkap Salinan Register Surat Keluar Tahun 2018 di BPKAD Kutai Timur;
70. 1 (satu) Rangkap Salinan Register Surat Masuk Tahun 2018 di BPKAD Kutai Timur;
71. 1 (satu) Rangkap Dokumen asli Laporan Keuangan SKPD BPKAD TA. 2018;
72. 1 (satu) Rangkap Dokumen asli Laporan Keuangan SKPD BPKAD TA. 2019;
73. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKAP PPKD) Tahun 2018;
74. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun 2018;
75. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pemkab Kutim Tahun 2018;
76. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pemkab Kutim Tahun 2019;
77. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Th. 2018;
78. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Pemkab Kutim Tahun 2019;
79. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Berkas No. 900/0964.9/BPKAD.05/2018, tanggal 28 November 2018;
80. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat No. 900/0719/BPKAD.05/XII/2017,

Hlm. 9 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Penyampaian Rancangan APBD Kutai Timur TA 2018;

81. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Nomor: 900/K.980/2017 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
82. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/16/MoU/HK/VIII/2017; No. 170/097/903/TU-UM/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017;
83. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/17/MoU/HK/VIII/2017; No. 170/098/904/TU-UM/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017;
84. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Timur No. 14 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Bersama Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, tanggal 30 November 2017;
85. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, No. 170/46/MoU/HK/XI/2017; No. 170/252/903/DWM/XI/2017, tanggal 30 November 2017;
86. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/27/MoU/HK/VIII/2018; No. 170/136/913/TU-UM/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
87. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/28/MoU/HK/VIII/2018; No. 170/137/913/TU-UM/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Tahun 2018;
88. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai

Hlm. 10 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, No. 170/33/MoU/HK/IX/2018; No.
170/202/913/DWN/XI/2018, tanggal 28 September 2018;

89. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/32/MoU/HK/IX/2018; No. 170/161/904/DWN/IX/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018, tanggal 14 September 2018;
90. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/31/MoU/HK/IX/2018; No. 170/160/904/DWN/IX/2018, tanggal 14 September 2018 Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur TA 2018;
91. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, No. 170/59/MoU/HK/VIII/2019; No. 170/405/903/DWN/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019;
92. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/57/MoU/HK/VII/2019; No. 170/384/903/DWN/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur TA 2019;
93. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/58/MoU/HK/VII/2019; No. 170/385/903/DWN/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019;

Hlm. 11 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



94. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, No. 170/41/MoU/HK/XI/2018; No. 170/302/188.34/DWN/XI/2018, tanggal 15 November 2018;
95. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permohonan Mengajukan Permohonan Pembayaran oleh CV. Berkat Kaltim, tertanda Subair tanggal 01 April 2019;
96. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan (DPA) BPKAD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Th. 2019;
97. 1 (satu) Rangkap Asli List Kelengkapan Berkas SPJ 2019 No. BKU : 3839 beserta lampiran tanggal 09 Desember 2019;
98. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018, tanggal 30 Okt 2018 beserta lampiran;
99. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, tanggal 31 Des 2018 beserta lampiran;
100. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Inspektur Daerah Nomor: 700/7/ITDAKAB-Reviu/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, Perihal Laporan Hasil Reviu LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
101. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Pemkab. Kutai Timur tahun 2018;
102. 1 (satu) Bundel Salinan Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 s.d. 2021;
103. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Pernyataan atas nama Subair, tanggal 01 Oktober 2018, berisi pernyataan bersedia menerima pembayaran atas harga pembangunan perumahan;
104. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan atas nama Subair selaku Kuasa CV. Berkat Kaltim, tanggal 01 Oktober 2018;
105. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/6196/2842-III/BPKAD Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan

Hlm. 12 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Rancangan Peraturan Bupati Kutai Timur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
106. 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor: 17.a/LHP/XIX.SMD/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;
107. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018;
108. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
109. 1 (satu) Rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018;
110. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 900/K.4/2019 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, tanggal 29 Desember 2017;
111. 1 (satu) Bundel Asli Perubahan RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021 Pemkab. Kutai Timur 2018;
112. 1 (satu) Bundel Salinan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Peraturan bupati Kutai Timur Nomor : 27 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 24 Nopember 2016.
113. 6 (enam) Lembar Salinan Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 821/0614/BKPP/VI/2017 Tentang Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017, tanggal 02 Juni 2017;
114. 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 28 Februari 2024.
115. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal Maret 2018, Nomor: 052/080-870/Diskop-Lemb.3/III/2018, Perihal: Pelaksanaan dan Laporan RAT tahun buku 2017;
116. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 11 Januari 2019, Nomor: 008/080-870/Diskop-Lemb.3/I/2019, Perihal: Edaraan Segera Melaksanakan RAT Tahun Buku 2018;
117. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 15 Januari 2020,

Hlm. **13** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 12/080-870/Diskop-Lemb.3/I/2020, Perihal: Edaraan
Segera Melaksanakan RAT Tahun Buku 2019;

118. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 08 Maret 2021, Nomor: 040/080-870/Diskop-Lemb.3/III/2021, Perihal: Edaran Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2020 Dalam Kondisi Covid-19;
119. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 10 Januari 2022, Nomor: P-518.221/002/Dinkop-Lemb/I/2022, Perihal: Edaran Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2021 Dalam Kondisi Covid-19;
120. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 11 Januari 2023, Nomor: P-518.2/051/Dinkop-Kelembagaan/I/2023, Perihal: Edaran Segera Melaksanakan RAT Tahun Buku 2022;
121. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian Koperasi, Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Praja, Nomor: 162/518.31/BH/TAR.3/III/2000, tanggal 24 Maret 2000;
122. 1 (satu) bundel Fotokopi SK Menteri Negara, Urusan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Pemerintah Kab. Kutai Timur, No. 34/BH/DKKT/II/2002, tentang Pengesahan Akta Perubahan Koperasi, tanggal 01 Februari 2002
123. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Perubahan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Nomor : 349/64/DKKT/II/2002, tanggal 01 Februari 2002;
Point 115 s.d 123, disita dari **DARSAFANI, S.Sos., M.Si.** PNS (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkab. Kutai Timur) alamat di Jalan H. Abdullah Gg. Rahman No. 25 Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
124. 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
125. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur TA 2019;
126. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri

Hlm. 14 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



127. Sangatta;
2 (dua) Lembar Salinan Surat Saksi. Subair, tanggal 13 Desember 2018, Perihal : Mohon Penjelasan/ Keterangan Putusan No: 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt;
129. 2 (dua) Lembar Salinan Register Surat Masuk Pengadilan Negeri Sangatta Per. Desember 2018;
130. 3 (tiga) Lembar Salinan Register Surat Keluar Pengadilan Negeri Sangatta Per. Desember 2018;
1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta;
131. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Nomor: 032/1081/BPKAD/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;
132. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1202/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;
133. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Nomor: 032/1081/BPKAD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;
134. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa DARMAWATI, S.Sos. M.A.P, dan terdakwa SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH (Masing-masing Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa **melalui Penasehat Hukum Terdakwa** ada menyampaikan secara nota pembelaan secara tertulis tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan berikut :

Hlm. **15** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pembelaan Penasehat Hukum seluruhnya;
2. Menyatakan **MUHAMMAD HAMDAN Bin Alm. ABU HANIFAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN Bin Alm. ABU HANIFAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
5. **Mohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa**, kiranya hukuman akan memberikan pembelajaran /efek jera sehingga kedepannya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan hidup yang lebih baik ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan lisan dari Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Nomor NO. REG. PERK. : PDS-02/SGT/04/2024 tanggal 14 Mei 2024, telah didakwa dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun

Hlm. **16** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 955/K.39/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 955/K.47/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **H. SURIANSYAH Alias H. ANTO Bin Alm. H.M. ALIMOEDIN** selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang juga diangkat bersama-sama dengan terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tersebut diatas, saksi **DARMAWATI, S.Sos. M.A.P** selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor: 821/0972.1/BPKAD.02/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 821/0040.1/BPKAD.02/I/2018 tentang Penetapan PPTK dan Staf pengelola kegiatan pada BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 821/0046.6/BPKAD.02/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan PPTK dan Staf pengelola kegiatan pada BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019, saksi **SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH** selaku Kuasa Direktur CV Berkat Kaltim berdasarkan Akta Kuasa Khusus CV Berkat Kaltim Nomor 194 tanggal 18 September 2003 (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. **TEDDY FEBRIAN** (Telah Meninggal Dunia), pada jam, hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor BPKAD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm. 17 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **sebagai yang “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum** yaitu melakukan Penganggaran, Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1), Pasal 44, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 49 Ayat (3) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 Ayat (1), Pasal 53 Ayat (2) dan Pasal 132 Ayat (1), Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 5, Pasal 4, Pasal 177, Pasal 289, Pasal 290 ayat (1), 290 ayat (2) Pasal 291 ayat (1), Pasal 291 ayat (2), Pasal 292 ayat (2), Pasal 293 ayat (3), Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 13/Pdt.G/2007?PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Nomor:90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009 **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu saksi SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH selaku Kuasa Direktur CV Berkat Kaltim sebesar Rp. 4.983.821.814,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu sebesar Rp. 4.983.821.814,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor: PE.03.03/SR/S-1616/PW17/5/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut:

Hlm. 18 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Ketika KPN Tuah Bumi Untung Benua yang sebelumnya bernama KPN Sejahtera Praja yang berdiri pada tanggal 24 Maret 2000 dengan badan hukum No. 162/518.31/BH/TAR.3/III/2000. KPN Sejahtera Praja kemudian melakukan Akte Perubahan Koperasi tanggal 01 Februari 2002 dengan Badan Hukum No. 34B/BH/DKKT/II/2002 sehingga berubah nama menjadi KPN Tuah Bumi Untung Benua.
- Bahwa tahun 2004 KPN Tuah Bumi Untung Benua membangun perumahan yang akan diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 340/KPN/TBUB/KT/IV/2004 pada tanggal 29 April 2004 dengan bekerjasama dengan Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkat Kaltim berdasarkan Akta Kuasa Khusus CV Berkat Kaltim Nomor 194 tanggal 18 September 2003.
- Bahwa pada tahun 2005 Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkat mengajukan penagihan pembayaran kepada KPN Tuah Bumi Untung Benua atas sisa pekerjaan pembangunan perumahan sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit sebesar Rp1.682.431.792,30 dengan Berita Acara Penagihan No. 025/BAB/BK/IX/2005 tanggal 14 Juni 2005, namun atas sisa pembayaran tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh KPN Tuah Bumi Untung Benua sampai akhirnya CV Berkat Kaltim menggugat perdata KPN Tuah Bumi Untung Benua ke Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2007.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008, Pengadilan Negeri Sangatta menjatuhkan putusan No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:
 - a) Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajiban/cidera janji;
 - b) Menghukum **Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat dengan suatu pembayaran yang sah atas harga pembangunan perumahan sebanyak 31 unit sebesar Rp1.682.431.792,30 secara tunai;**
 - c) Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran harga pembangunan perumahan tersebut sebesar 5% dari nilai kontrak atau tagihan sebesar $Rp1.682.431.792,30 \times 5\% = Rp84.121.589,61$;
 - d) Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - e) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2009, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, melalui Putusan dengan Register No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA, menjatuhkan

Hlm. 19 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara antara saksi Subair (Direktur CV Berkas Kaltim) sebagai Penggugat/Pembanding melawan Koperasi Pegawai Negeri Tanah Bumi Untung Benua sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Bupati Kutai Timur sebagai Tergugat II/Terbanding II, dengan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 tersebut di atas, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 tersebut sepanjang mengenai kerugian atas keterlambatan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menghukum **Terbanding I/Tergugat I/Pembanding** untuk membayar **kerugian atas keterlambatan sebesar 2½% (dua setengah persen) setiap bulan dari nilai tagihan sebesar Rp1.682.431.792,30 terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta sampai dilaksanakan keputusan ini sepenuhnya;**
 - 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya;
 - 3) Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, saksi Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkas Kaltim menerima pembayaran sebesar Rp1.682.431.790,00 dari KPN Tanah Bumi Untung Benua, yang mana dana tersebut berasal dari Hibah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Koperasi Pegawai Negeri Tanah Bumi Untung Benua sebesar Rp2.300.000.00,00.
 - Bahwa pada tahun 2018, saksi Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkas Kaltim bersama dengan Rusdi Noor datang ke kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur dengan membawa putusan pengadilan, dan bertemu dengan Darmawati, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Subair meminta untuk dibayarkan uang ganti rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA, padahal berdasarkan Putusan tersebut tidak ada kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk membayar uang ganti rugi perumahan KPN tersebut, sebab yang seharusnya membayar adalah KPN Tanah Bumi Untung Benua selaku Tergugat I sebagaimana dalam putusan. Selanjutnya Darmawati, S.Sos berkoordinasi dengan Januar Bayu Irawan selaku Kasubbag pada Bagian Hukum Pemkab Kutai Timur dan Teddy Febrian selaku Kepala Bidang Aset BPKAD Kutai Timur.
 - Bahwa kemudian pada tahun anggaran 2018, penyelesaian pembayaran uang ganti rugi Perumahan KPN dianggarkan melalui APBD-Perubahan dengan nilai

Hlm. 20 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2018 No. 4. 04 01 01 21 12 5 2 atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 17 September 2018, yang ditandatangani oleh Drs. H. Suriansyah selaku Kepala BPKAD Kutai Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa anggaran kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN yang sudah tercantum dalam RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 tersebut, pada tanggal 01 Oktober 2018 dianggarkan kembali untuk tahun anggaran 2019 pada APBD Murni dengan ditandatanganinya Rencana Kerja Anggaran SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2019 oleh Drs. H. Suriansyah selaku Pengguna Anggaran atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA' sebesar Rp5.625.963.709,00.
- Bahwa penganggaran Kegiatan penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN tidak tertuang dalam RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kutai Timur untuk APBD-P 2018 maupun APBD 2019, alokasi anggaran penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN muncul ketika pembuatan/penginputan RKA-SKPD yang sebelumnya tidak ada mata anggaran terkait. Dalam RKA-SKPD tiba-tiba muncul alokasi anggaran dimaksud tanpa melalui pembahasan dan proses penganggaran sampai ditetapkannya APBD 2019. Sejak awal pengusulan alokasi anggaran pada bulan November 2018, mata anggaran penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN tidak tercantum dalam RKPD dan KUA PPAS sehingga tidak dibahas dalam pembahasan awal RAPBD.
- Bahwa tanggal 05 November 2018 Darmawati, S.Sos membuat Telaahan Staf No. 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal: Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kemudian ditandatangani oleh Sdr. H. Suriansyah selaku Kepala BPKAD dengan isi kesimpulan telaahan staf tersebut yaitu:
Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Terbanding I dan Terbanding II diwajibkan membayar sebesar Rp1.682.431.792,30 ditambah dengan bunga senilai 2,5% dari nilai tagihan kepada Subair sebagai Pembanding sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 13/Pdt.G2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008.

Hlm. 21 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan telaahan staf tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 13/Pdt.G2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 dan Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 17 September 2018, sebab yang diwajibkan membayar sebesar Rp1.682.431.792,30 ditambah dengan bunga senilai 2,5% dari nilai tagihan kepada Subair sebagai Pembanding adalah Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebagai Terbanding I. Selain itu terhadap pembayaran pokok sebesar Rp1.682.431.792,30 juga sudah dibayarkan kepada Subair pada tahun 2010.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pembayaran ganti rugi perumahan KPN, BPKAD Kutai Timur dalam hal ini Darmawati, S.Sos mengajukan permohonan pembuatan SK Kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Hukum dengan disertai draft SK dari BPKAD. Bagian hukum memproses permohonan tersebut berdasarkan draft SK dari BPKAD sesuai Legal Drafting pengusulan perundang-undangan. Setelah dilakukan telaahan ternyata perlu dilakukan koordinasi sehingga Kepala Bagian Hukum memanggil SKPD dalam hal ini Darmawati yang pada saat itu datang juga bersama Rusdi Noor. Pada pertemuan tersebut di Bagian Hukum, Bagian Hukum menyampaikan bahwa SK tersebut belum dapat diproses karena dalam Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan hanya Tergugat I (Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua) bukan Pemerintah Daerah sebagaimana draft yang diajukan dari BPKAD (Sdr. Darmawati). Bagian Hukum mempersilahkan Sdr. Rusdi Noor dan Darmawati untuk menanyakan/meminta penjelasan ke pengadilan terkait penafsiran Putusan Pengadilan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2018, Sdr. Teddy Febrian, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Aset Daerah, melalui surat No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan, menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta agar terkait surat Pengadilan Negeri Sangatta No. W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 ditambahkan penjelasan terhadap putusan pengadilan pada poin 4 bahwa setelah pemerintah melakukan pembayaran yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 maka koperasi tersebut menjadi aset milik Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Sdr. Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, melalui surat No. W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan, menyampaikan kepada Kepala BPKAD cq. Kepala Bidang Aset Daerah bahwa perkara No. 13/Pdt.G/20107/PN.Sgt antara Sdr. Subair sebagai 'Penggugat' melawan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebagai 'Tergugat I'

Hlm. 22 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai 'Tergugat II' dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Proses perkara tersebut hanya sampai tingkat banding dan selebihnya tidak ada upaya hukum lagi.
 - 2) Bahwa perkara No. 13/Pdt.G/20107/PN.Sgt telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 Juli 2008, yang mana dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, selanjutnya dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 09 Januari 2009 No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA.
 - 3) Bahwa sesuai surat dari BPKAD Kabupaten Kutai Timur tanggal 17 Desember 2018 No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa **Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua tersebut telah diambil alih asetnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur** dan pembayarannya telah dianggarkan pada tahun 2018 (surat terlampir) maka sebagaimana poin 1 dan 2 tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat membayarkan kewajiban berupa pembayaran kerugian atas keterlambatan sebesar 2½% setiap bulan dari tagihan sebesar Rp1.682.431.792,30.
- Bahwa isi surat tersebut di atas bertentangan dengan surat BPKAD No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dalam surat tersebut tidak ada menyebutkan bahwa 'Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua tersebut telah diambil alih asetnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur' melainkan agar 'ditambahkan penjelasan terhadap putusan pengadilan pada poin 4 bahwa setelah pemerintah melakukan pembayaran yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 maka koperasi tersebut menjadi aset milik Kabupaten Kutai Timur.
 - Bahwa selanjutnya Darmawati dan Rusdi Noor mendatangi kembali Bagian hukum dan menyampaikan surat dari Pengadilan No. WI8U7/1213/PDT.01.05/XII/2018 tentang Penjelasan Putusan Pengadilan tersebut yang pada intinya pada poin 3 menyatakan "...Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat membayar kewajiban berupa pembayaran kerugian atas keterlambatan sebesar 2½% setiap bulan dari tagihan sebesar Rp. 1.682.431.792,30.
 - Bahwa draft SK Bupati yang dibuat oleh SKPD BPKAD tersebut, oleh Bagian Hukum selanjutnya memproses paraf secara berjenjang SK Bupati tersebut hingga pada bulan Desember 2018, Bupati Kutai Timur (Ismunandar), melalui Keputusan Bupati Kutai Timur No. 951/K.677/2018, menetapkan pembayaran

Hlm. **23** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran kepada CV Berkat Kaltim berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA. Pada lampiran SK tersebut juga ditetapkan bahwa kerugian denda yang harus dibayar adalah selama 133 bulan (sejak pendaftaran di Kepaniteraan PN Sangatta pada tanggal 29 November 2007) dengan perhitungan sebagai berikut:

- o $2,5\% \times \text{Rp}1.682.431.792,30 = \text{Rp}. 42.060.794,8075$
- o $\text{Rp}. 42.060.794,8075 \times 133 \text{ bulan} = \text{Rp}. 5.594.085.709,3975.$
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Darmawati, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat Telaahan Staf No. 051/1627.176/BPKAD.6/XII/2018 Perihal: Permohonan Pembayaran, Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA yang menyatakan bahwa 'pembayaran telah dapat dilakukan kepada Subair atas dasar kelengkapan dokumen penunjang' serta 'dibuatkan surat permohonan untuk pembayaran serta tindak lanjut dokumen kelengkapan lainnya'.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pihak Pertama bersama dengan Sdr. Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 051/1651.176/BAP/ BPKAD.08/XII/2018 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada Sdr. Subair No. Rek. 1092013414 pada Bank Kaltimara. Sdr. Darmawati, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), melalui surat No. 027/___/SPP/BPKAD.08/XII/2018 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa, menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran BPKAD Kutai Timur untuk menerbitkan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa atas DPA Nomor : 4.04.01.21.12 Program : Program Penataan Barang Milik Daerah, Kegiatan : Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN Kode Rekening : 4.04.01.21.12.4.04.01.20.03.5.2.2.21.04 dengan Nilai : Rp. 5.594.085.709,00.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Ahmad Miraddian, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Darmawati, S.Sos. selaku PPTK, melalui SPP No. 0820/SPP/BL-LS/BPKAD/XII/2018 Tahun 2018, mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA BPKAD sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12

Hlm. 24 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN).

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Sdr. Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0820/SPM/BL-LS/BPKAD/XII/2018, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D kepada CV Berkat Kaltim/Kuasa a.n. Subair No. Rek. 1092013414 pada Bank Kaltim Kantor Cabang Samarinda untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12 sebesar Rp. 5.594.085.709,00.
- Bahwa penerbitan SPM untuk pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN tidak dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D karena dokumen penerima uang yaitu CV Berkat Kaltim belum lengkap yaitu dokumen CV Berkat Kaltim sudah tidak aktif dan belum diperpanjang sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran pada tahun 2018.
- Bahwa selanjutnya Rusdi dan Subair membuat kembali dokumen CV Berkat kaltim dengan mendirikan perusahaan CV Berkat Kaltim dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Berkat Kaltim Nomor 24 tanggal 21 Maret 2019 yang menyatakan pendirian Perseroan Komanditer CV Berkat Kaltim oleh Subair dan Rusdi Noor, S.E., M.B.A. dengan Subair sebagai Persero Pengurus (Direktur) dan Sdr. Rusdi Noor, S.E., M.B.A. sebagai Pesero Diam (Komanditer).
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2019, Drs. H. Suriansyah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 No. 4.04 01 21 12 5 2 Kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN, dengan uraian antara lain Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Pembayaran Uang Ganti Rugi Pek. Pembangunan Perumahan KPN Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA dengan nilai sebesar Rp. 5.594.085.709,00.
- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, Sdr. Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pihak Pertama bersama dengan Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltimtara. Berita acara pembayaran tersebut mengacu pada surat permohonan pembayaran oleh Subair selaku Direktur CV Berkat Kaltim kepada KPA BPKAD pada tanggal 01 April 2019.
- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, Sdr. Darmawati, S.Sos. selaku Pejabat

Hlm. 25 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Pelaksana Teknis Kegiatan, melalui surat No. 227/1746/SPP/BPKAD.06/IV/2019 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa, menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran BPKAD Kutai Timur untuk menerbitkan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa atas: DPA Nomor : 4.04.01.21.12 Program Penataan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN dengan nilai : Rp5.594.085.709,00.

- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, Sdr. Ahmad Miraddian, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Darmawati, S.Sos. selaku PPTK, melalui SPP No. 0119/SPP/BL-LS/BPKAD/IV/2019 Tahun 2019, mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA BPKAD sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12.
- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, Sdr. Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D yang ditandatangani oleh... kepada CV Berkat Kaltim/Kuasa a.n. Subair No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12. sebesar Rp5.594.085.709,00.
- Bahwa pada tanggal 05 April 2019, Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui SP2D No. 02695/BLLB/4.04.1.1/2019, memerintahkan kepada Bank Kaltim/Kas Daerah untuk mencairkan uang sebesar Rp4.983.821.814,00 kepada CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim.
- Bahwa perbuatan menganggarkan dan membayarkan kegiatan penyelesaian Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN yang seharusnya bukan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tersebut bertentangan dengan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:
 - Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

Hlm. 26 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

- Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- Pasal 44 : Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- Pasal 49 ayat (2) : Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- Pasal 49 ayat (3) : Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- Pasal 53 ayat (1) : Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- Pasal 53 ayat (2) : Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- Pasal 132 : (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (2) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018, yaitu:

Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 III. Kebijakan
Penyusunan APBD 2. Belanja Daerah b. Belanja Langsung 4) Belanja Modal

Hlm. 27 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan,

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

- Pasal 5 : Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan;
 - i. berwawasan lingkungan; dan
 - j. berkelanjutan.
- Pasal 177 : Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Hlm. 28 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 289 : Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.
 - Pasal 290 ayat (1) : Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
 - Pasal 290 ayat (2) : Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota.
 - Pasal 291 ayat (1) : Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota.
 - Pasal 291 ayat (2) : Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.
 - Pasal 292 ayat (2) : Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.
 - Pasal 293 ayat (3) : Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor :

Hlm. **29** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE.03.03/SR/S-1616/PW17/5/2023 tanggal 16 Agustus 2023, Hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.983.821.814,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah)

--- Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR ;

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 955/K.39/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 955/K.47/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H. SURIANSYAH Alias H. ANTO Bin Alm. H.M. ALIMOEDIN selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang juga diangkat bersama-sama dengan terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tersebut diatas, saksi DARMAWATI, S.Sos. M.A.P selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor: 821/0972.1/BPKAD.02/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 821/0040.1/BPKAD.02/I/2018 tentang

Hlm. 30 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan PPTK dan Staf pengelola kegiatan pada BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 821/0046.6/BPKAD.02 /I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan PPTK dan Staf pengelola kegiatan pada BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019, SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH selaku Direktur CV Berkat Kaltim berdasarkan Akta Kuasa Khusus CV Berkat Kaltim Nomor 194 tanggal 18 September 2003 (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. TEDDY (Telah Meninggal Dunia), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa sebagai yang “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH selaku Direktur CV Berkat Kaltim sebesar Rp. 4.983.821.814,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah), menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu melakukan Penganggaran dan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1), Pasal 44, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 49 Ayat (3) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 Ayat (1), Pasal 53 Ayat (2) dan Pasal 132 Ayat (1), Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 5, Pasal 4,

Hlm. **31** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 177, Pasal 289, Pasal 290 ayat (1), 290 ayat (2) Pasal 291 ayat (1), Pasal 291 ayat (2), Pasal 292 ayat (2), Pasal 293 ayat (3) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yaitu sebesar Rp. 4.983.821.814,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor: PE.03.03/SR/S-1616/PW17/5/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seharusnya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 10 menyebutkan KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA). Adapun kewenangan yang dimaksud yakni antara lain sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya dan;
 - f. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa selain itu, terdakwa selaku sekretaris BPKAD Kutai Timur juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 153, pasal 154 dan pasal 155 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kab. Kutai Timur antara lain sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan;
 - c. pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga badan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - d. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahannya;

Hlm. 32 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- e. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan tentang Langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan RKA Badan;
- g. Mengkoordinir penyusunan DPA, DPA-L, DPPA Badan;
- Bahwa dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa tersebut diatas seharusnya terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa untuk melakukan Penganggaran, Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun pada kenyataannya terdakwa telah melakukan Penganggaran, Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 dengan cara dan uraian sebagai berikut:
- Bahwa KPN Buah Bumi Untung Benua yang awalnya bernama KPN Sejahtera Praja yang didirikan pada tanggal 24 Maret 2000 dengan akte pendirian No. 162/518.31/BH/TAR.3/III/2000. Selanjutnya KPN Sejahtera Praja kemudian melakukan perubahan nama menjadi KPN Buah Bumi Untung Benua sesuai Akte Perubahan Koperasi No. 34B/BH/DKKT/II/2002 tanggal 01 Februari 2002.
- Bahwa tahun 2004 KPN Buah Bumi Untung Benua membangun perumahan yang akan diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 340/KPN/TBUB/KT/IV/2004 pada tanggal 29 April 2004 dengan bekerjasama dengan saksi Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkat Kaltim berdasarkan Akta Kuasa Khusus CV Berkat Kaltim Nomor 194 tanggal 18 September 2003.
- Bahwa pada tahun 2005 saksi Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkat mengajukan penagihan pembayaran kepada KPN Buah Bumi Untung Benua atas sisa pekerjaan pembangunan perumahan sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit sebesar Rp1.682.431.792,30 dengan Berita Acara Penagihan No. 025/BAB/BK/IX/2005 tanggal 14 Juni 2005, namun atas sisa pembayaran tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh KPN Buah Bumi Untung Benua sampai akhirnya CV Berkat Kaltim menggugat perdata KPN Buah Bumi Untung Benua ke Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2007.

Hlm. **33** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008, Pengadilan Negeri Sangatta menjatuhkan putusan No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:
 - a) Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajiban/cidera janji;
 - b) Menghukum **Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat dengan suatu pembayaran yang sah atas harga pembangunan perumahan sebanyak 31 unit sebesar Rp1.682.431.792,30 secara tunai;**
 - c) Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran harga pembangunan perumahan tersebut sebesar 5% dari nilai kontrak atau tagihan sebesar $Rp1.682.431.792,30 \times 5\% = Rp84.121.589,61$;
 - d) Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - e) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2009, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, melalui Putusan dengan Register No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA, menjatuhkan putusan dalam perkara antara saksi Subair (Direktur CV Berkat Kaltim) sebagai Penggugat/Pembanding melawan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Bupati Kutai Timur sebagai Tergugat II/Terbanding II, dengan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 tersebut di atas, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 tersebut sepanjang mengenai kerugian atas keterlambatan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menghukum **Terbanding I/Tergugat I/Pembanding untuk membayar kerugian atas keterlambatan sebesar 2½% (dua setengah persen) setiap bulan dari nilai tagihan sebesar Rp1.682.431.792,30 terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta sampai dilaksanakan keputusan ini sepenuhnya;**
 - 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya;
 - 3) Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, saksi Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkat Kaltim menerima pembayaran sebesar Rp1.682.431.790,00 dari KPN Tuah Bumi Untung Benua, yang mana dana tersebut berasal dari Hibah Pemerintah

Hlm. 34 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur kepada Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebesar Rp2.300.000.00,00.

- Bahwa pada tahun 2018, saksi Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkas Kaltim bersama dengan saksi Rusdi Noor datang ke kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur dengan membawa Putusan Pengadilan, dan bertemu dengan saksi Darmawati, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), selanjutnya saksi Subair meminta untuk dibayarkan uang ganti rugi Perumahan KPN berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA, padahal berdasarkan Putusan tersebut tidak ada kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk membayar uang ganti rugi perumahan KPN tersebut, sebab yang seharusnya membayar adalah KPN Tuah Bumi Untung Benua selaku Tergugat I sebagaimana dalam putusan. Selanjutnya saksi Darmawati, S.Sos berkoordinasi dengan saksi Januar Bayu Irawan selaku Kasubbag pada Bagian Hukum Pemkab Kutai Timur dan Alm. Teddy Febrian selaku Kepala Bidang Aset BPKAD Kutai Timur.
- Bahwa kemudian pada tahun anggaran 2018, penyelesaian pembayaran uang ganti rugi Perumahan KPN dianggarkan melalui APBD-Perubahan dengan nilai anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2018 No. 4. 04 01 01 21 12 5 2 atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 17 September 2018, yang ditandatangani oleh saksi H. Suriansyah selaku Kepala BPKAD Kutai Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa anggaran kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN yang sudah tercantum dalam RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 tersebut, pada tanggal 01 Oktober 2018 dianggarkan kembali untuk tahun anggaran 2019 pada APBD Murni dengan ditandatanganinya Rencana Kerja Anggaran SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2019 oleh saksi Drs. H. Suriansyah selaku Pengguna Anggaran atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA' sebesar Rp5.625.963.709,00.
- Bahwa penganggaran Kegiatan penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN tidak tertuang dalam RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kutai Timur untuk APBD-P 2018 maupun APBD 2019, alokasi anggaran penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN muncul ketika

Hlm. 35 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan/penginputan RKA-SKPD yang sebelumnya tidak ada mata anggaran terkait. Dalam RKA-SKPD tiba-tiba muncul alokasi anggaran dimaksud tanpa melalui pembahasan dan proses penganggaran sampai ditetapkannya APBD 2019. Sejak awal pengusulan alokasi anggaran pada bulan November 2018, mata anggaran penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN tidak tercantum dalam RKPD dan KUA PPAS sehingga tidak dibahas dalam pembahasan awal RAPBD.

- Bahwa tanggal 05 November 2018 saksi Darmawati, S.Sos membuat Telaahan Staf No. 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal: Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kemudian ditandatangani oleh saksi H. Suriansyah selaku Kepala BPKAD dengan isi kesimpulan telaahan staf tersebut yaitu:

Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Terbanding I dan Terbanding II diwajibkan membayar sebesar Rp1.682.431.792,30 ditambah dengan bunga senilai 2,5% dari nilai tagihan kepada Subair sebagai Pembanding sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 13/Pdt.G2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008.

- Bahwa kesimpulan telaahan staf tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 13/Pdt.G2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 dan Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 17 September 2018, sebab yang diwajibkan membayar sebesar Rp1.682.431.792,30 ditambah dengan bunga senilai 2,5% dari nilai tagihan kepada saksi Subair sebagai Pembanding adalah Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebagai Terbanding I. Selain itu terhadap pembayaran pokok sebesar Rp1.682.431.792,30 juga sudah dibayarkan kepada Subair pada tahun 2010.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pembayaran ganti rugi perumahan KPN, BPKAD Kutai Timur dalam hal ini saksi Darmawati, S.Sos mengajukan permohonan pembuatan SK Kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Hukum dengan disertai draft SK dari BPKAD. Bagian hukum memproses permohonan tersebut berdasarkan draft SK dari BPKAD sesuai Legal Drafting pengusulan perundang-undangan. Setelah dilakukan telaahan ternyata perlu dilakukan koordinasi sehingga Kepala Bagian Hukum memanggil SKPD dalam hal ini saksi Darmawati yang pada saat itu datang juga bersama-sama saksi Rusdi Noor. Pada pertemuan tersebut di Bagian Hukum, Bagian Hukum menyampaikan bahwa SK tersebut belum dapat diproses karena dalam Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan hanya Tergugat I (Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua) bukan Pemerintah Daerah sebagaimana draft yang

Hlm. 36 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



diajukan dari BPKAD yang dibuat oleh saksi Darmawati. Bagian Hukum mempersilahkan saksi Rusdi Noor dan saksi Darmawati untuk menanyakan/meminta penjelasan ke pengadilan terkait penafsiran Putusan Pengadilan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2018, Alm. Teddy Febrian, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Aset Daerah, melalui surat No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan, menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta agar terkait surat Pengadilan Negeri Sangatta No. W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 ditambahkan penjelasan terhadap putusan pengadilan pada poin 4 bahwa setelah pemerintah melakukan pembayaran yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 maka koperasi tersebut menjadi aset milik Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Sdr. Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, melalui surat No. W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan, menyampaikan kepada Kepala BPKAD cq. Kepala Bidang Aset Daerah bahwa perkara No. 13/Pdt.G/20107/PN.Sgt antara saksi Subair sebagai 'Penggugat' melawan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebagai 'Tergugat I' dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai 'Tergugat II' dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Proses perkara tersebut hanya sampai tingkat banding dan selebihnya tidak ada upaya hukum lagi.
 - 2) Bahwa perkara No. 13/Pdt.G/20107/PN.Sgt telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 Juli 2008, yang mana dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, selanjutnya dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 09 Januari 2009 No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMADA.
 - 3) Bahwa sesuai surat dari BPKAD Kabupaten Kutai Timur tanggal 17 Desember 2018 No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa **Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua tersebut telah diambil alih asetnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur** dan pembayarannya telah dianggarkan pada tahun 2018 (surat terlampir) maka sebagaimana poin 1 dan 2 tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat membayarkan kewajiban

Hlm. 37 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



berupa pembayaran kerugian atas keterlambatan sebesar 2½% setiap bulan dari tagihan sebesar Rp1.682.431.792,30.

- Bahwa isi surat tersebut di atas bertentangan dengan surat BPKAD No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dalam surat tersebut tidak ada menyebutkan bahwa 'Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua tersebut telah diambil alih asetnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur' melainkan agar 'ditambahkan penjelasan terhadap putusan pengadilan pada poin 4 bahwa setelah pemerintah melakukan pembayaran yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 maka koperasi tersebut menjadi aset milik Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa saksi Darmawati dan saksi Rusdi Noor mendatangi kembali Bagian hukum dan menyampaikan surat dari Pengadilan Negeri Sangatta No. WI8U7/1213/PDT.01.05/XII/2018 tentang Penjelasan Putusan Pengadilan tersebut yang pada intinya pada poin 3 menyatakan "...Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat membayar kewajiban berupa pembayaran kerugian atas keterlambatan sebesar 2½% setiap bulan dari tagihan sebesar Rp. 1.682.431.792,30.
- Bahwa draft SK Bupati yang dibuat oleh SKPD BPKAD tersebut, oleh Bagian Hukum selanjutnya memproses paraf secara berjenjang SK Bupati tersebut hingga pada bulan Desember 2018, Bupati Kutai Timur yaitu saksi Ismunandar, melalui Keputusan Bupati Kutai Timur No. 951/K.677/2018, menetapkan pembayaran ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran kepada CV Berkas Kaltim berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA. Pada lampiran SK tersebut juga ditetapkan bahwa kerugian denda yang harus dibayar adalah selama 133 bulan (sejak pendaftaran di Kepaniteraan PN Sangatta pada tanggal 29 November 2007) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - o $2,5\% \times \text{Rp}1.682.431.792,30 = \text{Rp. } 42.060.794,8075$
 - o $\text{Rp. } 42.060.794,8075 \times 133 \text{ bulan} = \text{Rp. } 5.594.085.709,3975.$
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Darmawati, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat Telaahan Staf No. 051/1627.176/BPKAD.6/XII/2018 Perihal: Permohonan Pembayaran, Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA yang menyatakan bahwa 'pembayaran telah dapat dilakukan kepada saksi Subair atas dasar kelengkapan dokumen penunjang' serta 'dibuatkan surat permohonan untuk pembayaran serta tindak lanjut dokumen kelengkapan lainnya'.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, terdakwa Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pihak Pertama bersama dengan

Hlm. **38** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



saksi Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 051/1651.176/BAP/ BPKAD.08/XII/2018 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada Sdr. Subair No. Rek. 1092013414 pada Bank Kaltimara. Saksi Darmawati, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), melalui surat No. 027/___/SPP/BPKAD.08/XII/2018 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa, menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran BPKAD Kutai Timur untuk menerbitkan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa atas DPA Nomor : 4.04.01.21.12 Program : Program Penataan Barang Milik Daerah, Kegiatan : Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN Kode Rekening : 4.04.01.21.12.4.04.01.20.03.5.2.2.21.04 dengan Nilai : Rp. 5.594.085.709,00.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, saksi Ahmad Miraddian, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh saksi Darmawati, S.Sos. selaku PPTK, melalui SPP No. 0820/SPP/BL-LS/BPKAD/XII/2018 Tahun 2018, mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA BPKAD sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkas Kaltim pada Kegiatan 21.12 (Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN).
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0820/SPM/BL-LS/BPKAD/XII/2018, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D kepada CV Berkas Kaltim/Kuasa a.n. saksi Subair No. Rek. 1092013414 pada Bank Kaltim Kantor Cabang Samarinda untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkas Kaltim pada Kegiatan 21.12 sebesar Rp. 5.594.085.709,00.
- Bahwa penerbitan SPM untuk pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN tidak dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D karena dokumen penerima uang yaitu CV Berkas Kaltim belum lengkap yaitu dokumen CV Berkas Kaltim sudah tidak aktif dan belum diperpanjang sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran pada tahun 2018.
- Bahwa saksi Rusdi dan saksi Subair membuat kembali dokumen CV Berkas Kaltim dengan mendirikan perusahaan CV Berkas Kaltim dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Berkas Kaltim Nomor 24 tanggal 21 Maret 2019 yang

Hlm. 39 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



menyatakan pendirian Perseroan Komanditer CV Berkas Kaltim oleh saksi Subair dan saksi Rusdi Noor, S.E., M.B.A. dengan saksi Subair sebagai Persero Pengurus (Direktur) dan saksi Rusdi Noor, S.E., M.B.A. sebagai Pesero Diam (Komanditer).

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2019, saksi H. Suriansyah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 No. 4.04 01 21 12 5 2 Kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN, dengan uraian antara lain Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Pembayaran Uang Ganti Rugi Pek. Pembangunan Perumahan KPN Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA dengan nilai sebesar Rp. 5.594.085.709,00.
- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, terdakwa Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pihak Pertama bersama dengan saksi Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada CV Berkas Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltimara. Berita acara pembayaran tersebut mengacu pada surat permohonan pembayaran oleh saksi Subair selaku Direktur CV Berkas Kaltim kepada KPA BPKAD pada tanggal 01 April 2019.
- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, saksi Darmawati, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, melalui surat No. 227/1746/SPP/BPKAD.06/IV/2019 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa, menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran BPKAD Kutai Timur untuk menerbitkan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa atas: DPA Nomor : 4.04.01.21.12 Program Penataan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN dengan nilai : Rp5.594.085.709,00.
- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, saksi Ahmad Miraddian, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh saksi Darmawati, S.Sos. selaku PPTK, melalui SPP No. 0119/SPP/BL-LS/BPKAD/IV/2019 Tahun 2019, mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA BPKAD sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkas Kaltim pada Kegiatan 21.12.

Hlm. 40 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, terdakwa Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D kepada CV Berkat Kaltim/Kuasa a.n. saksi Subair No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12. sebesar Rp5.594.085.709,00.
- Bahwa pada tanggal 05 April 2019, Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui SP2D No. 02695/BLLB/4.04.1.1/2019, memerintahkan kepada Bank Kaltim/Kas Daerah untuk mencairkan uang sebesar Rp4.983.821.814,00 kepada CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H. SURIANSYAH Alias H. ANTO Bin Alm. H.M. ALIMOEDIN selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi DARMAWATI, S.Sos. M.A.P selaku PPTK yang telah menganggarkan, membayarkan kegiatan penyelesaian Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN yang seharusnya bukan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan saksi SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH selaku Kuasa Direktur CV Berkat Kaltim yang telah menerima pembayaran tersebut (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:
 - Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - Pasal 44 : Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Hlm. 41 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Pasal 49 ayat (2) : Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- Pasal 49 ayat (3) : Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- Pasal 53 ayat (1) : Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- Pasal 53 ayat (2) : Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- Pasal 132 : (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (2) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yaitu:

Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 III. Kebijakan

Penyusunan APBD 2. Belanja Daerah b. Belanja Langsung 4) Belanja Modal

d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan,

Hlm. 42 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

- Pasal 5 : Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan;
 - i. berwawasan lingkungan; dan
 - j. berkelanjutan.
- Pasal 177 : Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- Pasal 289 : Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.
- Pasal 290 ayat (1) : Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Hlm. 43 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Pasal 290 ayat (2) : Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Pasal 291 ayat (1) : Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Pasal 291 ayat (2) : Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Pasal 292 ayat (2) : Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Pasal 293 ayat (3) : Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H. SURIANSYAH Alias H. ANTO Bin Alm. H.M. ALIMOEDIN selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi DARMAWATI, S.Sos. M.A.P selaku PPTK yang telah menganggarkan, membayarkan kegiatan penyelesaian Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN yang seharusnya bukan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan saksi SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH selaku Kuasa Direktur CV Berkat Kaltim yang telah menerima pembayaran tersebut (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.983.821.814,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan

Hlm. 44 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor : PE.03.03/SR/S-1616/PW17/5/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

---- Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan **saksi-saksi**, di bawah sumpah atau janji, masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Drs. H. IRAWANSYAH, M.Msi.**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur, saksi pernah menjadi :
 - a) Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 saksi selain sebagai Sekda juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 2018 berdasarkan SK Bupati No. 900/K.980/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan selaku Ketua TAPD tahun 2019;
 - b) Bahwa saksi tidak mengetahui adanya anggaran dalam APBD-Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- terkait kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 kepada CV. Berkas Kaltim karena anggaran tersebut tidak melalui pembahasan bersama DPRD;
 - c) Bahwa saksi juga tidak mengetahui anggaran tersebut masuk lagi dalam anggaran APBD Murni 2019 karena sepengetahuan saksi tidak ada melakukan pembahasan terhadap anggaran tersebut;
 - Bahwa pada umumnya ada program kegiatan tidak melalui kegiatan pembahasan berupa pokok pikiran dari Dewan, Bupati dan wakil Bupati sehingga usulan program dapat langsung kepada SKPD yang bersangkutan dan Bappeda untuk dimasukkan anggaran kegiatannya ke dalam baik APBD maupun APBD-Perubahan;
 - Bahwa semua anggaran baik anggaran APBD Murni maupun APBD Perubahan semua tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Ketua DPRD dan

Hlm. **45** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Bupati,

- APBD Perubahan tahun 2018 sesuai Persetujuan Bersama Antara Bupati Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 Nomor : 170/33/Mou/HK/IX/2018 dan Nomor : 170/202/913/DWN/IX/2018 tanggal 28 September 2018;
- APBD 2019 sesuai Persetujuan Bersama Antara Bupati Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 Nomor : 170/41/Mou/HK/XI/2018 dan Nomor : 170/302/188.34/DWN/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018;
- Bahwa adanya dokumen RKA Perubahan tahun 2018 tanggal 17 September 2018 terdapat anggaran pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada CV. Berkat Kaltim sebesar Rp 7.000.000.000,- dan masuk lagi dalam RKA APBD Murni tahun 2019 tanggal 01 Oktober 2018 kegiatan yang sama sebesar Rp. 5.625.963.709,- hal tersebut diluar mekanisme proses penganggaran TAPD, kegiatan tersebut tidak sesuai mekanisme sesuai pedoman penyusunan anggaran untuk APBD Perubahan 2018 Permendagri No. 33 Tahun 2017 dan untuk APBD 2019 berpedoman pada Permendagri 38 Tahun 2018, semestinya usulan anggaran tersebut dimasukkan dalam usulan RKPD dan termasuk dalam KUA PPAS serta tertuang dalam Nota Kesepakatan sehingga ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA, adanya dokumen tersebut tidak dapat dilihat dari mana usulan pokok pikiran dan yang mengetahui hanya SKPD yang bersangkutan dalam hal ini BPKAD;
- Bahwa selaku Sekda dan Ketua TAPD saksi berpendapat kegiatan tersebut masuk dalam APBD-Perubahan 2018 dan APBD 2019 karena kemungkinan masuk melalui pokok-pokok pikiran (DPRD/Bupati/Wakil Bupati) yang usulannya tidak melalui mekanisme penganggaran (RKPD, KUA PPAS dan RKA) dan jika merupakan kegiatan yang belum dapat dibayarkan tahun sebelumnya harus terlebih dahulu diusulkan sebagai Utang dan dituangkan dalam SK Bupati, sehingga dapat dianggarkan untuk pembayarannya;
- Bahwa untuk pembayaran utang Pemerintah Daerah ada kode anggaran tersendiri bukan seperti yang sudah terjadi pada kegiatan pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri

Hlm. 46 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



(KPN) kepada CV. Berkat Kaltim yang dimasukan ke dalam kode belanja pengadaan barang belanja modal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

2. **Saksi MUSYAFFA, S.Sos.** dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selain sebagai Kepala Bapenda, pada tahun 2018 dan tahun 2019 saksi juga ditunjuk sebagai anggota TAPD;
- Bahwa saksi mengetahui di Kabupaten Kutai Timur terdapat Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bidang usaha Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dan saksi tidak mengetahui para pengurusnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dan CV. Berkat Kaltim;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar bahwa KPN melakukan pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi PNS di Kutai Timur di daerah Muara Gabus namun saksi tidak mengetahui siapa yang membangun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui adanya pembayaran ganti rugi keterlambatan pembayaran pembangunan perumahan KPN Tuah Bumi Untung Benua, saksi mengetahuinya setelah saudara saksi H. Suriansyah diperiksa dalam perkara ini dan saksi diberitahu;
- Bahwa selain sebagai Kepala BAPENDA, saksi juga sebagai Anggota TAPD untuk tahun 2018 dan 2019. Tupoksi saksi selaku anggota TAPD yaitu membantu Ketua TAPD (Sekda) untuk menyusun perencanaan anggaran, khususnya karena pada waktu itu saksi selaku Kepala BAPENDA sehingga saksi yang diberi tugas untuk menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan penerimaan yang akan dimasukkan dalam APBD;
- Bahwa susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun 2018-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 900/K.980/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 900/K.4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Bahwa terkait dengan pembahasan anggaran, saksi karena dari unsur BAPENDA hanya menyajikan data terkait dengan penerimaan APBD, biasanya saksi hanya ikut pembahasan terkait dengan penerimaan APBD, sehingga pembahasan terkait belanja kegiatan-kegiatan yang akan

Hlm. 47 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



dilaksanakan/dianggarkan biasanya saksi tidak ikut melakukan pembahasan, dari BAPPEDA yang merinci kegiatan-kegiatan belanja tersebut;

- Bahwa terkait dengan mekanisme penyusunan anggaran oleh TAPD Kab. Kutim saksi tidak begitu hafal rincian kegiatannya, BAPPEDA yang menyusun dan mengetahuinya. Ketika ada undangan untuk pembahasan anggaran, baru saksi hadir;
 - Bahwa selaku TAPD tidak ada menandatangani RKA, karena saksi juga tidak masuk sebagai tim asistensi. Pada saat itu Tim Asistensinya yaitu dari Bappeda, Kabag Pembangunan dan BPKAD;
 - Bahwa terkait kegiatan penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN masuk kedalam RKPD dan KUA PPAS tahun 2018 dan tahun 2019 hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Telaahan, Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Sangatta dan SK Bupati;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;
3. **Saksi HJ. YULIANTI**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2018 s.d 2019 adalah sebagai Asisten Umum Sekretariat Daerah Pemkab Kutai Timur (Kutim);
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Asisten Umum Sekretariat Daerah Pemkab Kutim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0019/BKPP/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah Pemkab Kutim. Pada tahun 2018 s.d 2019 saksi juga bertindak sebagai TAPD;
 - Bahwa tugas TAPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 900/K.980/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 900/K.4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2019.
 - Bahwa tahapan proses penganggaran suatu kegiatan sampai masuk dalam APBD/APBD-P SKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan Musrembang di Kabupaten untuk melihat kebutuhan yang disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah atau usulan SKPD;
 2. Hasil Musrembang dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat oleh Bappeda;

Hlm. **48** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



3. Setelah RKPD tersusun kemudian dibuat rancangan KUA oleh Bappeda paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
4. Rancangan KUA disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Tim TAPD;
5. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah menyusun rancangan PPAS dan menyampaikannya kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama dengan TAPD;
6. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA;
7. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD;
8. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD;
9. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;
10. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
11. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
12. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi;
13. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri;

Hlm. 49 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



14. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;

- Bahwa tiap-tiap mata anggaran dalam APBD/APBD-P wajib harus melalui proses tahapan penganggaran sebagaimana di atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2018 dan 2019 pernah tertata anggaran yang diperuntukkan untuk penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN dalam APBD-P TA. 2018 dan APBD TA. 2019 Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut tertulis adanya sejumlah anggaran yang diperuntukkan untuk penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN. Di mana dalam APBD-P TA. 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan APBD TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,-;
- Bahwa mata anggaran tersebut merupakan usulan dari Bidang Aset sebagaimana tertera dalam dokumen RKA Perubahan SKPD BPKAD Tahun 2018 yang tertulis Program Penataan Barang Milik Daerah;
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN bersumber dari APBD Pemkab Kutai Timur (Kutim);
- Bahwa Saksi memang secara administrasi ditunjuk sebagai TAPD, namun dalam pelaksanaannya sejak awal sampai tahun 2020 saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan anggaran secara internal maupun dengan Banggar DPRD ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada sesama Asisten yang juga menjabat sebagai TAPD dengan pertanyaan “kapan kita diajak untuk mengikuti penyusunan dan pembahasan anggaran” dan dijawab oleh rekan Asisten sebagai berikut “boro-boro kita diajak, sedangkan penyusunan dan pembahasan anggaran sudah selesai dilaksanakan”. Selain itu saksi juga pernah menanyakan hal serupa kepada Pak Sekda dan Pak Sumarjana selaku mantan Kepala Bappeda dan dijawab “ya, nanti akan Saksi hubungi lebih lanjut”. Ternyata mereka sudah melaksanakan rapat penyusunan dan pembahasan anggaran secara diam-diam tanpa melibatkan Saksi ;
- Bahwa yang aktif terlibat dalam penyusunan dan pembahasan anggaran pada APBD-P TA. 2018 dan APBD TA. 2019 adalah Kabid Anggaran, Kepala Bappeda, Sekda, Kepala Dispenda ;

Hlm. 50 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk mengikuti rapat pembahasan anggaran dengan DPRD untuk APBD-P TA. 2018 dan APBD TA. 2019, seingat saksi Saksi para Asisten semuanya tidak dilibatkan dalam penyusunan APBD-P TA. 2018 dan APBD TA. 2019;
 - Bahwa semua mata anggaran terlebih dahulu harus tercantum dalam RKPD dan KUA PPAS;
 - Bahwa suatu mata anggaran tidak dapat langsung dimasukkan dalam RKA SKPD tanpa melalui pembahasan dengan Banggar DPRD dan tidak tertuang dalam Nota Kesepakatan;
 - Bahwa suatu mata anggaran yang peruntukannya untuk kegiatan yang sama tidak dapat dianggarkan berulang dalam APBD-P 2018 dan APBD 2019, karena bagaimana mungkin SKPD dapat memastikan jika anggaran dalam APBD-P tidak akan terserap sehingga otomatis dianggarkan dalam APBD tahun selanjutnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi memang di lingkungan Pemkab Kutim beberapa kali terjadi hal serupa seperti dalam perkara Pengadaan Genset dan Sollar Cell yang saat ini sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

4. **Drs. PONISO SURYO RENGONO, M.Si**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019, saksi selaku Kabag Pembangunan Setda Kab Kutim dan juga sebagai Tim TAPD Kab. Kutai Timur (Kutim);
- Bahwa dasar ketentuan dalam penyusunan anggaran oleh Bappeda dan TAPD TA. 2018/2019 Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Permendagri No. 33 Tahun 2017;
- Bahwa waktu dalam mekanisme penyusunan anggaran perubahan dan anggaran murni berbeda;
- Bahwa setelah dilakukan Nota Kepakatan kemudian KUA PPAS tersebut di serahkan kepada masing-masing SKPD untuk menyusun RKA SKPD kemudian RKA SKPD di lakukan Asistensi oleh Bappeda, BPKAD dan Kabag Pembangunan;
- Bahwa fungsi dan tujuan dilakukan asistensi karena untuk memastikan kesesuaian RKA SKPD dengan Renja SKPD yang menjadi plafond KUA PPAS;
- Bahwa saksi melakukan asistensi terhadap RKA tersebut dengan menandatangani RKA dimaksud namun sudah sesuai prosedur secara

Hlm. 51 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



berjenjang yang sebelumnya telah diverifikasi dan diparaf oleh Kasubbag Administrasi Teknis dan Perencanaan (saksi. IRMA YUWINDA, ST);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa yang mendukung RKA baik TA.2018 Perubahan sebesar Rp. 7.000.000.000,- maupun anggaran murni TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,- karena banyak yang harus ditandatangani;
- Bahwa setelah memperhatikan dan membaca dokumen RPJMD, Renja SKPD BPKAD, RKPD dan KUA PPAS baik tahun anggaran perubahan 2018 maupun anggaran murni Ta. 2019, kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA sesuai dokumen RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan anggaran murni TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709 tersebut tidak tertuang dalam RPJMD, Renja BPKAD Renja SKPD BPKAD, RKPD dan KUA PPAS baik tahun anggaran perubahan 2018 maupun anggaran murni Ta. 2019;
- Bahwa saksi selaku Tim TAPD tidak pernah melakukan pembahasan kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA sesuai dokumen RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan anggaran murni TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,- tersebut bersama DPRD ;
- Bahwa disposisi di dalam RKA TA. 2019 yang berbunyi “ Prioritaskan pada pencairan TW I (utang progres)” jika tidak salah adalah tulisan tangan Kasubbag Administrasi Teknis dan Perencanaan (saksi. IRMA YUWINDA, ST);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi Drs. Pniso Suryo Renggono, M.Si dan saksi Ir. Sumarjana. MP mengetahui penganggaran tersebut;

5. **Saksi Ir. SUMARJANA MP.**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 dan sampai bulan Februari tahun 2019 selain menjabat sebagai Kepala Bappeda, saksi juga sebagai Tim TAPD Kab. Kutim namun SK Tim TAPD tidak sampai ke saksi hanya ada di BPKAD Kab. Kutim;
- Bahwa dalam perencanaan daerah Bappeda mengadakan Musrembang, selanjutnya dituangkan dalam Renja masing-masing OPD kemudian dari seluruh OPD disusun di Bappeda untuk menjadi RKPD Kab. Kutim dan atas

Hlm. 52 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



RKPD tersebut dimasukkan ke dalam kegiatan Tim TAPD Kab Kutim untuk menjadi KUA PPAS yang akan di Bahas bersama DPRD Kab. Kutim, sedangkan untuk Tupoksi sebagai anggota Tim TAPD Bappeda membantu Ketua TAPD (Sekda) untuk menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya;

- Bahwa dasar/ketentuan yang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran oleh Bappeda dan TAPD yaitu Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Bahwa mekanisme penyusunan anggaran Murni (T-1) secara garis besar sebagai berikut :
 - RKPD disusun bulan Mei s/d Juni ;
 - KUA PPAS disusun bulan Juli s/d September ;
 - RAPBD disusun bulan Oktober - Nopember – Desember selambatnya 31 Desember di sahkan menjadi APBD.

Untuk anggaran perubahan (tahun berjalan) secara garis besar sebagai berikut:

- RKPD Perubahan disusun bulan Juni – Juli
- KUA PPAS disusun pada bulan Juli – September
- RAPBD pada bulan Oktober – Nopember dan pengesahan APBD-P 31 Nopember tahun berjalan.
- Bahwa dalam penyusunan anggaran baik murni maupun perubahan mengacu pada dokumen RKPD selain itu juga ada asumsi – asumsi pendapatan asli daerah (PAD) dan juga Surat dari Menteri Keuangan RI, sedangkan untuk anggaran perubahan tahun 2018 tidak dapat dianggarkan kembali masuk ke dalam anggaran murni tahun 2019 karena belum dapat diketahui realisasinya;
- Bahwa setelah penyusunan anggaran oleh TAPD menjadi KUA PPAS lalu dilakukan pembahasan bersama DPRD kemudian hasil pembahasan yang sudah disepakati bersama dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemda dan DPRD sekitar bulan Juli – September;
- Bahwa setelah KUA PPAS sudah disepakati antara Pemda dan DPRD lalu TAPD menyerahkan kembali hasil pembahasan KUA PPAS tersebut kepada masing-masing OPD untuk menyusun RKA SKPD masing-masing dan setelah disusun RKA SKPD kemudian RKA SKPD diserahkan kembali kepada Tim TAPD untuk dilakukan diasistensi;
- Bahwa fungsi dari asistensi RKA SKPD yang dilakukan oleh tim TAPD khususnya di bidang Bappeda antara lain :

Hlm. 53 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Mengarahkan kegiatan agar sesuai dengan program dan kegiatan dalam RKPD;
- Mengarahkan agar indikator kinerja disusun dengan baik meliputi :
 - Input
 - Output, dan
 - Outcome
- Bahwa setelah RKA diasistensi oleh Tim TAPD kemudian RKA SKPD tersebut diserahkan kembali ke SKPD masing-masing yang selanjutnya SKPD berkoordinasi dengan BPKAD dalam penerbitan DPA SKPD;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Bappeda Kab. Kutim dan juga sebagai Tim TAPD pernah melakukan Asistensi RKA dari SKPD BPKAD untuk kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor: 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA sesuai dokumen RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan anggaran murni TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709;
- Bahwa tidak ada dokumen pendukung RKA tersebut namun biasanya dokumen-dokumen tersebut telah diteliti di BPKAD dan sudah disetujui oleh Ketua Tim TAPD (Sekda) sehingga saksi selaku Tim TAPD melakukan Asistensi anggaran kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA sesuai dokumen RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan anggaran murni TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709 tersebut tidak ada tertuang dalam RPJMD, Renja BPKAD Renja SKPD BPKAD, RKPD dan KUA PPAS baik tahun anggaran perubahan 2018 maupun anggaran murni Ta. 2019, karena kegiatan tersebut bersifat kebijakan;
- Bahwa saksi selaku Tim TAPD tidak ada melakukan pembahasan bersama DPRD terkait kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA sesuai dokumen RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan anggaran murni TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,- ;
- Bahwa yang menuliskan disposisi di dalam RKA TA. 2019 yang berbunyi “Prioritaskan pada pencairan TW I (utang progres)” tersebut bukan Saksi selaku Tim TAPD, saksi tidak mengetahui siapa menuliskan disposisi tersebut namun

Hlm. 54 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



benar saksi ada tanda tangan dalam dokumen RKA tersebut, urutan tanda tangan setelah Kabid Anggaran dan Kabag Pembangunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH memberikan tanggapan bahwa saksi Ir. Sumarjana. MP, saksi Drs. Pniso Suryo Renggono, M.Si mengetahui penganggaran tersebut;

6. **Saksi SUROTO, SE., M.Si**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukum penunjukan atau pengangkatan Saksi sebagai Sekertaris DPRD periode 2017 S/d 2019 adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0614/BKPP/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017;

Fungsi, tugas dan kewenangan Saksi selaku anggota DPRD Kutai Timur diatur di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

Tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- c. menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi :

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- Bahwa pada DPRD Kabupaten Kutai timur terdapat 7 Fraksi, 4 komisi dan 4 badan yang melaksanakan tugas, antara lain :

7 Fraksi yang ada yaitu:

Fraksi PPP

Fraksi Golkar

Fraksi Demokrat

Fraksi PDIP

Fraksi Nasdem

Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB)

Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya

Untuk Komisi

Komisi A tentang Pemerintahan

Hlm. 55 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Komisi B tentang Perekonomian dan Keuangan

Komisi C tentang Pembangunan

Komis D tentang Kesejahteraan Rakyat

Untuk Badan

Badan anggaran;

Badan musyawarah;

Badan kehormatan;

Badan legislasi

- Bahwa Saksi masuk dalam susunan Keanggotaan alat kelengkapan Badan Anggaran sebagai Sekertaris Bukan Anggota;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Sekertaris Dewan Kabupaten Kutai Timur periode 2017 S/d 2019 diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu :
 - a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman melaksanakan tugas;
 - c. mengkoordinasikan, memfasilitasi pelayanan secara operasional terhadap DPRD;
 - d. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan bawahannya;
 - e. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan organisasi perangkat daerah lainnyayangmenyangkut bidang tugasnya;
 - f. menghiropun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan Lembaga Kerja Peserta Didik dan Lembaga Kajian dan Informasi Pemilu setiap akhir tahun kepada BadanPengelolaanKeuangan danAssetDaerah;
 - h. mengkoordinasikan penyusunan program Sekretariat DPRD dengan memberikan arahan kepada bagian mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Kabupaten, kebijaksanaan Bupati, dan Kondisi Obyektif lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hlm. 56 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- i. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategi, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, standar Pelayanan dan standar operasional prosedur Sekretaris Dewan;
 - j. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan urusan kesekretariatan;
 - k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan; dan
 - l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) melalui tahapan antara lain :
 1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 2. Menentukan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun, dan;
 3. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran dan Plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah sebagai berikut :
 1. Memberikan batasan pada alokasi dana dan sumberdaya bagi Perangkat Daerah sesuai prioritas pembangunan tahun 2019;
 2. Memberikan Acuan dalam menentukan program prioritas Perangkat Daerah tahun 2019;
 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antara RKPD dan PPAS tahun 2019;
 4. Mengoptimalkan realisasi anggaran agar efektif dan efisien;
 5. Menjadi pedoman penyusunan RKA- Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019.
 - Bahwa terkait dengan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Saksi tidak pernah melakukan pembahasan terhadap anggaran tersebut, karena dalam proses pembahasan Saksi hanya diberikan satu lembar kertas untuk dibahas yang berisikan Jumlah Pendapatan Daerah, Jumlah Belanja dan Jumlah Pembiayaan Daerah, sehingga Saksi tidak mengetahui apa saja rincian kegiatan yang ada dalam satu SKPD;
 - Bahwa memang selama ini yang dilakukan pembahasan di dalam rapat KUA/PPAS adalah angka-angka saja apakah disetujui atau tidak disetujui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa akhirnya Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua

Hlm. 57 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tersebut disahkan karena sejak awal tidak ada dibahas mengenai Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuah Bumi Untung Benua oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tersebut sehingga mengapa akhirnya kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuah Bumi Untung Benua oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tersebut masuk dalam Perda APBD Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasarnya;

- Bahwa benar salah satu tugas Saksi tersebut, sebelum dilakukan rapat Saksi pernah menanyakan secara lisan kepada TAPD terkait dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembahasan KUA-PPAS maupun dalam rapat-rapat antara Banggar dan TAPD, namun sampai dengan APBD atau APBD-Perubahan disahkan, pembahasan Saksi hanya berdasar pada beberapa lembar kertas yang hanya berisikan anggaran secara global;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020, selama Saksi menjadi badan anggaran, pembahasan anggaran hanya dilakukan dengan membahas 3 (tiga) lembar kertas yang isinya adalah Jumlah Pendapatan Daerah, Jumlah Belanja dan Jumlah Pembiayaan Daerah sehingga Saksi tidak mengetahui apa saja rincian kegiatan yang ada di dalam KUA/PPAS;
- Bahwa setiap mata anggaran yang ditetapkan/dimasukan ke dalam RKA-SKPD sebelumnya harus tertuang dalam RKPD, KUA PPAS dan dibahas antara Tim Banggar dan TAPD karena dasar pembuatan RKA-SKPD adalah Nota Kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Bupati;
- Bahwa Tim Banggar memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi/ pengecekan terhadap RKA yang diinput oleh masing-masing SKPD sebelum ditetapkan sebagai Perda;
- Bahwa dilakukan rapat beberapa kali untuk pembahasan APBD-Perubahan TA. 2018 dan APBD TA. 2019;
- Bahwa dilakukan rapat beberapa kali untuk pembahasan APBD-Perubahan TA. 2018 dan APBD TA. 2019;
- Bahwa terdapat notulensi rapat dan daftar hadir terhadap rapat untuk pembahasan APBD -Perubahan TA. 2018 dan APBD TA. 2019 yang dicatat oleh tim dari sekertaris dewan;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Sekertaris Dewan, pembahasan yang dilakukan memang hanya dilakukan secara global dan Saksi tidak mendapatkan rincian kegiatan dan tidak pernah melihat RKPD dan KUA-PPAS secara lengkap;
- Bahwa tidak pernah ada tekanan atau arahan atau paksaan dari siapapun

Hlm. **58** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



terkait dengan pembahasan dan penyusunan anggaran, melainkan lebih pada kurangnya keterbukaan dalam proses pembahasan dan penyusunan anggaran di mana Saksi sangat dibatasi terkait dokumen pendukung yang dipergunakan dalam proses pembahasan dan penyusunan anggaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. **Saksi ARFAN, M.Si.**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Kutim bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim melakukan pembahasan anggaran tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa ketentuan dasar dan pedoman dalam melakukan pembahasan anggaran bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim adalah Permendagri dan yang menjadi pedoman sesuai KUA PPAS yang diajukan oleh TAPD Pemkab Kutim;
- Bahwa nota kesepakatan dibuat setelah pembahasan anggaran lalu dilakukan MoU Nota Kesepakatan antara Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kab. Kutim;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan koreksi kembali karena dari Propinsi karena hanya unsur pimpinan DPRD saja yang mengetahui jika ada perubahan dari anggaran yang telah disepakati;
- Bahwa saksi selaku Badan Anggaran DPRD Kab. Kutim tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melakukan pembahasan terhadap adanya anggaran kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA (ditunjukkan dokumen RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,-).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. **Saksi ARANG JAU**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Kutim bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim melakukan pembahasan anggaran tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa ketentuan dasar dan pedoman dalam melakukan pembahasan anggaran bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim adalah Permendagri dan yang menjadi pedoman sesuai KUA PPAS yang diajukan oleh TAPD Pemkab Kutim;
- Bahwa nota kesepakatan dibuat setelah pembahasan anggaran lalu dilakukan

Hlm. 59 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



MoU Nota Kesepakatan antara Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kab. Kutim;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan koreksi kembali karena dari Propinsi karena hanya unsur pimpinan DPRD saja yang mengetahui jika ada perubahan dari anggaran yang telah disepakati;
- Bahwa saksi selaku Badan Anggaran DPRD Kab. Kutim tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melakukan pembahasan terhadap adanya anggaran kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA (ditunjukkan dokumen RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,-);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

9. **Saksi SAYID ANJAS**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Kutim bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim melakukan pembahasan anggaran tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa ketentuan dasar dan pedoman dalam melakukan pembahasan anggaran bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim adalah Permendagri dan yang menjadi pedoman sesuai KUA PPAS yang diajukan oleh TAPD Pemkab Kutim;
- Bahwa nota kesepakatan dibuat setelah pembahasan anggaran lalu dilakukan MoU Nota Kesepakatan antara Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kab. Kutim;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan koreksi kembali karena dari Propinsi karena hanya unsur pimpinan DPRD saja yang mengetahui jika ada perubahan dari anggaran yang telah disepakati;
- Bahwa saksi selaku Badan Anggaran DPRD Kab. Kutim tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melakukan pembahasan terhadap adanya anggaran kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA (ditunjukkan dokumen RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,-).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak memberikan tanggapan;

- 10 **Saksi DAVID RANTE**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada

Hlm. 60 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Kutim bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim melakukan pembahasan anggaran tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa ketentuan dasar dan pedoman dalam melakukan pembahasan anggaran bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim adalah Permendagri dan yang menjadi pedoman sesuai KUA PPAS yang diajukan oleh TAPD Pemkab Kutim;
- Bahwa nota kesepakatan dibuat setelah pembahasan anggaran lalu dilakukan MoU Nota Kesepakatan antara Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kab. Kutim;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan koreksi kembali karena dari Propinsi karena hanya unsur pimpinan DPRD saja yang mengetahui jika ada perubahan dari anggaran yang telah disepakati;
- Bahwa saksi selaku Badan Anggaran DPRD Kab. Kutim tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melakukan pembahasan terhadap adanya anggaran kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA (ditunjukkan dokumen RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,-);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

11 **Saksi YULIANUS PALANGIRAN, SE.,** dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Kab. Kutai Timur (Kutim) bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim melakukan pembahasan anggaran tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa ketentuan dasar dan pedoman dalam melakukan pembahasan anggaran bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim adalah Permendagri dan yang menjadi pedoman sesuai KUA PPAS yang diajukan oleh TAPD Pemerintah Kab. Kutai Timur (Kutim);
- Bahwa nota kesepakatan dibuat setelah pembahasan anggaran lalu dilakukan MoU Nota Kesepakatan antara Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kab. Kutai Timur (Kutim);
- Bahwa saksi tidak ada melakukan koreksi kembali karena dari Propinsi karena hanya unsur pimpinan DPRD saja yang mengetahui jika ada perubahan dari anggaran yang telah disepakati;

Hlm. 61 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Bahwa saksi selaku Badan Anggaran DPRD Kab. Kutim tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melakukan pembahasan terhadap adanya anggaran kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA (ditunjukkan dokumen RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,-);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

12. **Saksi SIANG GEAH**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Kutim bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim melakukan pembahasan anggaran tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa ketentuan dasar dan pedoman dalam melakukan pembahasan anggaran bersama-sama tim TAPD Pemkab Kutim adalah Permendagri dan yang menjadi pedoman sesuai KUA PPAS yang diajukan oleh TAPD Pemkab Kutim;
- Bahwa nota kesepakatan dibuat setelah pembahasan anggaran lalu dilakukan MoU Nota Kesepakatan antara Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kab. Kutim;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan koreksi kembali karena dari Propinsi karena hanya unsur pimpinan DPRD saja yang mengetahui jika ada perubahan dari anggaran yang telah disepakati;
- Bahwa saksi selaku Badan Anggaran DPRD Kab. Kutim tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melakukan pembahasan terhadap adanya anggaran kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA (ditunjukkan dokumen RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,-).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

13. **Saksi DARSAFANI, S.Sos., M.Si.**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Pegawai Negeri Tuah Untung Benua Kutai Timur belum ada Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi sementara koperasi tersebut hanya terdaftar di Dinas Koperasi dan sepengetahuan Saksi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada pada Kantor

Hlm. 62 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Dinas Koperasi Kutai Timur, yaitu bahwa KPN Tuah Bumi Untung Benua awalnya merupakan koperasi dari Kabupaten Kutai Timur yang pada saat itu bernama KPN Sejahtera Praja yang berdiri pada tanggal 24 Maret 2000 dengan badan hukum : 162/518.31/BH/TAR.3/III/2000;

- Bahwa dengan berjalannya waktu KPN Sejahtera Praja melakukan Akte Perubahan Koperasi tanggal 1 Februari 2002 dengan Badan Hukum 34B/BH/DKKT/II/2002 berubah nama menjadi KPN Tuah Bumi Untung Benua, dengan susunan pengurus :
 - a) Drs. H. Idrus Yunus sebagai Ketua
 - b) Drs. H. Hamzani Hamzah (alm) sebagai sekretaris
 - c) H. Azhar, SE (alm) sebagai Bendahara.
- Bahwa saat ini KPN Tuah Bumi Untung Benua tidak aktif lagi dan tidak pernah ada laporan pada Dinas Koperasi. Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur sudah menyurati Koperasi untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) beberapa kali, namun tidak ada balasan atau tanggapan dari pengurus KPN Tuah Bumi Untung Benua. Sepengetahuan saksi sejak terjadinya kasus terkait pengadaan lahan perumahan koperasi, dimana Drs. H. Idrus Yunus juga dilakukan penahanan, namun saksi tidak mengetahui persis perkaranya, KPN tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi ada meminjam kepada kepala BPKAD saksi. Teddy Febrian pada bulan Oktober 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan survey harga pengadaan tenda UKM di Surabaya dan Malang. Saksi sendiri yang melakukan peminjaman kepada Saksi. Teddy. Yang melakukan survey pada waktu itu yaitu saksi, saksi. Nurhadi (PPK), Ibu Inayah, dan lainnya sekitar 2 orang lagi. Akan tetapi terkait penggunaan uang Rp. 100.000.000,- tersebut diatur oleh saksi selaku PA, yang melakukan survey tahunya sudah ada dana untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa anggaran kegiatan yang dananya sementara saksi pinjam dari BPKAD tersebut, kegiatan dan anggarannya tercantum di dalam DPA Perubahan tahun anggaran 2022 pada Dinas Koperasi Kutim dengan nilai pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 1 milyar termasuk biaya administrasi pengadaan. Untuk DPA perubahan tahun 2022 yang mencantumkan kegiatan dan anggaran serta bukti pelaksanaan kegiatan survey tersebut;
- Bahwa saksi meminjam kepada Kepala BPKAD karena dana dari DPA Perubahan Saksi belum bisa mengajukan dana karena dokumen-dokumen

Hlm. 63 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



persyaratan pencairan belum terpenuhi seluruhnya seperti SK-SK penunjukkan pejabat pengelola keuangan namun untuk pengesahannya DPA-Perubahan sudah dilakukan, Peminjaman dilakukan karena kegiatan akan segera dilaksanakan karena mendekati tenggat waktu untuk pelaksanaan pengadaan barang;

- Bahwa saksi menyampaikan secara lisan dan bertemu kepada saksi. Teddy Febrian di ruangan Kepala BPKAD bahwa pada Dinas Koperasi memerlukan dana talangan karena ada kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan, namun belum dapat dicairkan. Setelah menyampaikan tersebut belum langsung diberikan, kurang lebih berjarak satu minggu – dua minggu baru dana pinjaman dapat diantarkan oleh staf Pak Teddy yang saksi tidak ingat namanya pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000,-. Atas peminjaman tersebut seingat saksi ada bukti kwitansi yang Saksi tandatangani dan disimpan oleh Saksi. Teddy;
- Bahwa pada Dinas Koperasi Kutim terdapat mekanisme Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) namun pada waktu itu belum dapat mengajukan UP/TUP pada DPA-Perubahan, karena belum lengkap syarat pencairan pada DPA-Perubahan 2022 tersebut;
- Bahwa saksi mengembalikan dana sebesar Rp100.000.000,- seingat saksi awal bulan Desember 2022, saksi tidak ingat pasti tanggalnya. Saksi mengembalikan langsung kepada Kepala BPKAD Saksi. Teddy namun tidak di kantor, dilakukan di luar karena susah untuk bertemu pak Teddy di kantor. Saksi telah mengembalikan secara tunai dengan uang pecahan Rp. 100.000,- semua yang saksi serahkan dengan terbungkus amplop putih;
- Bahwa dana yang saksi pergunakan untuk mengembalikan pinjaman berasal dari pencairan dana untuk kegiatan survey yang sudah dicairkan. Untuk bukti pencairan dana berupa Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana beserta pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan pada SKPD Dispora saksi selaku Pengguna Anggaran/PA, di SKPD Dispora tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran karena waktu itu dana pengelolaannya dibawah nilai Rp. 35 milyar, sedangkan yang ditunjuk PPK, PPTK dan Bendahara yaitu :
 - PPK : Nurhadi
 - PPTK : Tidak Ingat
 - Bendahara : Linda Duma
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana uang yang dipinjamkan kepada saksi berasal;

Hlm. 64 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Bahwa berdasarkan aturan tidak diperbolehkan meminjam dana talangan untuk membiayai kegiatan pada APBD, namun karena kegiatan mendesak memang sering meminjam kepada Kepala BPKAD, karena di BPKAD yang sering tersedia dana untuk kegiatan-kegiatan yang mendesak sehingga sementara saksi meminjam dan segera dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak memberikan imbalan terkait pencairan-pencairan anggaran di BPKAD;
- Bahwa dokumen berupa kwitansi :
Dokumen berupa Kwitansi tertanggal 21 September 2022 dengan nilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran panjar/pinjaman Pak Darsani (Diskop);
- Bahwa benar kwitansi tersebut benar saksi yang bertanda tangan dan merupakan tanda terima pinjaman tersebut, pada waktu itu sudah dipersiapkan oleh Kepala BPKAD, saksi tinggal menandatangani dan menerima uangnya diruangan kepala BPKAD;
- Bahwa apakah kemudian uang tersebut disimpan didalam mobil saksi tidak mengetahui karena mengembalikan secara tunai kepada Kepala BPKAD;
- Bahwa Saksi lihat beberapa pembungkus tersebut tidak ada yang amplop putih sebagaimana Saksi pada waktu mengmbalikan uang kepada Pak Teddy, namun apakah kemudian diganti bungkusnya atau ditaruh dimana uangnya Saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

14. **Saksi IDRUS YUNUS**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun sekitar tahun 2000 saksi dilantik oleh Bupati Kutim AWANG FARAOUK menjadi Ketua Koperasi KPN Tuah Bumi Untung Benua;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KPN Tuah Bumi Untung Benua dari tahun 2000 s/d 2007 yang selanjutnya digantikan oleh saksi. HAMSANI HAMZAH, sedangkan susunan pengurusnya saksi tidak mengingatnya lagi dan selama menjabat selaku Ketua KPN Tuah Bumi Untung Benua sepengetahuan saksi tidak pernah menerima penyertaan modal atau hibah atau Bansos dari Pemkab Kutim;
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kadis PLTR Kab Kutim sekitar pada tahun 2006 dan atas pengadaan lahan tersebut saksi dipidana selama 1 tahun penjara, waktu itu saksi sudah mutasi menjadi Asisten 1 PemKab Kutim namun saksi diminta pertanggung jawaban atas pengadaan lahan dimaksud dan lahan

Hlm. 65 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



tersebut yang dibebaskan adalah milik masyarakat yang dibayarkan melalui Dinas PLTR sedangkan apakah sudah menjadi aset Pemda saksi tidak mengetahuinya namun semestinya harus sudah menjadi aset Pemda Kutim;

- Bahwa lokasi pengadaan lahan untuk perumahan PNS tersebut berada di lokasi Muara Gabus sedangkan saksi tidak mengetahui persis bangunan fisik rumah tersebut namun informasi yang didapat bangunan fisik rumah PNS tersebut rusak parah;
- Bahwa benar pernah ada bangunan rumah yang dibangun namun saat ini yang saksi dapatkan informasi bangunan rumah tersebut tidak layak dihuni;
- Bahwa komunikasi terakhir melalui telepon di 0821 5751 2222 saksi. HAMSANI HAMZAH berada di Banjarmasin berjualan soto banjar dan saat ini yang bersangkutan mengalami stroke;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

15. **Saksi RUSDI NOOR, SE, M.BA.**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 kepada CV. Berkat Kaltim ketika itu awalnya tahun 2017, saksi menemani saksi. AMIR dan saksi. SUBAIR ke kantor-kantor pemerintah di Sangatta dalam rangka mempertanyakan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi menemani saksi. AMIR dan saksi. SUBAIR ke kantor Bupati bagian hukum menemui saksi. Waluyo dan saksi. Bayu sedangkan ke kantor BPKAD menemui saksi. TEDY dan saksi. DARMA sebatas mempertanyakan proses pembayaran ganti ruginya bagaimana;
- Bahwa saksi menemani saksi AMIR dan saksi SUBAIR sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 dan telah menemui saksi. Waluyo dan saksi. Bayu di kantor Bupati bagian hukum dan di kantor BPKAD menemui saksi. TEDY dan saksi. DARMA hanya disuruh menunggu sementara dasar-dasar hukumnya dibuat nanti jika sudah selesai silahkan datang lagi dan ketika saksi. AMIR datang lagi ke BPKAD bertemu saksi. DARMA dibilangin coba cek mungkin sudah cair kemudian saksi. AMIR memberitahukan kepada saksi. SUBAIR;
- Bahwa saksi awalnya mengenal saksi. AMIR yang sering datang ke rumah Saksi kemudian saksi. AMIR membawa saksi. SUBAIR datang menemui saksi dan mengaku orang Muara Badak mengutarakan maksudnya ada tagihan di Pemkab Sangatta dan sudah bertahun-tahun bolak-balik ke Sangatta sehingga

Hlm. 66 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



saksi. SUBAIR minta bantu untuk menemani untuk menagihkan di Pemkab Sangatta;

- Bahwa awalnya saksi di perlihatkan surat oleh saksi. AMIR yang isinya surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kutim dari saksi. SUBAIR perihal Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN tanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya isi dari surat tersebut sudah di disposisi oleh Bupati dan Asisten I kepada Kabag Hukum;
- Bahwa benar saksi sebagai Perseroan (komanditer) dalam perusahaan "CV. BERKAT KALTIM" Nomor 24 yang didirikan pada tanggal 21 Maret 2019 melalui Notaris Redi Allo Padang, perlu saksi jelaskan ketika itu saksi. AMIR mengatakan CV. Berkat Kaltim yang lama mati dan saksi. AMIR yang mengurus minta diperbaharui sehingga saksi. AMIR meminta KTP Saksi untuk melengkapi mendirikan CV. Berkat Kaltim yang baru dan Saksi meminjamkan KTP tersebut karena saksi berpegang pada surat pernyataan tanggal 01 Oktober 2018 dari saksi. SUBAIR yang intinya saksi. SUBAIR yang bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengerti benar KTP dipinjam untuk melengkapi pendirian perusahaan "CV. Berkat Kaltim" yang bertujuan untuk pencairan pembayaran ganti rugi Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 kepada CV. Berkat Kaltim;
- Bahwa yang memberitahukan harus membuat perusahaan baru dengan nama yang sama dengan yang ada dalam putusan Pengadilan adalah saksi. AMIR selain itu surat pernyataan dari saksi. SUBAIR dan disaksikan saksi. amir sehingga saksi mau meminjamkan KTP Saksi untuk membuat perusahaan baru;
- Bahwa seingat saksi pernah ke pengadilan menemani saksi. AMIR untuk meminta surat penjelasan dari Pengadilan dan saat itu saksi hanya menunggu di luar gedung Pengadilan Sangatta kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah tidak ada ke bagian hukum;
- Bahwa antara diawal atau pertengahan tahun 2018 sebelum penagihan saksi dan saksi. AMIR juga saksi. SUBAIR ada menemui saksi. Tedi di kantor BPKAD ketika itu diruangannya bagian aset BPKAD membahas masalah permohonan tagihan pembayaran ganti rugi tertanggal 10 Desember 2015 tersebut;
- Bahwa tidak benar saksi yang membawa telaahan staf nomor 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 November 2018 untuk ditanda tangani

Hlm. 67 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



oleh Kepala BPKAD an. Drs. H. Suriansyah tersebut yang benar adalah saksi bertiga (saksi. AMIR dan saksi. SUBAIR) menemui saksi. Darmawati di ruangannya dan saksi. AMIR yang mengambil telahaan tersebut dan Saksi bertiga membawa telahaan tersebut menemui kepala BPKAD seingat Saksi bukan di kantor kalau tidak di warung ya di rumah pak ANTO (Drs. H. Suriansyah) namun yang pasti bukan di kantor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dibahas ketika meminta tanda tangan kepala BPKAD ketika itu seingat Saksi saksi. AMIR yang langsung berhadapan dengan H. ANTO karena posisi Saksi dan saksi. SUBAIR agak jauh dari saksi. AMIR dan H. ANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus semua administrasi tersebut yang saksi tahu kemungkinan saksi. AMIR semua yang mengurus hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima hasil dari pencairan ganti rugi tersebut namun sebelum pencairan saksi ada dikasih oleh saksi. AMIR untuk operasional beberapa kali sebagai uang bensin dan uang makan dan rokok beberapa kali sebelum pencairan namun setelah pencairan saksi. AMIR dan saksi. SUBAIR tidak pernah ketemu lagi;
- Bahwa KTP saksi hanya dipinjam untuk melengkapi syarat pendirian perusahaan;
- Bahwa benar perusahaan yang baru didirikan terserbut CV. Berkas Kaltim hanya semata-mata untuk syarat menerima pembayaran ganti rugi senilai Rp. 5.594.085.790,- (sebelum dipotong pajak);
- Bahwa tidak ada arahan secara langsung dari saksi. SURIANSYAH Als H. ANTO (Kepala BPKAD), saksi. TEDI, saksi. RAMDAN (KPA) dan saksi. DARMAWATI (PPTK) kepada saksi namun saksi diberitahu oleh saksi. AMIR bahwa kita disarankan untuk membuat perusahaan baru;
- Bahwa saksi. AMIR pendamping/orang kepercayaan dari saksi. SUBAIR dari awal saksi. SUBAIR bekerja membangun perumahan sampai dengan proses persidangan gugatan hingga mengurus pencairan ganti rugi dan saksi tidak mengetahui latar belakang saksi. AMIR karena saksi berteman begitu saja dan saksi juga tidak mengetahui dimana rumahnya, sepengetahuan saksi pemilik penginapan MESFA di Sangatta jalan Yos Sudarso adalah saudaranya saksi. AMIR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

16. **Saksi AWANG AMIR YUSUF, S.E., M.M.**, dibawah sumpah dalam persidangan,

Hlm. 68 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 sampai dengan 2021 ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila antara Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dan CV. Berkas Kaltim pernah ada Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan, namun dalam pelaksanaannya Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan sejumlah uang yang merupakan hak dari CV. Berkas Kaltim;
- Bahwa permasalahan antara Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dengan CV. Berkas Kaltim pernah sampai ke ranah pengadilan dengan kata lain Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua digugat secara perdata oleh CV. Berkas Kaltim. Adapun putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :

Putusan PN. Sangatta Nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga surat penggugat berupa :
 - a. Surat Bupati Kutai Timur No. 602/251/Pem-KS/2004 tgl 07 Juni 2004;
 - b. Surat Perintah Kerja No. 339/KPN/TBUB/KT/IV/2004 tgl 22 April 2004;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 340/KPN/TBUB/KT/IV/2004 tgl 29 April 2004;
 - d. Surat Ketua KPN Tuah Bumi Untung Benua tanggal 23 Agustus 2004.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajiban/cidera janji;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat dengan suatu pembayaran yang sah atas harga pembangunan perumahan sebanyak 31 unit sebesar Rp. 1.682.431.792,30,- secara tunai;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran harga pembangunan perumahan tersebut sebesar 5% dari nilai kontrak atau tagihan sebesar Rp. 1.682.431.792,30,- X 5% = Rp. 84.121.589,61,-;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat;

Putusan PT. Kalimantan Timur Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I/Terbanding I dan Permohonan Banding dari Pembanding

Hlm. 69 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



semula Penggugat/Terbanding I;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 sepanjang mengenai kerugian atas keterlambatan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- o Menghukum Terbanding I/Tergugat I/Pembanding untuk membayar kerugian atas keterlambatan sebesar Rp. 1.682.431.792,30,- terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta sampai dilaksanakan keputusan ini sepenuhnya.

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan kedua putusan tersebut tidak ada kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk membayar kerugian atas keterlambatan kepada CV. Berkat Kaltim;

- Bahwa tahapan proses penganggaran suatu kegiatan sampai masuk dalam APBD/APBD-P SKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musrembang di Kabupaten untuk melihat kebutuhan yang disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah;
2. Hasil Musrembang dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat oleh Bappeda;
3. Setelah RKPD tersusun kemudian dibuat rancangan KUA oleh Bappeda paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
4. Rancangan KUA disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Tim TAPD;
5. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah menyusun rancangan PPAS dan menyampaikannya kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama dengan TAPD;
6. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA;
7. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD;

Hlm. 70 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



8. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD;
 9. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;
 10. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
 11. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 12. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi;
 13. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri;
 14. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- Bahwa proses usulan anggaran yang dilakukan oleh tiap-tiap bidang di BPKAD sampai dimasukkan dalam APBD/APBD-P adalah sebagai berikut :
 1. Tiap-tiap bidang mengusulkan kegiatan ke Bagian Sekretariat BPKAD;
 2. Bagian Program membawa usulan tersebut kepada Bapedda untuk dimasukkan dalam RKPD dan dilanjutkan sesuai tahapan yang telah Saksi jelaskan di atas.
 - Bahwa pada tahun 2018 pernah tertata anggaran yang diperuntukan untuk penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN dalam APBD-P Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa besar anggaran yang diperuntukan untuk penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN dalam APBD-P Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). Sedangkan dalam RKA SKPD BPKAD Tahun 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,- (lima milyar enam

Hlm. **71** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

- Bahwa mata anggaran tersebut merupakan usulan dari Bidang Aset sebagaimana tertera dalam dokumen RKA Perubahan SKPD BPKAD Tahun 2018 yang tertulis Program Penataan Barang Milik Daerah;
- Pembayaran kepada CV. Berkat Kaltim dilakukan pada tanggal 5 April 2019 berdasarkan SP2D No. 02695/BL-LB/4.04.1.1/2019;
- Bahwa pernah dilakukan pembahasan dengan DPRD ketika APBD-P 2018 sedangkan untuk APBD 2019 tidak melalui pembahasan dan hanya dimasukkan secara tiba-tiba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak memberikan tanggapan;

17. **Saksi ABDUL RAHMAN, SE.MM**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Asset sejak 27 Januari 2023 dan belum mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah menjadi dan tercatat sebagai asset daerah Kab. Kutai Timur, namun ketika ada panggilan dari Kejati Kaltim untuk membawa dokumen terkait Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 kepada CV. Berkat Kaltim kemudian staf bidang asset (ARMAN) memberikan Saksi dokumen berupa Kartu inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan sesuai terlampir;
- Bahwa berdasarkan Kartu inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tersebut saksi belum dapat menjelaskan;
- Bahwa sesuai dokumen KIB tersebut hasil dari kegiatan tersebut telah tercatat dan terdaftar sebagai asset daerah tercatat dan terdaftar pada tanggal 1 September tahun 2009 sebagai perolehannya berdasarkan dokumen KIB C tersebut telah tercatat dan terdaftar senilai Rp. 5.594.085.709 berupa Rumah Negara Golongan III Lain-lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

18. **Saksi MAHRIADI, SE. M.Si.** dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai Kabid Perbendaharaan adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor. 821/0019/BKPP/I/2017 tanggal 05 Januari 2017. Adapun tugas dan fungsi sebagai Kabid Perbendaharaan adalah Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

Hlm. 72 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



dibidang perbendaharaan, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Fungsi Kabid Perbendaharaan antara lain:

1. Pengelolaan dan penerbitan SP2D ;
 2. Pelaksanaan rekonsiliasi kas harian ;
 3. Penyimpanan surat-surat berharga ;
 4. Penyimpanan uang daerah;
 5. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank
 6. Penatausahaan pengelolaan dan pengaturan aliran dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 7. Pelaksanaan monitoring pendapatan transfer dari pemerintah pusat ;
 8. Penyiapan dan penyusunan kebijakan pembayaran ;
 9. Penyusunan dan penyiapan bahan teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 10. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan penatausahaan investasi jangka pendek ;
 11. Penyusunan dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang daerah;
 12. Pelaksanaan perhitungan pihak ketiga (PFK);
 13. Pelaksanaan pembinaan bendaharawan.
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya Koperasi Pegawai Negeri Tanah Bumbu Untung Benua Di Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa KPN Tanah Bumbu Untung Benua membangun perumahan dan pernah ada penawaran untuk membeli perumahan tersebut, namun Saksi tidak ikut untuk membeli;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai PA, KPA dan PPTK pada BPKAD Kutai Timur tahun 2018 dan 2019 yaitu :
Pegguna Anggaran/PA : Kepala BPKAD / H. Suriansyah;
Kuasa Pengguna Anggaran/KPA: Sekretaris BPKAD / Muhammad Hamdan;
PPTK : Masing-masing Kasubid pada masing-masing Bidang;
 - Bahwa yang ditunjuk PPTK sepengetahuan Saksi saksi. Darmawati, S.Sos yang pada waktu itu menjabat sebagai Kasubid Pembiayaan dan Permodalan yang merupakan bawahan Saksi di Bidang Perbendaharaan. Namun Saksi mengetahui yang bersangkutan ditunjuk sebagai PPTK untuk kegiatan tersebut setelah adanya pemeriksaan terhadap perkara ini;

Hlm. 73 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal penganggaraan dan pembayaran uang ganti rugi pekerjaan pembangunan perumahan koperasi pegawai negeri (KPN) Tuah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 dan atau tahun 2019. Perlu Saksi jelaskan terkait keterangan tersebut adalah Saksi selaku Kabid Perbendaharaan sejak tanggal 04 Januari 2017 s/d 11 Februari 2019 tidak pernah mengajukan usulan penganggaraan kegiatan uang ganti rugi pekerjaan pembangunan perumahan koperasi pegawai negeri (KPN) Tuah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur dan apabila dilihat dari kode program 4.04.4.04.01.21: Program Penataan Barang Milik Daerah dan Kode kegiatan 4.04.4.04.01.21.12 : Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN tersebut merupakan kode program dan kegiatan di bidang Asset bukan dibidang perbendaharaan;
- Bahwa terkait dengan penunjukkan saksi Darmawati, S., Sos yang merupakan bawahan Saksi, Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi juga tidak pernah mengusulkan. Saksi. Darmawati juga tidak pernah melaporkan kepada Saksi jika yang bersangkutan ditunjuk sebagai PPTK untuk kegiatan bidang lain. Pada Bidang Perbendaharaan saksi. Darmawati juga sebagai PPTK untuk kegiatan pembiayaan dan permodalan dan Saksi juga sudah mengingatkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai tupoksinya saja, namun jika yang bersangkutan melaksanakan kegiatan lain tanpa melaporkan kepada Saksi, itu diluar kendali Saksi. Terkait dengan penunjukkan saksi. Darmawati, S., Sos yang merupakan bawahan Saksi, Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi juga tidak pernah mengusulkan. Saksi. Darmawati juga tidak pernah melaporkan kepada Saksi jika yang bersangkutan ditunjuk sebagai PPTK untuk kegiatan bidang lain. Pada Bidang Perbendaharaan saksi. Darmawati juga sebagai PPTK untuk kegiatan pembiayaan dan permodalan dan Saksi juga sudah mengingatkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai tupoksinya saja, namun jika yang bersangkutan melaksanakan kegiatan lain tanpa melaporkan kepada Saksi, itu diluar kendali Saksi;
- Bahwa baik pada tahun 2018 sampai dengan Saksi pindah / mutasi pada tanggal 11 Februari 2019 tidak ada melakukan pencairan/pembayaran terhadap ganti rugi pekerjaan pembangunan perumahan koperasi pegawai negeri (KPN) Tuah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

19. **Saksi MAULIDIN, SE.,** dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada

Hlm. 74 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi Saksi sebagai Kasubbag Perencanaan Program BPKAD Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 s.d 2021 berdasarkan Pasal 156 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :
 - a) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Perencanaan Program;
 - b) Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Penyusunan Program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c) Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - d) Merencanakan dan mengkonsultasikan kegiatan Sub Penyusunan Program yang bersifat urgen kepada Sekretaris Badan;
 - e) Memberi petunjuk, saran dan masukan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f) Merencanakan dan merumuskan bahan kebijakan program kerja di Bidang Anggaran Badan;
 - g) Merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan RENJA Badan;
 - h) Merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan RENSTRA Badan;
 - i) Merencanakan kegiatan penyusunan dan menghimpun bahan TAPKIN dan LAKIP Badan melaporkan ke Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
 - j) Merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
 - k) Merencanakan kegiatan, menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja internal Badan sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran;
 - l) Merencanakan kegiatan penyusunan RKA/DPA, DPPA dari unit kerja internal Badan;
 - m) Merencanakan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di lingkungan Badan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
 - n) Menyusun rencana kegiatan anggaran RKA, DPA, DPPA dan kebutuhan anggaran kas di lingkungan Badan;
 - o) Membuat laporan kegiatan pelaksanaan penyusunan program kepada Sekretaris; dan

Hlm. **75** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



p) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

- Bahwa BPKAD Pemkab Kutim pernah menganggarkan kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN dalam APBD-P 2018 dan APBD 2019;

- Bahwa besar anggaran adalah sebagai berikut :

- RKAP SKPD TA. 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
- RKA SKPD TA. 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,-

- Bahwa tahapan penyusunan RKA SKPD adalah sebagai berikut :

- Setelah adanya surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, kemudian masing-masing Bidang di SKPD menginput usulan kegiatan ke dalam aplikasi SIMDA;
- Seluruh usulan kegiatan yang diusulkan masing-masing bidang dalam bentuk RKA kemudian di kumpulan ke Bagian Perencanaan Program untuk di kompilasi menjadi satu bagian;
- Kemudian usulan kegiatan yang tertuang dalam RKA SKPD tersebut Saksi mintakan paraf Sekretaris Badan dan tanda tangan Kepala Badan;
- Usulan RKA SKPD Saksi antarkan ke TAPD untuk diasistensi;
- Kemudian setelah dilakukan asistensi, RKA tersebut diserahkan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

- Bahwa yang melakukan penginputan RKA Bidang Aset BPKAD Pemkab Kutim pada TA. 2018 dan TA. 2019 seingat Saksi adalah Rahmad Nur N.A., S.E., selaku Kasubbid Inventaris, Dokumentasi dan Pemeliharaan Aset dan Hj. Darmawati Idrus, S.T., M.M. selaku Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;

- Bahwa RKA tersebut merupakan hasil penginputan dari Bidang Aset BPKAD Pemkab Kutim sebagaimana tertulis Program Penataan Barang Milik Daerah;

- Bahwa proses verifikasi dilakukan ketika dilakukan asistensi kepada Tim TAPD untuk melihat kesesuaian RKA dengan Nota Kesepakatan DPRD dan TAPD.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

20. **Saksi JANUAR BAYU IRAWAN, SH, MH**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sebatas SK Bupati terkait kegiatan Pembayaran

Hlm. 76 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada CV. Berkat Kaltim tahun 2019, ketika itu Saksi sebagai Kasubbag Perundangan pada Bagian Hukum kab Kutim;

- Bahwa semua Surat Keputusan (SK) Bupati, Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) harus melalui Bagian Hukum dan untuk mekanisme/prosedurnya sebagai berikut :
 - SKPD mengajukan permohonan produk hukum kepada Sekda Cq Kabag Hukum kemudian Sub Perundangan menelaah sesuai Legal Drafting penyusunan perundangan ;
 - Drafting disampaikan kepada Kabag Hukum untuk mendapatkan persetujuan (paraf)
 - Setelah disetujui oleh Kabag Hukum kemudian Draf tersebut di paraf secara berjenjang oleh Kabag Hukum, Asisten 1 (Pemerintahan), Sekda dan Wakil Bupati;
 - Setelah draf seluruhnya di paraf kemudian ditanda tangani oleh Bupati
- Bahwa kaitan saksi dalam hal ini PT. Multi Jaya Concepts dengan PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur adalah Saksi melakukan kerjasama Pengelolaan The Concepts Business Park di Samarinda;
- Bahwa Kronologi penetapan SK Bupati Nomor: 951/K.677/2018 tentang penetapan pembayaran ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg Nomor: 90/PDT/2008/PT. KT SMDA:
 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPKAD dalam hal ini Ibu Darmawati mengajukan permohonan pembuatan SK Kepada Sekeretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Hukum dengan disertai draft SK dari BPKAD;
 2. Bagian hukum memproses permohonan tersebut berdasarkan draft SK dari BPKAD berdasarkan Legal Drafting pengusulan perundang-undangan;
 3. Setelah dilakukan telaahan, ternyata perlu adanya koordinasi maka kepala bagian hukum memanggil SKPD dalam hal ini Ibu Darmawati dan datang juga Saudara Rusdi, dimana dalam koordinasi tersebut, Saksi mengundang Ibu Darmawati melalui Telepon;
 4. Dalam pertemuan tersebut di bagian hukum, Saksi sampaikan bahwa SK tersebut belum dapat diproses, karena dalam Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan hanya Tergugat I (Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua), bukan Pemerintah Daerah sebagaimana draft yang diajukan dari BPKAD yaitu Ibu Darmawati;

Hlm. 77 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dalam perkembangannya, saudara Rusdi dengan intonasi nada yang tinggi menyampaikan kenapa SK tersebut tidak bisa diproses oleh Bagian Hukum, Bagian Hukum juga sampaikan ke saudara Rusdi dan Ibu Darmawati bahwa SK tersebut tidak bisa diproses;
6. Karena saudara Rusdi menanyakan dan menekan ke Bagian Hukum, makan Saksi Bagian Hukum mempersilahkan kepada saudara Rusdi dan Ibu Darmawati untuk menanyakan/ meminta penjelasan ke pengadilan terkait penafsiran Putusan Pengadilan tersebut;
7. Setelah beberapa hari dari pertemuan, saudari Darmawati dan Bapak Rusdi menyampaikan surat dari Pengadilan bernomor: WI8-U7/1213/PDT.01.05/XII/2018 tentang Penjelasan Putusan Pengadilan yang pada intinya pada poin 3 menyatakan "...Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat membayar kewajiban berupa pembayaran kerugian atas keterlambatan sebesar 21/2 setiap bulan dan tagihan sebesar Rp 1.682.431.792,30;
8. Saudara Rusdi dan Ibu Darmawati menyampaikan Surat Pengadilan ke Bagian Hukum dengan Pak Rusdi seraya berkata: "...Ini Surat dari Pengadilan, apa lagi?";
9. Bagian Hukum selanjutnya memproses paraf secara berjenjang SK Bupati tersebut hingga ditandatangani Bupati Kutai Timur, Bapak Ismunandar.
- Bahwa putusan Pengadilan sudah jelas karena Pemkab Kutim sebagai Tergugat II tidak berkewajiban untuk membayar yang berkewajiban untuk membayar adalah tergugat I, sehingga Bagian Hukum tidak perlu menanyakan atau berkoordinasi dengan pihak Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan surat dan draft SK Bupati yang dibuat oleh SKPD BPKAD telah ditelaah secara lisan di ruang rapat bersama Kabag Hukum dengan menunjukan permohonan dari BPKAD dan dalam rapat tersebut dihasil telaahan bahwa atas permohonan dari BPKAD tidak dapat di teruskan karena sesuai Putusan Pengadilan hanya Tergugat I yang berkewajiban membayar sedangkan Pemkab Kutim sebagai Tergugat II tidak diharuskan untuk membayar dan atas hasil rapat/telaahan tersebut lalu Saksi menginformasikan kepada pemohon BPKAD melalui saksii. Darmawati agar datang ke Bagian Hukum untuk dijelaskan sesuai telaahan atau hasil rapat bagian Hukum, kemudian saksii. Darmawati datang bersama saksi. Rusdinoor, saat itu dalam rapat dijelaskan kepada Saksii. Darmawati dan Rusdinoor bahwa sesuai Putusan Pengadilan Pemkab tidak wajib membayar kecuali ada penjelasan dari Pengadilan;

Hlm. 78 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Bahwa pada tahun 2018 semua penomoran dan tanggal dalam SK Bupati dilakukan dengan pengetikan bukan dengan tulisan tangan dan memang benar SK Bupati Nomor 951/K.677/2018 teregister di Bagian Hukum yang di dalam buku register masih ditulis dengan pensil (bukan dengan bolpoint) karena draft SK tersebut diregister (nomor sementara) sebelum proses paraf oleh Kabag Hukum dan selanjutnya proses paraf lainnya dilakukan oleh SKPD BPKAD sendiri setelah diparaf Kabag Hukum langsung dibawa oleh saksi. Darmawati sendiri dan setelah dilakukan paraf berjenjang dan ditanda tangani oleh Bupati, SK tersebut tidak dikembalikan ke Bagian Hukum untuk diberi nomor dan tanggal, sehingga yang ada di buku register bagian hukum masih bertuliskan dengan menggunakan pensil;
- Bahwa seingat saksi saksi. Darmawati selaku PPTK datang lebih dari sekali namun juga pernah datang sendiri selebihnya saksi. Darmawati datang bersama saksi. Rusdinoor sampai dengan saksi. Darmawati datang berdua dengan saksi. Rusdinoor dengan membawa surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Sangatta;
- Bahwa seingat saksi saksi. Darmawati selaku PPTK datang membawa Telaahan Staf nomor : 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 November 2018 pada saat rapat membahas hal tersebut lalu saksi. Darmawati dan saksi. Rusdinoor datang membawa telaahan staf tersebut;
- Bahwa lampiran SK bukan dari bagian hukum yang menghitung besaran nominalnya hal tersebut dari pemohon dalam hal ini BPKAD melalui saksi. Darmawati yang membawa permohonannya, Bagian Hukum hanya menetik ulang terkait lampiran SK Bupati tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya saat dilakukan telaahan dalam rapat di bagian hukum sudah disepakati permohonan dari BPKAD terkait pembayaran tersebut tidak dapat diteruskan karena tidak sesuai dengan putusan Pengadilan namun karena ada surat penjelasan dari Pengadilan Sangatta yang menyatakan dapat dibayar sehingga Saksi meneruskan permohonan BPKAD terkait pembayaran tersebut dengan menerbitkan draft SK Bupati tersebut yang terlebih dahulu diparaf oleh Kabag Hukum saksi. Waluyo Heryawan, SH merangkap Plt. Asisten 1;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

21. **Saksi DARMAWATI IDRUS**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 s.d 2019 Saksi pernah bertugas di BPKAD Pemkab

Hlm. 79 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Kutim yakni sebagai Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;

- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0019/BKPP/I/2017 tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi Saksi sebagai Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset BPKAD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Pasal 192 s.d 194 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Tugas :

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset

Fungsi :

- a. Pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
- b. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
- c. Penyiapan bahan kegiatan Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan set mempunyai uraian tugas yang meliputi:

- a. Membantu Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugasnya;
- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan Sub Pemanfaatan dan Penghapusan Aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan urusan Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Melaksanakan proses administrasi teknis penyelenggaraan Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
- f. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
- g. Merencanakan, mengkonsultasikan kegiatan Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset yang bersifat penting kepada Kepala Bidang;
- h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- i. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pengajuan usul

Hlm. **80** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD;

- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan untuk pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- k. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan barang milik daerah;
- l. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk kerjasama pemanfaatan/pendayagunaan;
- m. Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
- n. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah;
- o. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pemantauan dan penghapusan barang milik daerah;
- p. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan administrasi pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan/ atau DPRD;
- q. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah yang berada dalam penguasaan SKPD;
- r. Merencanakan kegiatan dan memproses administrasi tukar menukar barang milik daerah tukar guling yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
- s. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan RENJA tahunan Badan;
- t. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah kepada Kepala Badan; dan
- u. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

Hlm. **81** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



oleh Kepala Badan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat usulan kegiatan untuk Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset adalah Dewi Sawitri atas sepengetahuan Saksi;
- Bahwa tiap SKPD memiliki Bidang Program yang bertugas untuk melakukan verifikasi atas usulan anggaran yang dibuat oleh masing-masing bidang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset saja yakni yang bertugas menginput RKA adalah Dewi Sawitri, namun untuk Bidang Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Aset Saksi tidak tahu;
- Bahwa kegiatan penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN bukan merupakan usulan dari Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

22. **Saksi RAHMAD NUR. N.A., MAP.,** dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya awalnya tidak mengetahui adanya kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 kepada CV. Berkat Kaltim namun waktu itu saya dengar ada orang marah-marah di ruangan saksi. Hamdan dan saya mengetahui kegiatan tersebut setelah adanya penggeledahan di kantor BPKAD pada bulan Januari 2023 saat itu saya masih selaku Kabid Asset.
- Bahwa saya selaku Kasubbid Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Asset BPKAD pada tahun 2018 maupun 2019 melalui Bidang Asset tidak pernah mengusulkan anggaran kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 kepada CV. Berkat Kaltim.
- Bahwa prosedur atau mekanisme dalam hal usulan anggaran suatu kegiatan dari masing-masing bidang berdasarkan pagu anggaran masing-masing bidang kemudian Kasubbid masing-masing bidang bersama staf pengelola menyusun RKA lalu RKA tersebut diserahkan ke Kabid untuk disetujui dan di paraf selanjutnya masing-masing RKA bidang diserahkan ke bidang anggaran untuk dilakukan verifikasi RKA kemudian setelah diparaf oleh Kabid Anggaran RKA tersebut diserahkan ke Kepala BPKAD untuk ditanda tangani yang kemudian menjadi DPA SKPD.

Hlm. 82 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Bahwa sesuai uraian yang ada di aplikasi SIMDA nama program dan kegiatan tersebut tidak termasuk di bidang Asset.
- Bahwa saya sebagai Kasubbid Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Asset di Bidang Asset pada tahun 2018 – 2019 **tidak pernah menyusun atau menginput** usulan anggaran dari bidang Asset anggaran kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018/2019 kepada CV. Berkas Kaltim.
- Bahwa staf pengelola di bidang asset ketika itu adalah saksi. Tri Yanu Sugiarto dan Dewi Sawitri.
- Bahwa benar kedua orang staf pengelola (Tri Yanu Sugiarto dan Dewi Sawitri) di bidang Asset tersebut yang setiap tahun ikut menyusun dan menginput anggaran kegiatan-kegiatan yang ada di Bidang Asset.
- Bahwa saya tidak pernah menyusun dan menginput anggaran kegiatan tersebut dan setelah DPA BPKAD terbit kami di bidang Asset tidak pernah menerima 1 bendel DPA keseluruhan bidang di BPKAD namun hanya menerima lembaran lepas DPA masing-masing kegiatan yang ada di bidang Asset sehingga saya selaku Kasubbid Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Asset BPKAD tidak mengetahui adanya anggaran kegiatan tersebut meskipun kode anggaran kegiatannya merupakan kode anggaran kegiatan bidang Asset.
- Bahwa saya mengetahui user name dan password aplikasi SIMDA di bidang asset namun saya tidak pernah membuka sendiri sedangkan bukan saya saja yang mengetahui user name dan password namun Kabid Asset (saksi. Teddy) dan kedua staf pengelola (Yanu dan Dewi) yang biasa membuka aplikasi tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui Kabid Asset saksi. Teddy menandatangani surat ke Pengadilan Negeri Sangatta.
- Bahwa saya selaku Kasubbid Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Asset di Bidang Asset benar-benar tidak mengetahui karena saya tidak pernah melihat DPA BPKAD secara menyeluruh, hanya lembaran lepas dari masing-masing kegiatan di bidang Asset.
- Bahwa benar semua anggaran kegiatan yang ada di bidang Asset saya selaku Kasubbid Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Asset sebagai PPTK namun untuk kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018/2019 kepada CV.

Hlm. **83** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Berkas Kaltim setelah saya lihat 1 bendel DPA BPKAD TA.2019 yang di perlihatkan Penyidik ternyata kegiatan tersebut tertata di bidang asset namun saya bukan sebagai PPTKnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

23. **Saksi DEWI SAWITRI, S.Sos., ME.,** dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui adanya kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 kepada CV. Berkas Kaltim namun waktu itu Saksi mendengar ada orang marah-marah di ruangan saksi. Hamdan dan Saksi mengetahui kegiatan tersebut setelah adanya penggeledahan di kantor BPKAD pada bulan Januari 2023 saat itu Saksi masih selaku Kabid Asset;
- Bahwa Saksi selaku Kasubbid Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Asset BPKAD pada tahun 2018 maupun 2019 melalui Bidang Asset tidak pernah mengusulkan anggaran kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 kepada CV. Berkas Kaltim;
- Bahwa sebagai Kasubbid Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Asset BPKAD memiliki uraian tugas yang selaras dalam uraian anggaran kegiatan sesuai yang ada di aplikasi SIMDA adalah sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional (0106);
 - Penyediaan Pelayanan operator kantor (0121) ;
 - Pemeliharaan rutin berkala kantor (0222);
 - Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor (0245)
 - Pemeliharaan Genset PLTD Bukit Pelangi Sangatta (0249) ;
 - Pengamanan dan pemeliharaan asset (0253) ;
 - Penyediaan listrik di luar dan dalam kawasan perkantoran (0255) ;
 - Penilaian BMD (2105) ;
 - Inventarisasi BMD (2111);
 - Penyusunan rancangan standarisasi harga barang dan jasa (2101).
 - Sertifikasi tanah asset Pemkab Kutim (2501)
- Bahwa prosedur atau mekanisme dalam hal usulan anggaran suatu kegiatan dari masing-masing bidang berdasarkan pagu anggaran masing-masing bidang

Hlm. 84 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



kemudian Kasubbid masing-masing bidang bersama staf pengelola menyusun RKA lalu RKA tersebut diserahkan ke Kabid untuk disetujui dan di paraf selanjutnya masing-masing RKA bidang diserahkan ke bidang anggaran untuk dilakukan verifikasi RKA kemudian setelah diparaf oleh Kabid Anggaran RKA tersebut diserahkan ke Kepala BPKAD untuk ditanda tangani yang kemudian menjadi DPA SKPD;

- Bahwa sesuai uraian yang ada di aplikasi SIMDA nama program dan kegiatan tersebut tidak termasuk di bidang Asset;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubbid Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Asset di Bidang Asset pada tahun 2018 – 2019 **tidak pernah menyusun atau menginput** usulan anggaran dari bidang Asset anggaran kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018/2019 kepada CV. Berkas Kaltim;
- Bahwa staf pengelola di bidang asset ketika itu adalah saksi. Tri Yanu Sugiarto dan Dewi Sawitri;
- Bahwa benar kedua orang staf pengelola (Tri Yanu Sugiarto dan Dewi Sawitri) di bidang Asset tersebut yang setiap tahun ikut menyusun dan menginput anggaran kegiatan-kegiatan yang ada di Bidang Asset;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun dan menginput anggaran kegiatan tersebut dan setelah DPA BPKAD terbit Saksi di bidang Asset tidak pernah menerima 1 bendel DPA keseluruhan bidang di BPKAD namun hanya menerima lembaran lepas DPA masing-masing kegiatan yang ada di bidang Asset sehingga Saksi selaku Kasubbid Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Asset BPKAD tidak mengetahui adanya anggaran kegiatan tersebut meskipun kode anggaran kegiatannya merupakan kode anggaran kegiatan bidang Asset;
- Bahwa Saksi mengetahui user name dan password aplikasi SIMDA di bidang asset namun Saksi tidak pernah membuka sendiri sedangkan bukan Saksi saja yang mengetahui user name dan password namun Kabid Asset (saksi. Teddy) dan kedua staf pengelola (Yanu dan Dewi) yang biasa membuka aplikasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kabid Asset saksi. Teddy menandatangani surat ke Pengadilan Negeri Sangatta;
- Bahwa Saksi selaku Kasubbid Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Asset di Bidang Asset benar-benar tidak mengetahui karena Saksi tidak pernah melihat DPA BPKAD secara menyeluruh, hanya lembaran lepas dari

Hlm. 85 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



masing-masing kegiatan di bidang Asset;

Bahwa benar semua anggaran kegiatan yang ada di bidang Asset Saksi selaku Kasubbid Inventarisasi, Dokumentasi dan Pemeliharaan Asset sebagai PPTK namun untuk kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018/2019 kepada CV. Berkas Kaltim setelah Saksi lihat 1 bendel DPA BPKAD TA.2019 yang di perlihatkan Penyidik ternyata kegiatan tersebut tertata di bidang asset namun Saksi bukan sebagai PPTKnya.

- Bahwa tidak benar saksi yang menginput anggaran Perubahan 2018 maupun anggaran Murni Tahun 2019 terhadap kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA, dengan nilai Rp. 5.594.085.709,- (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah) yang masuk kedalam anggaran Bidang Aset BPKAD Kutim.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertugas untuk menginput anggaran di aplikasi keuangan (SIMDA) bidang Aset adalah saksi. NOVI IRAWAN yang juga merupakan staf di bidang Aset namun sekarang sudah menggunakan aplikasi SIPD Saksi di bidang aset lebih banyak minta bantu untuk input data dari staf program di Sekretariat BPKAD,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

24. **Saksi SUNDORO YEKTI**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada CV. Berkas Kaltim ketika itu saksi sebagai Kasubbag Keuangan dan sesuai Surat Keputusan Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);

- Bahwa saksi sebagai Kasubbag dan juga termasuk selaku PPK pada kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada CV. Berkas Kaltim sebagai berikut :

- Bahwa semua dokumen SPP dari bendahara pada kegiatan pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada CV. Berkas Kaltim tersebut sudah Saksi teliti semua, dokumen tersebut berupa :

- Putusan Pengadilan ;
- Kwitansi Umum ;

Hlm. 86 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Berita Acara Pembayaran ;
- Permohonan Pembayaran (dari rekanan kepada KPA) ;
- Sk Bupati ;
- Pengantar SPP ;
- SPP-LS.
- Bahwa dasar saksi melakukan proses pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada CV. Berkat Kaltim sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 Bagian ke Tujuh Pasal 13
- Bahwa saksi selaku PPK dalam pembayaran Uang Ganti Rugi tersebut :
 - a) Bahwa pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada CV. Berkat Kaltim bukan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa ;
 - b) Bahwa saksi melakukan verifikasi SPP pembayaran Uang Ganti Rugi tersebut berdasarkan kelengkapan dokumen yang diusulkan bendahara pengeluaran namun kebenaran atas dokumen yang diusulkan saksi tidak mengetahui;
 - c) Bahwa dokumen dalam SPP yang diajukan oleh Bendahara kepada saksi selaku PPK berupa :
 - 1) Putusan Pengadilan termasuk surat dari BPKAD dan surat dari Pengadilan.
 - 2) Kwitansi Umum ;
 - 3) Berita Acara pembayaran yang sudah ditandatangani;
 - 4) SK Bupati ;
 - 5) Surat Pengantar SPP
 - 6) SPP-LS.
 - d) Bahwa pembayaran Uang Ganti Rugi tersebut karena sudah ada dalam DPA dan teranggarkan pada rekening belanja modal maka pembayarannya dengan belanja modal;
 - e) Bahwa dalam usulan SPP tidak ada dokumen yang menyatakan adanya penambahan asset.
- Bahwa saksi selaku PPK dalam pembayaran Uang Ganti Rugi tersebut :
 - a) Bahwa saksi membaca Putusan Pengadilan Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tersebut namun tidak memahami apa yang dimaksud isi putusan pengadilan dimaksud;
 - b) Bahwa saksi membaca Telaahan tersebut tapi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan isinya ;

Hlm. 87 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- c) Bahwa saksi membaca surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Sangatta tapi tidak memahami isi surat tersebut ;
- d) Bahwa saksi membaca legalitas pendirian CV. Berkas Kaltim tanggal 21 Maret 2019 tapi tidak meneliti legalitasnya ;
- e) Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas CV. Berkas Kaltim yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tidak sama dengan legalitas CV. Berkas Kaltim yang ada dalam dokumen SPP.
- Bahwa sumber dana/ anggaran untuk pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) tersebut adalah APBD Murni Tahun 2019 Satker BPKAD dengan Nomor DPA : 4.04 01 21 12 5 2. dan sesuai SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 yang saksi buat senilai Rp. 5.594.085.709,- setelah dipotong pajak sebesar Rp. 610.263.895,- jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 4.983.821.814,- kepada rekening Bankaltim Cabang Sangatta nomor 0101541461 atas nama CV. Berkas Kaltim;
- Bahwa untuk PA (Pegawai Anggaran) pembayaran Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) adalah Drs. H. Suriansyah, namun di dokumen SPM, BA Pembayaran, Kuitansi pembayaran, NPD Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditandatangani oleh KPA Muhammad Hamdan, ST (Sekretaris BPKAD), untuk PPTK nya saksi. Darmawati;
- Bahwa di DPA 2018 ada Anggaran untuk pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) namun tidak terealisasi, dan di tahun 2019 dianggarkan lagi;
- Bahwa dalam pengajuan SPP-LS dari PPTK tidak ada melampirkan dokumen yang menerangkan bertambahnya modal atau aset Pemkab Kutim terkait pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN);
- Bahwa pengajuan SPP-LS dari PPTK, tidak melampirkan dokumen yang menerangkan legalitas perusahaan berupa Akta Kuasa Khusus CV. Berkas Kaltim No. 194 tanggal 18 September 2003 oleh Notaris Achmad Dahlan,SH namun yang dilampirkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Berkas Kaltim No. 24 tanggal 21 Maret 2019 oleh Notaris Redi Allo Padang, SH, M.Kn.;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi untuk segera memproses SPM pembayaran ganti rugi, dalam proses pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Saksi selaku PPK

Hlm. 88 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



tidak ada mendapatkan imbalan dari pihak yang menerima pembayaran atau menerima dari pihak lain yang bersumber dari pembayaran Uang Ganti Rugi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

25 **Saksi AHMAD MIRADDIAN, S.E.**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada CV. Berkat Kaltim, Saksi saat itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran BPKAD;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran BPKAD pada tahun 2019 adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.47/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa dasar pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada CV. Berkat Kaltim tersebut adalah DPA Tahun 2019 dengan nilai Rp. 5.594.085.709,00;
- Bahwa permohonan pengajuan pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada CV. Berkat Kaltim tersebut berdasarkan Permohonan Pengajuan Penerbitan SPP dari PPTK an. Darmawati. S.Sos;
- Bahwa tahapan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada CV. Berkat Kaltim adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa awalnya PPTK mengirimkan Surat Nomor 027/1746/SPP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Pengajuan Penerbitan SPP LS Kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang ganti Rugi Perumahan KOperasi Pegawai Negeri (KPN) kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran, dimana dalam surat juga dilampirkan dokumen-dokumen antara lain :
 - Keputusan Pengadilan Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDS tanggal 09 Januari 2009

Hlm. 89 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telaahan staf Penyelesaian Pembayaran Uang ganti Rugi Perumahan KPN Nomor 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 NOpember 2018
- Penjelasan Putusan Pengadilan oleh BPKAD Kab. Kutai Timur Nomor : 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018
- Penjelasan Putusan Pengadilan oleh Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : W.18.U7/213/Pdt.05/III/2018 tanggal 18 Desember 2018
- SK Bupati Kutai Timur Nomor : 951/K.677/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Penetapan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019
- Nota Pencairan Dana (NPD)
- Kuitansi / Bukti Pembayaran
- 1. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 0119/SPP/BL-LS/BPKAD/2019 tanggal 02 April 2019 yang ditujukan kepada PPK;
- 2. PPK membuat SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 0119/SPP/BL-LS/BPKAD/2019 tanggal 02 April 2019 yang ditujukan kepada KPA;
- 3. Setelah ditandatangani oleh KPA Muhammad Hamdan, SPM tersebut selanjutnya dibawa ke Bidang Perbendaharaan untuk pembuatan SP2D;
- 4. Diterbitkan SP2D Nomor : 2695/BL-LS/40421/2019 tanggal 05 April 2019 ditujukan kepada CV. Berkat Kaltim.
- *Bahwa pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) berdasarkan SPP dilakukan pada tanggal 2 April 2019, untuk SP2D nya dilakukan pada tanggal 5 April 2019 kepada CV. Berkat Kaltim melalui rekening Bank Kaltim Cab. Sangatta an. CV. Berkat Kaltim Norek. 0101541461 sebesar Rp. 4.983.821.814,00 (setelah dikurangi PPN dan PPH (Pasal 4 Ayat 2))*
- Bahwa sumber dana / anggaran untuk pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) tersebut adalah APBD Tahun 2019 Satker BPKAD dengan Nomor DPA : 4.04 01 21 12 5 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai isi daripada Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tersebut, yang Saksi ketahui Putusan Pengadilan Tinggi tersebut merupakan salah satu persyaratan pembuatan SK Bupati Kutai Timur Nomor : 951/K.677/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Penetapan Pembayaran Ganti Kerugian

Hlm. 90 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA dijadikan salah satu usulan pengajuan SPP untuk pembayaran Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sebagaimana surat dari PPTK Nomor 027/1746/SPP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai telaahan staff BPKAD Nomor 950/1090/BPKAD/XII/2010 perihal penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN), dan merupakan salah satu syarat dalam usulan Pengajuan SPP oleh PPTK berdasarkan Surat Nomor 027/1746/SPP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019;
- Untuk PA (Pengguna Anggaran) pembayaran Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) adalah Drs. H. Suriansyah, namun di dokumen SPM, BA Pembayaran, Kuitansi pembayaran, NPD Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditandatangani oleh KPA Muhammad Hamdan, ST (Sekretaris BPKAD), untuk PPK nya Sundoro Yekti;
- Bahwa di DPA 2018 ada Anggaran untuk pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) namun tidak terealisasi, dan di tahun 2019 dianggarkan lagi;
- Bahwa berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sesuai Pasal 205 ayat (3) dan (4) telah menjadi acuan dalam dokumen kelengkapan pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) antara lain :
 - a. Salinan SPD ;
 - b. SSP Faktur Pajak ;
 - c. Berita Acara Pembayaran ;
 - d. Kwitansi Pembayaran dan kwitansi Umum ;
 - e. Dokumen lain yang dipersyaratkan :
 - 1. SK Bupati ;
 - 2. Nota Pencairan Dana ;
 - 3. Pengajuan penerbitan SPP dari PPTK ;
 - 4. Dokumen Putusan Pengadilan.
- Bahwa dalam pengajuan SPP-LS dari PPTK **tidak ada** melampirkan dokumen yang menerangkan bertambahnya modal atau aset Pemkab Kutim terkait pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Koperasi

Hlm. **91** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri (KPN);

- Bahwa dari seluruh DPA SKPD BPKAD terperinci per kegiatan masing-masing atau per lembaran lepas dari 1 (bendel) dokumen DPA namun jadi satu kesatuan DPA BPKAD Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pengajuan SPP-LS dari PPTK, tidak melampirkan dokumen yang menerangkan legalitas perusahaan berupa Akta Kuasa Khusus CV. Berkas Kaltim No. 194 tanggal 18 September 2003 oleh Notaris Achmad Dahlan, SH namun yang dilampirkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Berkas Kaltim No. 24 tanggal 21 Maret 2019 oleh Notaris Redi Allo Padang, SH, M.Kn;
- Bahwa benar dasar pembayaran ganti rugi dimaksud adalah Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.90/PDT/2006/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009 dan saksi telah melakukan verifikasi terhadap pengajuan SPP-LS namun saksi kurang teliti terhadap legalitas perusahaan dimaksud karena menurut saksi lampiran SPP-LS yang diajukan oleh PPTK terkait legalitas perusahaan yaitu CV. Berkas Kaltim dan Direktornya saksi. Subair sama halnya dengan yang tertera dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.90/PDT/2006/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009 sehingga Saksi memproses SPP-LS dimaksud;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

26. **Saksi HUSEN, SH.**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Pertanahan Kab. Kutim belum pernah menerima pendaftaran hak tanah pada lokasi perumahan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Untung Benua di Muara Gabus, Sangatta Utara;
- Bahwa berdasarkan pengecekan pada aplikasi sentuhanaku yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN dan informasi petugas pengukuran yang kelampayan, pada lokasi titik koordinat tersebut belum ada didaftarkan kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi perumahan KPN di Muara Gabus, Sangatta Utara, akan tetapi petugas Saksi dari seksi survey dan pemetaan Kantor Pertanahan Kutim pernah kelokasi mendampingi tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Kaltim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Hlm. 92 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



27. **Saksi Ir. H. ISMUNANDAR, MT., Alias ISMU Bin H. ABDUL KADIR ZAENI (Alm)**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu di Kabupaten Kutai Timur terdapat Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua yang dibuat untuk mensejahterakan Pegawai Negeri, namun untuk bidang usaha Koperasi tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika Saksi menjabat selaku Kadiis PU Pemkab Kutim, Koperasi tersebut sudah ada di Kab. Kutai Timur. Namun Saksi tidak mengetahui tahun pasti pendirian koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya permasalahan antara Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dengan CV Berkat Kaltim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui putusan tersebut, karena pada waktu itu Saksi menjabat selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terkait masalah keperdataan biasanya yang menangani adalah Asisten 1 Bidang Administrasi. Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alur pembuatan surat keputusan bupati adalah sebagai berikut :
 1. Permohonan Surat Keputusan Bupati beserta draft Surat Keputusan yang diajukan kepada Bagian Hukum dari SKPD terkait;
 2. Bagian Hukum akan melakukan penelaahan, dan jika sudah layak, Kepala Bagian Hukum akan menyampaikan draft Surat Keputusan dan membubuhkan paraf;
 3. Bupati menandatangani Surat Keputusan;
 4. Penomoran terhadap Surat Keputusan oleh Bagian Hukum.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 951/K.677/2018 tentang Penetapan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran Kepada CV Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pendafilan Tinggi Samarinda Reg. 90/PDT/2008/PT. KT. SMDA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemerintah Daerah Kutai Timur memiliki kewajiban terhadap pembayaran ganti rugi perumahan KPN;
- Bahwa Saksi. Suriansyah Als. H. Anto, menghadap kepada Saksi dan yang bersangkutan menyampaikan kepada Saksi bahwa Pemda Kutim telah kalah di Pengadilan dan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan membawa Telaahan;
- Bahwa benar tulisan tangan yang ada di dokumen telaah tersebut adalah

Hlm. 93 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



disposisi dari Saksi yang isinya adalah sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan dengan Bagian Hukum;
 - Untuk tindak lanjut sesuai aturan.
 - Bahwa Saksi tidak mengingat hal tersebut, seharusnya setiap Surat Keputusan yang akan Saksi tanda tangani atas sepengetahuan dan mendapat paraf dari Bagian Hukum jika disposisi tersebut telah dilaksanakan;
 - Bahwa sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Kutai Timur Nomor : 951/K.677/2018, adapun yang dijadikan pedoman atau pertimbangan adalah sebagai berikut :
 - 1) Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDSA;
 - 2) Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 perihal Penjelasan Putusan Pengadilan;
 - 3) Surat Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 032/1081/BPKAD-08/XII/2018 perihal Penjelasan Putusan Pengadilan;
 - 4) Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 950/1090/BPKAD/XII/2010 perihal Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Perumahan KPN.
 - Bahwa sebagaimana Saksi sampaikan sebelumnya, Saksi tidak mengetahui surat tersebut karena sebagaimana disposisi pada telaah Saksi untuk dikoordinasikan dengan bagian hukum, dan Saksi baru membaca dokumen-dokumen tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
 - Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran ialah Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebagai Terbanding I dan bukan Pemda Kutai Timur, seharusnya mekanisme yang dapat dilakukan adalah hibah dari Pemerintah Daerah untuk kemudian KPN Tuah Bumi Untung Benua membayarkan hutangnya kepada Kreditur yakni CV Berkat Kaltim;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang dijadikan dasar adalah Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : W-18-U7/1213/Pdt/01.05/XII/2018 perihal Penjelasan Putusan Pengadilan;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya kewajiban pembayaran berdasarkan Surat Penjelasan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta yang disampaikan oleh Saksi. Suriansyah Als. H. Anto kepada Saksi.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak

Hlm. 94 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



memberikan tanggapan;

28. **Saksi ARINI WIDIASTUTI, S.IP.**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dari Sekertaris pada Pengadilan Negeri Sangatta adalah melakukan koordinasi pada bidang kesekretariatan meliputi :
 - Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana;
 - Bidang Umum dan Keuangan;
 - Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan
- Bahwa benar Saksi bertanggung jawab untuk mengkoordinir bagian persuratan yang merupakan tanggung jawab dari bidang Umum dan Keuangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan alur persuratan Pengadilan Negeri Sangatta:

Surat Masuk :

- Jika terdapat surat yang masuk ke bagian umum di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Sangatta, PTSP akan melakukan pencatatan ke dalam buku register, kemudian surat tersebut akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta.
- Ketua PN Sangatta akan memberikan disposisi di Lembar Disposisi ke Sekertaris atau Panitera;
- Jika surat tersebut masuk ke Sekretariat, maka surat tersebut dapat Saksi tindak lanjuti atau Saksi disposisi ke bidang-bidang di bawah Saksi.
- Apabila surat tersebut didisposisi ke Panitera, maka Panitera dapat menindaklanjuti atau akan mendisposisi ke Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana atau Kepaniteraan Muda Hukum.

Surat Keluar :

- Terhadap pihak-pihak yang mendapatkan disposisi, maka akan menindaklanjuti disposisi tersebut dan kemudian diserahkan secara berjenjang sebagaimana Lembar Disposisi tersebut hingga Ketua Pengadilan Negeri Sangatta yang mengeluarkan Surat kecuali terkait dengan anggaran dan Barang Milik Negara bisa dikeluarkan oleh Saksi selaku Sekertaris dengan Ketua PN Sangatta mengetahui.
- Bahwa saat ini persuratan pada PN Sangatta sudah dilakukan dengan sistem elektronik sejak tahun 2018 dengan mekanisme persuratan yang masih sama dengan yang telah Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2018 adalah waktu transisi persuratan yang sebelumnya dicatatkan secara manual

Hlm. 95 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



menjadi elektronik yang terakhir dilakukan pada bulan November 2018 untuk pencatatan manual;

- Terhadap Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tercatat di dalam Register Surat Keluar elektronik, namun untuk Surat Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tidak tercatat di dalam register baik secara manual maupun elektronik. Saksi juga telah melakukan pengecekan ke bidang lain seperti Kepaniteraan Muda Bidang Perdata, tidak ada surat tersebut yang masuk ke Panitera;
- Bahwa terdapat Surat dari Subair perihal Mohon penjelasan/Keterangan Putusan No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 13 Desember 2018 dan dibalas oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : W18-U71201/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang keduanya tercatat dalam register surat masuk dan register surat keluar elektronik;
- Bahwa berdasarkan Register Surat Masuk Elektronik, terdapat Surat Masuk dari Subair perihal: Mohon Penjelasan/Keterangan Putusan No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa berdasarkan Register Surat Keluar Elektronik, terdapat Surat Keluar Nomor W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;
- Bahwa surat tersebut tidak masuk melalui bagian umum sebagaimana prosedur yang berlaku di PN Sangatta karena jika masuk ke bagian persuratan, maka register akan tercatat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

29. **Saksi DARMAWATI, S.Sos. M.A.P.** dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kasubbid Pembiayaan dan Permodalan BPKAD Pemkab Kutim, tidak pernah membuat RKP atau Renja dan RKA Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa terkait kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku PPTK tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa kegiatan tersebut hanya dibayarkan 1 (satu) kali pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2018 meskipun sudah ada anggaran namun tidak terealisasi karena dokumen yang bersangkutan Subair selaku Direktur CV.

Hlm. 96 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Berkas Kaltim belum lengkap sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 baru dapat direalisasikan;

- Bahwa pembayaran tersebut tidak direalisasikan berdasarkan hasil pertemuan yang dihadiri oleh saksi, pak Teddy (Kabid Aset), pak Mahriadi (Kabid Perbendaharaan) dan pak Subair (CV. Berkas Kaltim) dan untuk anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah)
- Bahwa kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tersebut hanya dibayarkan pada tahun 2019 sesuai dengan DPA Nomor. 4.04.01.21.12.5.2 kode program 4.04.4.04.01.21: Program Penataan Barang Milik Daerah dan Kode kegiatan 4.04.4.04.01.21.12 : Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kode rekening 5.2.3 Belanja Modal 5.2.3.50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.3.50.08 Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA, dengan nilai Rp. 5.594.085.709,- (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah) pada tanggal 5 April 2019 sesuai SP2D Nomor : 02695/BL-LS/4.04.1.1/2019;
- Bahwa selaku PPTK dokumen yang dibuat dan tanda tangani dalam pencairan kegiatan tersebut antara lain : Nota Pencairan Dana (NPD), Kuitansi Umum dan SPP-LS No. 0119/SPP-LS/BPKAD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 serta Surat Pengajuan Penerbitan PP-LS Pengadaan Barang dan Jasa nomor :227/1746/SPP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 2 April 2019, dasar Saksi melakukan pencairan kegiatan tersebut sebagai berikut :
 - Keputusan Pengadilan Nomor: 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009;
 - Telaahan Staf Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN Nomor: 950/1090/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 5 Nopember 2018 (Kepala BPKAD H. Suriansyah);
 - Penjelasan Putusan Pengadilan oleh BPKAD Kab. Kutim, nomor: 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 ;
 - Penjelasan Putusan Pengadilan oleh Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : W18.U7/213/Pdt.05/III/2018 tanggal 18 Desember 2018 ;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor : 951/K.677/2018 tanggal 19 Desember 2018.
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019

Hlm. 97 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



tanggal 2 April 2019.;

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan pada bulan pebruari 2019 ada pertemuan saksi dan saksi. Subair yang ketika itu saksi. Subair mengamuk minta ketemu pak Hamdan (Sekretaris) yang bersangkutan minta dibayarkan namun saksi dan pak Hamdan tetap berpatokan tidak dapat dibayarkan apabila menggunakan nama dan rekening pribadi agar pembayaran dilakukan dengan menggunakan nama dan rekening CV. Berkat Kaltim.
- Bahwa benar pembayaran dilakukan secara langsung kepada CV. Berkat Kaltim melalui rekening nomor : 0101541461 Bank Kaltim Cabang Sangatta sesuai SP2D nomor : 02695/BL-LS/4.04.1.1/2019 pada tanggal 05 April 2019;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi selaku PPTK ada datang ke bagian hukum, awalnya datang sendiri bertemu dengan saksi. BAYU (Kasubbag di bagian hukum) untuk konsultasi kegiatan penetapan pembayaran ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran kepada CV. Berkat Kaltim berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tersebut dengan membawa fotokopinya dan yang berikutnya ketika berada di Kantor Bupati setelah rapat bertemu dengan saksi. RUSDI, SUBAIR dan saksi. AMIR (tukangnya SUBAIR) dan ketika itu saksi. RUSDI minta dipertemukan dengan Kabag Hukum (saksi. Waluyo) kemudian diantarkan mereka ke bagian hukum dan setelah bertemu dengan saksi. Waluyo (Kabag Hukum) kemudian saksi. RUSDI dan SUBAIR mereka Saksi tinggalkan sementara Saksi balik ke kantor BPKAD, Ketika ybs datang ke Bagian Hukum Pemkab Kutim belum ada telaahan Kepala BPKAD Kab. Kutai Timur;
- Bahwa benar telaahan Kepala BPKAD nomor : 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 November 2018 dibuat di kantor BPKAD diketik oleh staf saksi namun konsep telaahan tersebut berasal dari saksi. RUSDI yang diserahkan kepada saksi kemudian konsep tersebut diberikan kepada staf untuk diketik namun karena buru-buru keluar kantor sementara saksi. RUSDI dan saksi. SUBAIR menunggu surat telaahan diketik sehingga hasil ketikan staf diambil oleh saksi. RUSDI tanpa saksi koreksi dan tanpa ada proses paraf dari saksi dan kbid, selanjutnya surat telaahan tersebut dibawa oleh saksi. RUSDI dan saksi. SUBAIR, sekitar seminggu kemudian saksi. RUSDI datang sendiri mengantar surat telaahan sebelumnya yang sudah ditanda tangani Kepala BPKAD dan sudah di disposisi Bupati;
- Bahwa untuk penomoran surat telaahan ketika saksi. RUSDI datang belum

Hlm. **98** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



diberi nomor surat saat itu saksi. RUSDI sendiri yang meminta nomor surat dibagikan umum BPKAD;

- Bahwa seingat saksi ada permohonan untuk tahun 2018 yang nilainya Rp. 7.000.000.000,- sedangkan untuk anggaran tahun 2019 tidak ada permohonannya karena sudah ada SK Bupati yang menyebutkan senilai anggaran 2019 sebesar Rp. 5.594.085.709,-;
- Bahwa saksi tidak ada menyarankan membuat perusahaan baru yang saksi minta pembaharuan perusahaan CV. Berkas Kaltim yang sudah terdaftar namun kenyataan saksi. RUSDI dan saksi. SUBAIR mendirikan perusahaan CV. Berkas Kaltim tahun 2019 karena yang bersangkutan ngotot bahwa itu sudah bisa di proses maka saksi tidak bisa menolak dan melanjutkan proses pencairannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Kaltim agar dokumen terkait dikumpulkan kemudian saksi menemukan dokumen tersebut di bagian Kesra Setda Pemkab Kutim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses surat menyurat ke Pengadilan terkait surat penjelasan putusan, ketika itu saksi dipanggil ke ruangan Kabid Aset saksi. Tedy ketika itu diberikan surat dari saksi. Tedy ke Pengadilan dan juga balasan dari Pengadilan perihal Penjelasan Putusan Pengadilan terkait penetapan pembayaran ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran kepada CV. Berkas Kaltim berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA, dan saat itu saksi. Tedy menjelaskan bahwa sudah bisa diproses karena aset sudah milik pemda Kutim dan sudah dipagar;
- Bahwa tidak ada lagi yang intervensi selain saksi. Subair dan yang bersangkutan marah-marah kepada saksi setelah ada anggaran pada tahun 2018
- Bahwa yang dimaksud belum lengkap dokumen perusahaannya belum terdaftar di sistem OSS dan belum diperpanjang izinnya antara lain :
 - Belum ada SK Bupati tentang penetapan pembayaran ;
 - Izin Usaha belum terdaftar dan belum diperpanjang ;
 - Kepesertaan BPJS Kesehatan ;
 - Izin Lokasi (Alamat kantor) Perusahaan ;
 - Nomor Induk Berusaha / NIB;
 - Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha;
- Bahwa saksi sebelum dan setelah pencairan tidak ada koordinasi dengan

Hlm. **99** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



pihak Pengadilan namun bagian Hukum Pemkab Kutim ada meminta dokumen pencairan dan atas permintaan bagian hukum (bila tidak salah saksi. Sholeh) saksi melakukan penjilidan dokumen pencairan kegiatan tersebut dan diserahkan kepada saksi. Sholeh;

- Bahwa benar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Berkat Kaltim tertanggal 21 maret 2019 benar terdapat dalam satu bendel berkas penagihan namun perlu Saksi jelaskan bahwa sebelumnya pada tahun 2018 saksi. Subair telah menunjukan dokumen perusahaan yang lama dan pada tahun 2019 sebelum dilakukan pembayaran saksi. Subair ada menunjukan dokumen perusahaan yang asli namun ketika Saksi minta untuk di foto copy justru yang diberikan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Berkat Kaltim tertanggal 21 maret 2019 dan Saksi tidak melakukan pengecekan lagi langsung Saksi serahkan kepada bendahara (saksi. Achmad Miradian).;
- Bahwa benar saksi sudah membaca namun tidak meneliti isi putusan Pengadilan Nomor: 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009, dan setelah membaca isi putusan pengadilan tersebut pada tahun 2018 Saksi berpendapat Pemkab Kutim tidak berkewajiban membayar namun karena saksi. Subair dan saksi. Rusdi Noor datang dan marah-maraha dan mengatakan bahwa Koperasi tidak ada lagi sehingga tanggung jawab menjadi tanggung renteng dengan demikian Pemkab juga berkewajiban untuk membayar utang dalam kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. Berkat Kaltim baru didirikan tahun 2019 sesuai Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 24 tanggal 21 Maret 2019 Notaris Redi Allo Padang di Kutai Timur dan ketika dilakukan pembayaran kedua Akta Notaris tersebut baik Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 24 tanggal 21 Maret 2019 maupun Akta Kuasa Khusus yang tertuang dalam Akta Notaris Achmad Dahlan, S.H. No. 194 tanggal 18 September 2003 tersebut dilampirkan dalam dokumen penagihan;
- Bahwa CV. Berkat Kaltim berdasarkan putusan Pengadilan Nomor: 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009 saksi. Subair sebagai Direktur CV. Berkat Kaltim yang tertuang dalam Akta Kuasa Khusus CV. Berkat Kaltim yang dibuat oleh Notaris Achmad Dahlan, S.H. No. 194 tanggal 18 September 2003 dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 24 tanggal 21 Maret 2019 Notaris Redi Allo Padang di Kutai Timur adalah perusahaan yang berbeda namun nama perusahaan yang sama, karena

Hlm. 100 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



saran saksi agar kepada saksi. Subair agar mencari Akta Notaris yang lama namun saksi. Subair tidak mendapatkan pemilik perusahaan yang lama dan yang bersangkutan sudah meninggal sehingga saksi. Subair mendirikan perusahaan CV. Berkas Kaltim yang baru;

- Bahwa awalnya saksi Rusdi dan saksi. Subair datang membawa Putusan Pengadilan dan atas arahan saksi. Suriansyah (Anto) selaku Kepala BPKAD untuk berkoordinasi masalah pembayaran putusan pengadilan dan Saksi jawab kepada saksi. Subair dan saksi. Rusdi bahwa saksi akan berkoordinasi dengan atasan dulu;
- Bahwa setelah koordinasi dengan saksi. Suriansyah (Anto) selaku Kepala BPKAD lalu diminta untuk koordinasi kepada saksi. Tedy (selaku Kabid Aset) kemudian saksi bertanya kepada saksi. Tedy apakah ini sudah menjadi aset atau belum secara lisan dan saksi. Tedy mengatakan bahwa aset KPN sudah diambil alih oleh Pemda dan kita bisa membayarkan dan untuk keamanan Saksi minta saksi. Tedy untuk mengajukan surat sebagai advis ke Pengadilan Dalam anggaran perubahan muncul di DPA Perubahan anggaran pembayaran Hutang Pengadilan sebesar 7 Milyar rupiah dan Saksi mulai memproses dan ketika dalam proses tapi Saksi ragu dan untuk telaahan staf Saksi belum membuat karena menunggu advis dari Pengadilan tiba-tiba telaahan staf dibawa oleh saksi. Rusdi karena berkas sudah ada maka Saksi minta nomor surat di Subbag Umum dan telaahan staf tersebut Saksi stempel sendiri sedangkan yang asli dibawa oleh saksi. Rusdi dan saksi. Subair ke bagian Hukum. Sedangkan untuk jumlah yang dilampirkan dalam SK Bupati merupakan hitungan dari Bagian Hukum. Pada tahun 2018 Saksi tidak mencairkan dikarenakan dokumen tagihan saksi, Subair tidak lengkap dan CV yang diajukan sudah mati. Selanjutnya dianggarkan kembali tahun berikutnya pada tahun 2019, kemudian ditahun 2019 muncul lagi dalam DPA tahun 2019 Saksi tidak bisa bayar lagi dikarenakan dokumen perusahaan sudah mati sehingga dalam proses Saksi hanya menunggu berkas;
- Bahwa pada saat pengajuan saksi. Hamdan tidak mau membayarkan dan menolak berulang kali sampai saksi. Subair mengamuk dan memukul meja, untuk proses pembayaran Saksi yang membuat termasuk untuk pengajuan pembayaran dan kelengkapan dokumen Saksi yang memverifikasi sedangkan untuk pencetakan dibuat di bendahara pengeluaran;
- Bahwa setelah bendahara pengeluaran membuat SPP lalu Saksi tanda tangani dan selanjutnya penerbitan SPM untuk melengkapi pengajuan SP2D;
- Bahwa saksi yang membuat surat penagihan dari CV. Berkas Kaltim

Hlm. 101 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



tertanggal 01 April 2019 yang ditanda tangani oleh saksi. Subair selaku Direktur dan benar selanjutnya tanggal 02 April 2019 saksi langsung membuat Pengajuan Penerbitan SPP – LS Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bendahar Pengeluaran BPKAD.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

30. **Saksi H. SURIANSYAH Alias H. ANTO Bin Alm. H.M. ALIMOEDIN**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2018-2019 saksi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kutai Timur, dasar penunjukkan terdakwa sebagai Kepala BPKAD adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, adapun yang menjadi tugas dan kewenangan terdakwa yang terdakwa ketahui atau yang menjadi tugas keseharian Saksi yaitu:
 - Mengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD,
 - Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD),
 - Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan daerah,
 - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan SKPD.
- Bahwa sebagai Kepala BPKAD, saksi juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada tahun 2018-2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.39/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.47/2019 tanggal 2 Januari 2019. Yang menjadi tugas kewenangan Pengguna Anggaran yaitu :
 - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - 2) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
 - 3) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - 4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - 5) Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
 - 6) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- Bahwa dilakukan penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni terdakwa Muhammad hamdan, ST., sebagaimana dasar penunjukkan KPA yaitu Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.39/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.47/2019 tanggal 2 Januari 2019
- Bahwa benar dahulu di Kabupaten Kutai Timur terdapat Koperasi

Hlm. 102 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua;

- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi. Subair namun pernah mendengar yang bersangkutan datang ke BPKAD untuk meminta pembayaran perumahan KPN Tuah Bumi Untung Benua;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya pembayaran kerugian atas keterlambatan pembayaran biaya pembangunan perumahan KPN Tuah Bumi Untung oleh Pemkab Kutai Timur kepada CV. Berkat Kaltim, namun tidak ingat berapa jumlahnya, yang mengetahui persis saksi Darmawati sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa Ir. Hamdan selaku Sekretaris BPKAD
- Bahwa Kronologis Awal mula terjadinya pembayaran tersebut sepengetahuan saksi sebagai berikut :
 - Awalnya katanya ada orang datang ke BPKAD marah-marah minta dibayarkan terkait dengan adanya putusan PN Sangatta.
 - Saksi Darmawati dan terdakwa Ir. Hamdan menghadap saksi mengatakan saksi Subair datang ke BPKAD minta dibayarkan pembangunan perumahan KPN dan menunjukkan putusan pengadilan dan memberitahukan bahwa Pemkab Kutim harus membayar keterlambatan pembayaran pembangunan perumahan KPN tersebut.
 - Kemudian saksi minta untuk dibuat telaahan staf, yang membuat telaahan saksi. Darmawati saksi hanya tinggal bertandatangan.
 - Telaahan staf diajukan ke Bupati, di disposisi kemudian dikoordinasikan dengan bagian hukum oleh saksi Darmawati.
 - Kemudian dibuat SK Bupati untuk pembayaran.
 - Kemudian dibayarkan melalui LS ke rekening CV. Berkat kaltim.
- Bahwa dasar pembayarannya yaitu adanya Putusan Pengadilan Sangatta terkait dengan perkara pembangunan perumahan KPN Tuah Bumi Untung, namun terkait dengan isi lengkapnya saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahuinya hanya dari pemberitahuan saksi Darmawati dan terdakwa Hamdan, dan yang mengurus seluruh proses pembayaran tersebut juga saksi Darmawati;
- Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk pembayaran ganti rugi keterlambatan pembayaran pembangunan perumahan KPN tersebut bersumber dari APBD Pemkab Kutim tahun 2019 yang ada dalam DPA BPKAD Pemkab Kutim;
- Bahwa pada tahun 2018 sudah tertata anggaran dalam APBD-P

Hlm. **103** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang diperuntukan untuk pembayaran ganti rugi kepada CV. Berkat Kaltim;

- Bahwa saksi. Awang Amir selaku Kabid Aggaran yang mengetahui bagaimana proses dan mekanisme dalam penganggarannya dalam DPA BPKAD yang digunakan untuk Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN tersebut, usulnya dari siapa dan dasarnya apa yang lebih mengetahui saksi Awang Amir
- Bahwa benar dokumen DPA tersebut saksi tandatangani dan yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi pembangunan KPN tersebut, akan tetapi jika berkas pengajuan pembayaran tidak lengkap maka tidak dapat dibayarkan walaupun sudah dianggarkan dalam DPA;
- **Bahwa berdasarkan kedua putusan tersebut tidak ada kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk membayar kerugian atas keterlambatan kepada CV. Berkat Kaltim**
- Bahwa benar dokumen telaahan staf tersebut terdakwa tandatangani dan benar stempel BPKAD;
- Bahwa telaahan staf tersebut tidak dipergunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada CV. Berkat Kaltim hanya untuk memberikan saran kepada Bupati dan Bupati mendisposisi untuk dikoordinasikan dengan Bagian Hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telaahan staf tanggal 05 November 2018 isinya tidak sesuai dengan kedua putusan pengadilan tersebut, saksi hanya tinggal bertandatangan, yang membuat saksi Darmawati;
- Bahwa saksi selaku Kepala BPKAD ketika menandatangani Telaahan Staf Nomor : 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 November 2018, tidak membaca baik isi putusan pengadilan maupun isi dari telaahan tersebut saksi hanya menandatangani saja dan yang membawa dan menyodorkan kepada saksi untuk saksi tanda tangani adalah saksi Darmawati, untuk penomoran telaahan staf tersebut setelah saksi konfirmasi kepada terdakwa Hamdan bahwa nomor telaahan staf tersebut tidak terigisterasi di bagian persuratan;
- Bahwa benar dokumen tersebut produk keluaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan diterbitkan setelah dibuat telaahan staf, tetapi yang membuat SK Bupati adalah Bagian Hukum, saksi tidak mengetahuinya. Telaahan staf yang saksi tandatangani bukan dasar untuk membuat SK Bupati;
- Bahwa terkait dengan SK Bupati tersebut yang membuat Bagian Hukum

Hlm. 104 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Pemkab Kukar, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menghadap Bupati untuk meminta tanda tangan Bupati;

- Bahwa benar surat tersebut dikeluarkan oleh BPKAD dan ditandatangani oleh saksi Teddy Febrian selaku Kabid Aset;
- Bahwa seharusnya surat itu ditandatangani oleh saksi atau setidaknya Sekretaris BPKAD yaitu terdakwa Muhammad Hamdan;
- Bahwa saksi sejak awal tidak mengetahui jika ada surat menyurat ke Pengadilan oleh Kabid Aset dan Kabid Aset saksi Teddy tidak ada sama sekali melaporkan kepada saksi terhadap hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak-pihak yang terlibat dan mengetahui dalam proses pembayaran uang ganti rugi kepada CV. Berkat Kaltim adalah saksi Darmawati sebagai PPTK, saksi M. Hamdan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Sundoro selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan saksi Ahmad Miradian selaku Bendahara Pengeluaran
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran KPA terdakwa Hamdan tidak ada melaporkan kepada saksi sama sekali;
- Bahwa saksi hanya menandatangani saja sesuai dokumen yang disodorkan oleh Kepala Bidang Anggaran saksi Awang Amir, sehingga saksi tidak mengetahui jika ada penganggaran kegiatan tersebut;
- Bahwa yang aktif dalam proses penganggaran kegiatan tersebut sesuai dokumen adalah saksi Awang Amir selaku Kabid Anggaran dan ketika pelaksanaan pembayaran yang aktif datang ke saksi adalah saksi Darmawati. Setelah dilakukan pembayaran KPA terdakwa Hamdan tidak ada melaporkan kepada saksi sama sekali;
- Bahwa selain sebagai Kepala BPKAD dan PA saksi juga sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang ditunjuk sebagai Sekretaris TAPD.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

31. **Saksi SUBAIR**, dibawah sumpah dalam persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mau tahu siapa yang membayar yang pasti saksi tagihkan ke Pemda Kutim karena masih ada kekurangan pembayarannya karena ada dalam putusan pengadilan dan tidak ada yang menyarankan siapa yang menyuruh menagih ke Pemda Kutim yang diketahui oleh saksi adalah Koperasi pengurusnya orang-orang Pemda Kab. Kutim;

Hlm. 105 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi pernah dibayar Rp. 1.682.431.792,30, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Hutang Antara KPN Tuah Bumi Untung Benua kepada CV. Berkat Kaltim tapi masih kurang dendanya seperti Putusan Pengadilan sebesar 2,5% tiap bulan, sementara ada perusahaan yang tidak mengajukan gugatan dibayarkan tahun 2010 itu;
 - Bahwa saksi. AMIR dan saksi. RUSDI hanya teman saksi yang membantu menemani untuk menagih ke Pemda, ketika itu saksi sudah berusaha untuk menagih sendiri ke Pemda tapi selalu tidak berhasil nanti kemudian ada AMIR bilang ada yang bisa bantu untuk menagih yaitu saksi. RUSDI yang ikut membantu saksi;
 - Bahwa pada pembayaran tahun 2010 yang dibayarkan kepada saksi masih kurang biaya denda sesuai putusan Pengadilan dan ketika itu saksi. Zainudin Aspan selaku Kabag Hukum Pemda Kutim ada bilang terima aja dulu nanti dianggarkan lagi tapi sampai 2019 baru selesai dibayarkan;
 - Bahwa awalnya saksi ngotot supaya dibayarkan lewat rekening pribadi tapi pihak Pemda bilang tidak bisa kemudian hari AMIR bilang ke saksi bahwa ada orang yang bisa bantu buat perusahaan baru dan sampai sekarang tidak diketahui siapa orangnya yang bantu itu;
 - Bahwa setelah dibayarkan tahun 2019 sebesar Rp. 4.983.821.814,- (sesuai dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik yang masuk ke rekening CV. Berkat Kaltim tidak ada saksi bagi-bagikan ke Pejabat Pemda karena menurut saksi pejabat pemda sudah digaji sementara saksi bonyok-bonyok habis uang untuk bayar utang di Bank dan jual tambak, saksi kasih AMIR karena dia bekerja / bantu saksi namun saksi tidak mengetahui apakah saksi. AMIR kasih RUSDI yang pasti saksi tidak ada kasih RUSDI;
 - Bahwa dasar saksi menagih lagi karena berdasarkan Putusan Pengadilan dan saksi tidak merasa bersalah untuk menagih ke Pemda jadi kalau tahun 2019 itu tidak dibayar Pemda sampai sekarang atau sampai kapanpun saksi akan tagih hak sesuai putusan Pengadilan dan jangan salahkan saksi karena saksi hanya menuntut hak saksi yang terlambat dibayarkan sampai dengan tahun 2019 baru dibayarkan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada saksi-saksi dibawah ini secara sah dan patut namun saksi-saksi dibawah ini tetap tidak hadir ada yang disebabkan karena ada yang meninggal, dan ada juga yang sedang sakit maupun bertugas, sehingga atas permohonan Penuntut Umum keterangan

Hlm. **106** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



saksi-saksi yang telah saksi-saksi sampaikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik saat masih hidup ketika pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik agar dibacakan, dan atas pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, sehingga keterangan saksi-saksi yang disampaikan dibawah sumpah dihadapan penyidik sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dibacakan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

32.

Saksi H. MAHYUNADI, dibawah sumpah dihadapan Penyidik, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 s.d 2019 Saksi selaku Ketua DPRD Kutai Timur juga merangkap sebagai Ketua Banggar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 54 PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota disebutkan Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD Provinsi dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD Kabupaten/Kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
 - f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 4

Hlm. 107 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Tahun 2017 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Timur (Untuk APBD-P TA. 2018) dan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Timur Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 29 Oktober 2018 (Untuk APBD TA. 2019);

- Bahwa susunan keanggotaan alat kelengkapan Badan Anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) H. Mahyunadi, S.E. : Ketua DPRD Merangkap Anggota
- 2) Yulianus Palangiran, S.E. : Wakil Ketua DPRD Merangkap Anggota
- 3) Hj. Encek U. R Firgasih, S.H.: Wakil Ketua DPRD Merangkap Ketua
- 4) Arang Jau : Anggota
- 5) Kadir : Anggota
- 6) Sayid Anjas, S.E., M.M. : Anggota
- 7) H. Andi Mappasereng : Anggota
- 8) H. Agus Aras, S.E., MAP : Anggota
- 9) Harpandi, S.E. : Anggota
- 10) Anton Darmawan. : Anggota
- 11) Uce Prasetyo. : Anggota
- 12) Rahmaddi. : Anggota
- 13) H. Agiel Soewarno, S.E., M.Si.: Anggota
- 14) Siang Geah. : Anggota
- 15) Didiek Prabowo Kusumo, S.H.: Anggota
- 16) David Rante, S.Th. : Anggota
- 17) Siswanto. : Anggota
- 18) H. Burhanuddin, B.Sc. : Anggota
- 19) Arfan, S.E. : Anggota
- 20) Angga Redi Niata, S.E. : Anggota
- 21) Herlang, S.E. : Anggota
- 22) Suroto, S.E., M.Si : Sekretaris Bukan Anggota (Sekwan)

- Bahwa susunan keanggotaan alat kelengkapan Badan Anggaran sebelum adanya Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Timur Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 29 Oktober 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) H. Mahyunadi, S.E. : Ketua DPRD Merangkap Anggota

Hlm. **108** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- 2) Yulianus Palangiran, S.E. : Wakil Ketua DPRD Merangkap Anggota
 - 3) Hj. Encek U. R Firgasih, S.H.: Wakil Ketua DPRD Merangkap Ketua
 - 4) Asti Mazar : Anggota
 - 5) Adi Sutianto DS : Anggota
 - 6) Sayid Anjas, S.E., M.M. : Anggota
 - 7) H. Andi Mappasereng : Anggota
 - 8) H. Agus Aras, S.E., MAP : Anggota
 - 9) Harpandi, S.E. : Anggota
 - 10) Anton Darmawan. : Anggota
 - 11) Uce Prasetyo. : Anggota
 - 12) Rahmaddi. : Anggota
 - 13) H. Agiel Soewarno, S.E., M.Si.: Anggota
 - 14) Siang Geah. : Anggota
 - 15) Didiek Prabowo Kusumo, S.H.: Anggota
 - 16) David Rante, S.Th. : Anggota
 - 17) Siswanto. : Anggota
 - 18) H. Burhanuddin, B.Sc. : Anggota
 - 19) Arfan, S.E. : Anggota
 - 20) Angga Redi Niata, S.E. : Anggota
 - 21) Herlang, S.E. : Anggota
 - 22) Herlang, S.E. : Anggota
 - 23) Suroto, S.E., M.Si : Anggota
- Bahwa pernah dilakukan pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD untuk APBD-P TA. 2018;
- Bahwa tahapan proses penganggaran suatu kegiatan sampai masuk dalam APBD/APBD-P SKPD adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Musrembang di Kabupaten untuk melihat kebutuhan yang disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah atau usulan dari SKPD;
 2. Hasil Musrembang atau usulan SKPD dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat oleh Bappedda;
 3. Setelah RKPD tersusun kemudian dibuat rancangan KUA oleh Bappedda paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
 4. Rancangan KUA disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Tim TAPD;

Hlm. 109 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



5. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah menyusun rancangan PPAS dan menyampaikannya kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama dengan TAPD;
 6. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA;
 7. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD;
 8. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD;
 9. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;
 10. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
 11. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 12. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi;
 13. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri;
 14. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
- Bahwa sebagaimana penjelesan Saksi di atas, setiap mata anggaran yang ditetapkan/dimasukan ke dalam RKA-SKPD sebelumnya harus tertuang dalam RKPD, KUA PPAS dan dibahas antara Banggar dan TAPD karena dasar pembuatan RKA-SKPD adalah Nota Kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Bupati;
 - Bahwa SKPD tidak dapat memasukan mata anggaran di luar Nota

Hlm. 110 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Kesepakatan yang tanpa melalui pembahasan antara Banggar dan TAPD;

- Bahwa Tim Banggar memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi/pengecekan terhadap RKA yang diinput oleh masing-masing SKPD sebelum ditetapkan sebagai Perda;
- Bahwa pernah dilakukan pengecekan/evaluasi dari Banggar sebelum ditetapkan menjadi Perda namun hanya secara gelondongan atau umum saja tidak dilakukan sampai kepada sub kegiatan SKPD, karena TAPD hanya memberikan data yang bersifat umum saja kepada Saksi sebagai bahan untuk dilakukan pembahasan;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Banggar pernah meminta data kepada TAPD namun tidak secara lengkap juga melainkan hanya terhadap SKPD tertentu;
- Bahwa karena keterbatasan waktu jika dilakukan pembahasan secara satu persatu mata anggaran SKPD, selain itu TAPD juga sangat lambat dalam menyiapkan Ranperda yang didalamnya berisi uraian lengkap dari anggaran kegiatan masing-masing SKPD;
- Bahwa seingat Saksi, biasanya Saksi meminta data yang lengkap berupa rincian kegiatan hanya kepada SKPD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perkebunan dan Dinas PUPR. Hal itu Saksi lakukan guna mengecek kesesuaian apa yang dimasukkan dalam KUA-PPA dan Ranperda dengan hasil reses;
- Bahwa seingat Saksi, tidak pernah dilakukan pembahasan antara Banggar dan TAPD terhadap Kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN;
- Bahwa tidak dapat dilakukan suatu manta anggatan dianggarkan berulang dalam APBD-P TA 2018 yang belum terserap kemudian sudah teranggarkan pada APBD Murni TA. 2019, karena bagaimana mungkin SKPD dapat mengetahui jika anggaran dalam APBD-P TA 2018 tidak akan terserap dan sudah dianggarkan lagi dalam APBD Murni TA. 2019;
- Bahwa unsur Pimpinan DPRD dan Anggota Banggar semuanya diberikan data yang sama, tidak sampai pada uraian kegiatan SKPD;
- Bahwa pertimbangan Saksi hanya memikirkan terkait kepentingan masyarakat banyak, apabila Saksi tidak menyetujui hal dimaksud maka masyarakat yang akan dirugikan;
- Bahwa Saksi secara sadar menyadari jika proses pembahasan anggaran antara Banggar dan TAPD untuk APBD-P 2018 dan APBD 2019 memang tidak dilakukan dengan baik dan benar khususnya pada tidak dilakukannya pembahasan sampai pada uraian kegiatan SKPD;

Hlm. 111 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Bahwa sebagaimana yang telah Saksi uraikan di atas, mata anggaran tersebut tidak melalui pembahasan antara Banggar dan TAPD dikarenakan tidak tertuang dalam dokumen RKPD dan KUA PPAS dan terlihat baru dimasukkan ketika proses penginputan RKA, sedangkan ketika melakukan pembahasan Ranperda APBD/APBD-P Saksi tidak diberikan data yang lengkap mengenai uraian kegiatan sampai ke Sub Kegiatan sehingga Saksi tidak mengetahui mengapa sampai hal tersebut dapat terjadi;
 - Bahwa tidak pernah ada tekanan atau arahan atau paksaan dari siapapun terkait dengan pembahasan dan penyusunan anggaran, melainkan lebih pada kurangnya keterbukaan dalam proses pembahasan dan penyusunan anggaran di mana Saksi sangat dibatasi terkait dokumen pendukung yang dipergunakan dalam proses pembahasan dan penyusunan anggaran;
 - Bahwa yang mewakili Pemda Kutim ketika melakukan pembahasan anggaran APBD-P TA. 2018 dan APBD TA. 2019 adalah TAPD.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

33. **Saksi TEDDY FEBRIAN**, dibawah sumpah dihadapan Penyidik, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku sebagai Kabid Aset tahun 2017 s/d 2019 Saksi bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kepala Bidang Aset pada tahun 2017 s.d. 2019 adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0512/BKPP/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017;
- Bahwa dahulu dahulu di Kabupaten Kutai Timur terdapat Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua bergerak di bidang pembangunan rumah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya permasalahan antara Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dan CV. Berkas Kaltim ketika saksi menjabat sebagai Kasubag Aset Bagian Perlengkapan Setkab Kutim;
- Bahwa permasalahan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua

Hlm. 112 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



dengan CV. Berkas Kaltim terkait perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dengan tidak membayarkan prestasi pekerjaan pembangunan perumahan kepada CV. Berkas Kaltim;

- Bahwa saksi pernah mengetahui apabila antara Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dan CV. Berkas Kaltim pernah ada Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan, namun dalam pelaksanaannya Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan sejumlah uang yang merupakan hak dari CV. Berkas Kaltim;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa permasalahan antara Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dengan CV. Berkas Kaltim pernah sampai ke ranah pengadilan dengan kata lain Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua digugat secara perdata oleh CV. Berkas Kaltim. Adapun putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :

- Putusan PN. Sangatta Nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga surat penggugat berupa :
 - Surat Bupati Kutai Timur No. 602/251/Pem-KS/2004 tgl 07 Juni 2004;
 - Surat Perintah Kerja No. 339/KPN/TBUB/KT/IV/2004 tgl 22 April 2004;
 - Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 340/KPN/TBUB/KT/IV/2004 tgl 29 April 2004;
 - Surat Ketua KPN Tuah Bumi Untung Benua tanggal 23 Agustus 2004.
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajiban/cidera janji;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat dengan suatu pembayaran yang sah atas harga pembangunan perumahan sebanyak 31 unit sebesar Rp. 1.682.431.792,30,- secara tunai;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran harga pembangunan perumahan tersebut sebesar 5% dari nilai kontrak atau tagihan sebesar Rp. 1.682.431.792,30,- X 5% = Rp. 84.121.589,61,-;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat.

Hlm. 113 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- **Putusan PT. Kalimantan Timur Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA**
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I/Terbanding I dan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat/Terbanding I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 sepanjang mengenai kerugian atas keterlambatan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I/Pembanding untuk membayar kerugian atas keterlambatan sebesar Rp. 1.682.431.792,30,- terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta sampai dilaksanakan keputusan ini sepenuhnya.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan kedua putusan tersebut tidak ada kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk membayar kerugian kepada CV. Berkat Kaltim;
- Bahwa Posisi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam gugatan CV. Berkat Kaltim tersebut adalah sebagai Tergugat II/Terbanding II;
- Bahwa tahapan proses penganggaran suatu kegiatan sampai masuk dalam APBD/APBD-P SKPD adalah sebagai berikut :
- Pelaksanaan Musrembang di Kabupaten untuk melihat kebutuhan yang disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah;
- Hasil Musrembang dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat oleh Bappeda;
- Setelah RKPD tersusun kemudian dibuat rancangan KUA oleh Bappeda paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
- Rancangan KUA disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Tim TAPD;
- Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah menyusun

Hlm. 114 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



rancangan PPAS dan menyampaikannya kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama dengan TAPD;

- Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA;
- KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD;
- Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD;
- Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;
- RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi;
- Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri;
- Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- Bahwa proses usulan anggaran yang dilakukan oleh tiap-tiap bidang di BPKAD sampai dimasukkan dalam APBD/APBD-P adalah sebagai berikut :
 - Tiap-tiap bidang mengusulkan kegiatan ke Bagian Sekretariat BPKAD;
 - Usulan tersebut dilampiri dengan dokumen telaahan dan daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - Usulan dimaksud kemudian dilakukan inventarisir oleh Bagian Sekretariat;
 - Bagian Program membawa usulan tersebut kepada Bappeda untuk

Hlm. 115 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



dimasukkan dalam RKPD dan dilanjutkan sesuai tahapan yang telah Saksi jelaskan di atas.

- Bahwa semua mata anggaran sebelum ditetapkan dalam APBD/APBD-P harus tertuang dalam RKPD dan KUA yang selanjutnya dilakukan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif;
- Bahwa tiap-tiap mata anggaran dalam APBD/APBD-P harus melalui proses tahapan penganggaran hal tersebut bersifat wajib dan untuk yang mewakili pihak eksekutif adalah Tim TAPD, sedangkan yang mewakili pihak legislatif adalah Tim Banggar;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi dokumen berupa Telaahan Staf dari Kepala BPKAD kepada Bupati Kutai Timur tanggal 05 November 2018, Sekilas terlihat tanda tangan dan stempel adalah benar dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD, namun saksi tidak tahu siapa yang membuat konsep surat dimaksud;
- Bahwa telaahan staf tersebut dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada CV. Berkat Kaltim;
- Bahwa Produk keluaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur setelah diterbitkannya telaahan staf adalah SK Bupati Kutai Timur Nomor : 951/K.677/2018 tentang Penetapan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Keterlambatan Pembayaran pada CV. Berkat Kaltim Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Nomor: 032/108/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang menurut saksi tidak benar atau palsu sehingga dijadikan sebagai salah satu pertimbangan pembayaran ganti rugi kepada CV. Berkat Kaltim dan saksi membiarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah membuat/menerbitkan surat perihal permintaan penjelasan ke Pengadilan Negeri Sangatta terkait dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, dengan nomor sama dengan apa yang diperlihatkan Penyelidik namun tanggal dan isinya berbeda. Akan tetapi surat tersebut belum ditemukan arsipnya. Yang diduga palsu tercatat tanggal 17 Desember 2018 sedangkan yang saksi buat/terbitkan tertanggal 16 Desember 2018;
- Bahwa Surat Nomor : 032/108/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 yang Saksi buat/terbitkan berisi tentang pertanyaan kepada Pengadilan Negeri Sangatta terkait kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kerugian atas keterlambatan beserta denda

Hlm. **116** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



sedangkan di surat tertanggal 17 Desember 2018 yang diduga palsu tidak ada pertanyaan tersebut;

- Bahwa saksi meminta penjelasan putusan pengadilan ke Pengadilan Negeri Sangatta adalah atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa atas permintaan tersebut telah dibalas oleh Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penjelasan Putusan Pengadilan;
- Bahwa inti surat balasan dari Pengadilan Negeri Sangatta sebagaimana termaktub dalam Poin. 3 Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penjelasan Putusan Pengadilan yang berbunyi sebagai berikut :
- Bahwa sesuai surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur tertanggal 17 Desember 2018 No : 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 perihal Penjelasan Putusan Pengadilan (Nomor surat sama dengan permintaan dari BPKAD) menyatakan bahwa Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua tersebut telah diambil alih asetnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan pembayarannya telah dianggarkan pada tahun 2018 (surat terlampir), maka sebagaimana point 1 dan 2 tersebut di atas. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat membayarkan kewajiban berupa pembayaran kerugian atas keterlambatan sebesar 2,5 % setiap bulan dan tagihan sebesar Rp. 1.682.431.792,30,-“;
- Bahwa diambil alih asetnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sekitar tahun 2020 setelah adanya Audit Rutin dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, berdasarkan Daftar Jurnal Koreksi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur terlihat telah dilakukan pencatatan aset gedung bangunan perumahan KPN sebanyak 31 Unit berdasarkan surat putusan PN;
- Bahwa pada tahun 2018 sudah tertata anggaran dalam APBD-P Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang diperuntukan untuk pembayaran ganti rugi kepada CV. Berkat Kaltim;
- Bahwa saksi tidak pernah serahkan kepada pihak lain sebagai pertimbangan untuk pembayaran uang ganti rugi kepada CV. Berkat Kaltim;
- Bahwa saksi tidak tahu karena juga tidak pernah menerima Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penjelasan

Hlm. 117 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Putusan Pengadilan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran uang ganti rugi kepada CV. Berkas Kaltim adalah Bupati Kutai Timur, Drs. Suriansyah (Kepala BPKAD, Waluyo Heriawan (Kabag Hukum), Darmawati, S.Sos. (PPTK), Sundoro Yekti (PPK SKPD), M. Hamdan (KPA/Sekretaris BPKAD), Ahmad Miradian (Bendahara Pengeluaran BPKAD);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pernah melakukan pengeluaran beban APBD untuk pembayaran uang ganti rugi kepada CV. Berkas Kaltim, karena Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membayarkan ganti rugi kepada CV. Berkas Kaltim;
- Bahwa besaran uang pembayaran ganti rugi kepada CV. Berkas Kaltim yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp. 5.594.085.709,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 610.269.895,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga total yang diterima oleh CV. Berkas Kaltim sebesar Rp. 4.983.821.014,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah);
- Bahwa CV. Berkas Kaltim sudah menerima berdasarkan bukti transfer ke rekening milik CV. Berkas Kaltim di Bank Kaltimara Cabang Sangatta No. Rek. 0101541461 tertanggal 5 April 2019, SP2D No. 02695/BL-LB/4.04.1.1/2019;
- Bahwa bentuk aset yang diambil alih adalah berupa bangunan rumah sebanyak kurang lebih 31an rumah berlokasi di Muara Gabus Sangatta Utara Perumahan Korpri;
- Bahwa tidak pernah dilakukan penilaian oleh appraisal terkait aset yang akan diambil alih;
- Bahwa saksi melihat nilai aset tidak sepadan dengan Rp. 5.594.085.709,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- Bahwa menurut saksi Pemerintah Daerah Kutai Timur tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan ganti rugi kepada CV. Berkas Kaltim;
- Bahwa anggaran dimaksud tertata pada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi selaku Kabid Aset saat itu tidak pernah mengusulkan

Hlm. **118** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



anggaran dimaksud dalam sistem penganggaran sehingga masuk dalam APBD-P 2018 dan APBD Murni 2019;

- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang dalam hal ini Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur dan menyatakan apabila anggaran tersebut tidak pernah usulkan masuk dalam APBD-P 2018 dan tertata pada Bidang Aset dan tidak akan Saksi proses;
- Bahwa berdasarkan kebiasaan di Kabupaten Kutai Timur, pembahasan APBD Murni dilakukan sekitar bulan Oktober-November, ketika anggaran untuk penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN yang tertata dalam APBD-P 2018 tidak terserap pada tahun tersebut, maka tidak mungkin untuk dianggarkan pada APBD Murni 2019;
- Bahwa saksi ketika mengetahui terdapat anggaran penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN masuk kembali dalam APBD Murni TA. 2019 dan tertata di Bidang Aset kembali melaporkan dan menanyakan ke Kepala BPKAD dan Bidang Anggaran kenapa sampai anggaran itu bisa masuk lagi ke Bidang Aset dan Saksi menyampaikan tidak akan melaksanakan anggaran tersebut dan dalam perjalanannya anggaran tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan melalui Kasubdit Pembiayaan dan Permodalan;
- Bahwa besar anggaran yang diperuntukan untuk penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN dalam APBD-P Kabupaten Kutai Timur TA. 2018 adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- Sedangkan dalam RKA SKPD BPKAD Tahun 2019 sebesar Rp. 5.625.963.709,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengeledahan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kaltim pada hari ini Saksis tanggal 26 Januari 2023 bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur, diperoleh barang berupa uang yang disimpan didalam mobil dinas Toyota Fortuner warna putih KT 1805 R yang saudara pergunakan selaku Kepala BPKAD Kutai Timur, dengan total sebesar Rp 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang terbungkus didalam papper bag warna coklat yang terdiri dari :
 - 500 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-.
 - 400 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-.

Hlm. 119 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terbungkus tas berwarna merah yang terdiri dari 2.000 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terbungkus amplop coklat terdiri dari 1.000 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terbungkus didalam amplop coklat yang terdiri dari 600 lembar pecahan Rp. 100.000,-
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terbungkus didalam amplop coklat yang terdiri dari :
 - 1.000 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 1.500 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang tanpa bungkus yang terdiri dari 3.000 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terbungkus plastik bening yang terdiri dari 500 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-.
- Bahwa uang sejumlah Rp 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah tersebut ditemukan di dalam mobil dinas saksi yang ada dalam tas berwarna biru dan di dalamnya terbagi-bagi lagi di dalam amplop-amplop coklat;
- Bahwa uang tersebut merupakan pengembalian uang milik kantor BPKAD yang awalnya dipinjam oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kutim yaitu sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Dinas Koperasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan uang Majelis Rosulullah Kutim yang akan digunakan untuk kegiatan majelis yang sumber uang nya berasal dari sumbangan anggota majelis. Sedangkan sisanya merupakan uang pribadi saksi yang bersumber dari uang perjalanan dinas, uang honorarium yang saksi kumpulkan dan disimpan didalam mobil;
- Bahwa awalnya Dinas Pemuda dan Olahraga akan melaksanakan kegiatan seingat saksi Porseni di Kabupaten Paser dan kegiatan lain di Dispora, akan tetapi dana pada Dispora belum dapat dicairkan karena harus merevisi di anggaran perubahan 2022 sehingga sementara meminjam kepada Saksi, karena Saksi ada dana UP/GU yang bisa digunakan, sehingga atas kebijakan saksi selaku pimpinan, meminjamkan dana kepada

Hlm. 120 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Dispora yang dananya diambil dari kas bendahara BPKAD sebesar Rp 550.000.000,- yang terdiri dari 2 (dua) kali pinjaman yaitu sebesar Rp 300.000.000,- dan Rp 250.000.000,-. Dari pinjaman tersebut ada bukti kwitansi dari Dispora dan ada bukti percakapan whatsapp kepada saksi. Kemudian setelah dana pada Dispora cair dikembalikan kepada saksi secara tunai sekitar bulan Desember 2022 dan belum saksi serahkan kepada Bendahara;

- Bahwa untuk Dinas Koperasi ada kegiatan yang dananya belum dapat dicairkan, namun saksi tidak ingat kegiatan apa. Kemudian Kepala Dinas Koperasi meminjam dana kepada saksi untuk membayar kegiatan tersebut sebesar Rp 100.000.000,- dan saksi meminjam kepada bendahara. Setelah dana Dinas Koperasi dapat dicairkan kemudian dikembalikan kepada saksi sekitar bulan Desember 2022 dan masih saksi simpan di mobil saksi;
- Bahwa ada bukti kwitansi yang disimpan oleh Bendahara yaitu untuk Dinas Koperasi kwitansi tertanggal 21 September 2022 dan ada bukti percakapan whatsapp dari kepala dinas kepada saksi terkait pinjaman tersebut, untuk Dinas Pemuda dan Olahraga dengan kwitansi tertanggal 30 September 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- dan tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp. 250.000.000,-. Selain itu juga ada surat yang didisposisi oleh Bupati kepada saksi untuk diberikan talangan terlebih dahulu;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban dana GU tersebut, kegiatannya sudah dilaksanakan dan sudah dibuat pertanggungjawabannya untuk membayarnya, saksi memerintahkan masing-masing bidang untuk menanggulangnya terlebih dahulu sebelum Dinas yang meminjam mengembalikannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa telah Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. Ahli **ROY SANDI SIANTURI, S.Ak** dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut
 - Bahwa ahli sebagai Auditor Penyelia di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
 - Adapun yang menjadi dasar ahli dalam pemberian keterangan Ahli pada hari ini untuk menindaklanjuti surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor B-800/O.4.5/Fd.1/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 Hal: Bantuan Keterangan Ahli,

Hlm. **121** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



yaitu:

- 1) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor PE.03.02/S-371/PW17/5/2024 tanggal 06 Maret 2024 Hal: Pemberian Keterangan Ahli;
- 2) Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-372/PW17/5/2024 tanggal 06 Maret 2024 untuk memberikan keterangan ahli kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur atas perkara dugaan tindak pidana Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tanah Bumi Untung Benua oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor PE.03.02/ST-1061/PW17/5/2023 tanggal 19 Juni 2023, Saksi melakukan penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut dengan susunan tim sebagai berikut:

- 1) Hisyam Wahyudi, Ak., M.M. sebagai Koordinator Pengawas;
- 2) Tri Gunawan, S.E. sebagai Pengendali Teknis;
- 3) Saksi sendiri Roy Sandi Sianturi, S.Ak. sebagai Ketua Tim; dan
- 4) Aldy Haekal Pinasti sebagai Anggota Tim

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019:

Tujuan Penugasan:

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Ruang Lingkup Penugasan:

Audit PKKN mencakup proses pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang diduga terjadi penyimpangan dan merugikan keuangan negara

Prosedur penugasan yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:

- 1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada/tidaknya penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
- 2) Melakukan analisis, pengujian dan evaluasi atas seluruh bukti/dokumen dan keterangan dari pihak-pihak terkait yang diperoleh melalui dan/atau bersama

Hlm. 122 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

- 3) Menyusun pengungkapan fakta dan proses kejadian serta membandingkannya dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 - 4) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 5) Menghitung nilai kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit.
 - 6) Melakukan ekspose intern dan ekspose ekstern atas hasil audit
- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan membandingkan antara nilai pembayaran ganti rugi yang diterima oleh CV Berkas Kaltim dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (dikurangi potongan-potongan pajak) dengan nilai Belanja Modal untuk pembayaran 31 (tiga puluh satu) unit rumah Type 36 yang sesuai dengan ketentuan.
 - Anggaran untuk kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 senilai Rp5.594.085.709,00.
 - Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi atas seluruh bukti/dokumen dan keterangan dari pihak-pihak terkait yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, pada proses pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terdapat penyimpangan, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN' sebesar Rp7.000.000.000,00 tidak ada tercantum dalam PPAS-P TA 2018 namun pada RKA-P SKPD BPKAD TA 2018, Kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN' sebesar Rp7.000.000.000,00 direncanakan pada 'Program Penataan Barang Milik Daerah'.
 - 2) Kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN' sebesar Rp5.625.963.709,00 tidak ada tercantum dalam PPAS TA 2019 namun pada RKA SKPD BPKAD TA 2019, Kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN' sebesar

Hlm. **123** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Rp5.625.963.709,00 direncanakan pada 'Program Penataan Barang Milik Daerah'.

- 3) Rumah Type 36 sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dicatat sebesar nilai denda yaitu sebesar Rp5.594.085.709,00. Tim Audit tidak menemukan pencatatan awal perolehan aset tetap dalam daftar aset daerah terkait 31 (tiga puluh satu) unit rumah Type 36 tersebut. Tim Audit tidak memperoleh bukti status kepemilikan 31 (tiga puluh satu) unit rumah Type 36 yang diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tersebut

Sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana telah Saksi jelaskan pada angka 12. di atas, kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp4.983.821.814,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai pembayaran ganti rugi yang diterima oleh CV Berkat Kaltim dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Rp. 5.594.085.709,00
2. Potongan-potongan :
PPH Ps 4 (2) : Rp. 101.710.649,00
PPN : Rp. 508.553.246,00 (Rp. 610.263.895,00)
3. Jumlah Rp. 4.983.821.814,00
4. Belanja Modal untuk pembayaran 31 (tiga puluh satu) unit rumah Type 36 yang sesuai dengan ketentuan (Rp. 0,00)
5. **Kerugian Keuangan Negara (3-4) Rp. 4.983.821.814,00**

- Penyebab terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp4.983.821.814,00 tersebut adalah proses penganggaran dan pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada CV Berkat Kaltim atas 31 (tiga puluh satu) unit rumah Type 36 yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana penyimpangan yang Saksi jelaskan pada angka 15. di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran pada BPKAD Pemkab Kutim Tahun 2018 s.d 2019 adalah sebagai berikut :
- PA : Drs. H. Suriansyah
 - PPTK SKPD : Darmawati

Hlm. 124 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran : Ahmad Miraddian
- Bahwa dalam DPPA SKPD BPKAD Pemkab Kutim TA. 2018 dan DPA SKPD BPKAD Pemkab Kutim TA. 2019 pernah tertata anggaran yang diperuntukkan untuk Kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN;
- Bahwa berapa besar anggaran yang diperuntukkan untuk Kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan DPPA SKPD BPKAD TA. 2018 No. 4.04 01 01 21 12 5 2 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
 - DPA SKPD BPKAD TA. 2019 No. 4.04 01 21 12 5 2 sebesar Rp. 5.625.963.709,-
- Di mana sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Pemkab Kutim;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan proses pembayaran untuk Kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa terdakwa menerbitkan dokumen SPM dan kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Pengantar untuk penerbitan SP2D;
- Bahwa yang menerbitkan dokumen SPP-LS adalah Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Ahmad Miradian;
- Bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan terdakwa yang kurang teliti dalam melakukan pengujian atas permohonan penagihan, selain itu terdakwa tidak mengetahui terkait isi aturan tersebut, di mana ada kelengkapan lampiran yang harus ada;
- Bahwa yang bertugas melakukan verifikasi dokumen kelengkapan sebelum sampai ke KPA adalah PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Kasubag Keuangan;
- Bahwa berdasarkan tupoksi, terdakwa memiliki kewajiban untuk melakukan pengujian sebelum memerintahkan pembayaran;
- Bahwa kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN bukan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa karena tidak melalui tahap pelelangan;
- Bahwa terdakwa memproses pembuatan SPM untuk TA. 2018 dan 2019 sehingga dilakukan pembayaran kepada CV. Berkas Kaltim pada tahun 2019 karena ketidakpahaman terdakwa terhadap aturan perundang-undangan;
- Bahwa SPM-LS Nomor : 0820/SPM/BL-LS/BPKAD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan SPM-LS Nomor : 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019 Tahun 2019 tanggal 2 April 2019 dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA;
- Bahwa terdakwa tidak teliti dalam mengecek dokumen yang diserahkan kepada terdakwa, seingat terdakwa dokumen tersebut menjadi satu kesatuan dengan SPM-LS yang terdakwa tandatangani sekalian;

Hlm. 125 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang pernah diterbitkan adalah sebagai berikut :
 - 1) SPP-LS Nomor : 0119/SPP/BL-LS/BPKAD/IV/2019 Tahun 2019 tanggal 2 April 2019 yang ditandatangani oleh saksi Ahmad Miraddian, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui saksi Darmawati, S.Sos selaku PPTK;
 - 2) SPM-LS Nomor : 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019 Tahun 2019 tanggal 2 April 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA;
 - 3) SP2D Nomor : 02695/BL-LS/4.04.1.1/2019 tanggal 5 April 2019.
- Bahwa seharusnya semua kegiatan belanja modal pengadaan harus melalui tahapan lelang/tender/pengadaan terlebih dahulu dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka membeli/pengadaan aset, akan tetapi dalam kasus ini uang tersebut dianggarkan bukan untuk membeli/pengadaan melainkan membayar ganti rugi yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban Pemda Kutim;
- Bahwa untuk tahun 2018 terdakwa pernah berdiskusi dengan saksi Ahmad Miraddian dan saksi Sundoro Yekti menanyakan apakah berkas penagihan dari CV. Berkat Kaltim sudah lengkap atau tidak, dan saat itu mereka menjawab tidak lengkap namun terdakwa bersepakat untuk memproses SPP-LS dan SPM-LS agar meredam kemarahan dari saksi Subair. Sedangkan pada tahun 2019 terdakwa langsung melakukan pembayaran terhadap penagihan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa yang secara aktif memantau dan mengawal proses penganggaran dan pencairan pembayaran ganti rugi kepada CV. Berkat Kaltim adalah saksi Darmawati, S.Sos;
- Bahwa Pemkab Kutim telah melakukan pembayaran kepada CV. Berkat Kaltim berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 02695/BL-LS/4.04.1.1/2019 tanggal 5 April 2019 dengan cara transfer ke rekening Bank Kaltimara Cabang Sangatta No. 0101541461;
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi lokasi perumahan KPN yang saat ini sudah ditutupi oleh ilalang dan rumahnya sudah tidak kelihatan;
- Bahwa terdakwa pernah membaca Putusan PT. Kalimantan Timur Nomor : 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;
- Bahwa karena selain putusan tersebut terdapat surat balasan dari Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan jika Pemda Kutim dapat membayarkan ganti rugi kepada CV. Berkat Kaltim serta adanya SK Bupati;
- Bahwa terdakwa pernah membaca Telaahan Staf Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN Nomor : 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 5 November 2018;
- Bahwa karena dalam putusan PT disebutkan Pemda Kutim tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada CV. Berkat Kaltim sedangkan dalam telaahan staf

Hlm. 126 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disebutkan Pemda Kutim memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi;
- Bahwa yang menandatangani Telaahan Staf Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN Nomor : 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 5 November 2018 adalah saksi Drs. H. Suriansyah sedangkan yang membuat dokumen tersebut adalah saksi Darmawati, S.Sos;
 - Bahwa saksi Subair pernah mendatangi ruang kerja Saksi ketika menjabat sebagai KPA SKPD BPKAD sekitar bulan Desember 2018, di mana ketika itu saksi Subair diantar oleh saksi Darmawati, S.Sos, ketika itu terdakwa tidak kenal sama sekali dengan saksi Subair, tiba-tiba saksi Subair meminta terdakwa untuk memproses tagihan pembayaran ganti rugi perumahan KPN, namun sempat terdakwa tolak permohonannya sehingga saksi Subair langsung emosi dan marah-marah. Setelah itu saksi Subair ditenangkan oleh Staf BPKAD dan diantar keluar;
 - Bahwa anggaran untuk pembayaran ganti rugi perumahan KPN sudah tertata dalam DPPA SKPD BPKAD TA. 2018 mengingat itu sudah diakhir tahun;
 - Bahwa seharusnya, suatu mata anggaran tidak dapat dilakukan penganggaran ganda dalam artian tertata dalam APBD-P kemudian ditata kembali dalam APBD tahun berikutnya;
 - Bahwa terdakwa pernah berdiskusi dengan saksi Irawansyah (Mantan Sekda Pemkab Kutim), di mana saksi Irawansyah pernah mengatakan jika Kabid Anggaran yaitu saksi Awang Amir Yusuf mengetahui siapa yang mengusulkan anggaran tersebut dikarenakan saksi Irawansyah pernah menanyakan hal tersebut kepada Kabid Anggaran. Selain itu terdakwa pernah mendengar dari Aji Salehuddin (mantan Kuasa BUD) bahwa Aji Salehuddin pernah mendengar dari M. Adnan (Kasubid Anggaran BPKAD) jika M. Adnan mengetahui anggaran dimaksud siapa yang mengusulkan;
 - Bahwa terdakwa hanya melakukan penginputan RKA BPKAD untuk Sekretariat saja, sedangkan yang lainnya dibuat oleh masing-masing bidang, Saksi hanya bertugas untuk mengkompilasinya sebelum dikirim ke Bapeda.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti berupa :

01. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Non Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
02. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Non Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
03. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.39/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaahara

Hlm. 127 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran Dan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;

04. 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;
05. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0972.1/BPKAD.02/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;
06. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.47/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaahara Pengeluaran Dan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
07. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
08. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0155/BPKAD.02/XI/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;

Hlm. **128** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09. 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAD SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 September 2018 Nomor : 4.04 01 01 21 12 5 2;
10. 2 (dua) lembar foto copy Formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Oktober 2019.

Point 01 s.d. 10, disita dari **JANUAR BAYU IRAWAN, S.H.,M.H.** PNS (Kabag Hukum Pemda Kutim), alamat di Jln. Danau Jemoang Blok G No. 162 RT.006 Keluarahan Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

11. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor : 90/PDT/2008/ PT.SMDA bersama surat-surat lainnya

Point 11, disita dari **VICI VALENTINO, S.H.** PNS (Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung), alamat di Trs. BuahBatu Gg. Umayati, Kel. Kunjangsari, Bandung Kidul, Kota Bandung.

12. 1 (satu) Rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Register No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009;
13. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. 1474/SPP-Belanja Hibah/Setkab/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 kepada KPN Tuah Untung Benua Rek. No. 0102290810;
14. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1474/SPP-SPM/Setkab/BelanjaHibah/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 untuk keperluan Pembayaran Hibah kepada Koperasi Pegawai Negeri Tuah Untung Benua Kabupaten Kutai Timur;
15. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7593/ (nomor tidak terbaca) tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 kepada KPN Tuah Untung Benua Rek. No. 0102290810 pada Bank Kaltim;
16. 1 (satu) Rangkap Salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010;
17. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 460/072/Sos.D tanggal 08 Februari 2011 Perihal: Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
18. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat BPK RI No. 008/S/INTERIM-KUTIM/03/2011 tanggal 01 Maret 2011 Perihal: Konfirmasi;
19. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 460/083/Sos.D tanggal 01 Maret 2011 Perihal: Konfirmasi;
20. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat tanggal 07 April 2011 No. 900/107/Sos-D/2011

Hlm. **129** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;

21. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/301/Sos-D/2011 tanggal 05 September 2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
22. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/314/Sos-D/2011 tanggal 06 Oktober 2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
23. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat tanggal 30 Desember 2011 No. 900/453/Sos-D/2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
24. 1 (satu) Rangkap Salinan Data SPJ Penerima Bantuan Hibah TA 2010; Dari:
25. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/396/Sos-D/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
26. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat (tanpa nomor) tanggal 10 Desember 2015 oleh Saksi. Subair kepada Bupati Kutai Timur perihal penyelesaian pembayaran uang ganti rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;
27. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0741/BPKAD/05/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal: Penginputan RKA Tahun Anggaran 2019;
28. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0796/BPKAD/05/IX/2018 tanggal 14 September 2018 Perihal: Penginputan RKAP Tahun Anggaran 2018;
29. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2018 No. 4.04 01 01 21 12 5 2 tanggal 17 September 2018 atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA';
30. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Anggaran SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Oktober 2018 atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA';
31. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Sekretaris BPKAD No.800/0854/BPKAD .03/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal: Penginputan Usulan Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2018;
32. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf Kepala BPKAD No. 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal: Penyelesaian

Hlm. **130** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN;

33. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama antara Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 No.170/41/MoU/HK/XI/2018 No. 170/302/188.34/DWN/XI/2018 tanggal 15 November 2018;
34. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Bupati Kutai Timur No. 900/1062/BPKAD.05/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Perihal: Penyampaian Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur TA 2018;
35. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf (tanpa nomor) tanggal 10 Desember 2018 Perihal: Tindak Lanjut Rencana Pembayaran Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. Subair (CV Berkat Kaltim);
36. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Kepala Bidang Aset Daerah No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan;
37. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No. W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan;
38. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 951/K.677/2018 tanggal 19 Desember 2018;
39. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Saksi. Subair kepada Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD tanggal 20 Desember 2018;
40. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf PPTK No. 051/ 1627 .176/ BPKAD.6/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal: Permohonan Pembayaran;
41. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 051/1651.176/BAP/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
42. 1 (satu) Ragkap Salinan Surat No. 027/_/SPP/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa;
43. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Asisten Administrasi Umum No. 005/6214/2405.III/BPKAD tanggal 26 Desember 2018 Perihal: Evaluasi APBD TA 2019 Kabupaten Kutai Timur;
44. 1 (satu) Rangkap Salinan SPP No. 0820/SPP/BL-LS/BPKAD/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018;

Hlm. 131 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Rangkap Salinan SPM No. 0820/SPM/BL-LS/BPKAD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
46. 6 (enam) Lembar Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/0023/BKKP/I/2017, tanggal 02 Juni 2017;
47. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 955/K.39/2018 tanggal 08 Januari 2018;
48. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Kuasa Khusus CV Berkat Kaltim Nomor 194 tanggal 18 September 2003;
49. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Berkat Kaltim Nomor 24 tanggal 21 Maret 2019, Notaris Redi Allo Padang, S.H., M.Kn.;
50. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Usaha Perdagangan tanggal 28 Maret 2019;
51. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 28 Maret 2019;
52. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Lokasi tanggal 28 Maret 2019;
53. 1 (satu) Rangkap Salinan Nomor Induk Berusaha tanggal 28 Maret 2019;
54. 1 (satu) Rangkap Salinan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 28 Maret 2019;
55. 1 (satu) Rangkap Salinan Rekening Koran CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461;
56. 1 (satu) Rangkap Salinan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 No. 4.04 01 21 12 5 2 tanggal 02 Januari 2019 Kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN;
57. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019;
58. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat PPTK No. 227/1746/SPP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa;
59. 1 (satu) Rangkap Salinan SPP No. 0119/SPP/BL-LS/BPKAD/IV/2019 Tahun 2019 tanggal 02 April 2019;
60. 1 (satu) Rangkap Salinan SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019 tanggal 02 April 2019;
61. 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D No. 02695/BLLB/4.04.1.1/2019 tanggal 05 April 2019;
62. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Edaran Nomor 0414/SE-BUP/900/BPKAD.05/VIII/2017 tanggal __Agustus 2017 (tanggal kosong) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
63. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Edaran Nomor 910/0736/SE-

Hlm. 132 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUP/900/BPKAD.05/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPD/PPKD) Tahun Anggaran 2019;
64. 1 (satu) Rangkap Salinan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2017;
 65. Salinan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 66. 1 (satu) Rangkap Salinan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 67. 1 (satu) Rangkap Salinan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 68. 1 (satu) Rangkap Salinan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 69. 1 (satu) Rangkap Salinan Register Surat Keluar Tahun 2018 di BPKAD Kutai Timur;
 70. 1 (satu) Rangkap Salinan Register Surat Masuk Tahun 2018 di BPKAD Kutai Timur;
 71. 1 (satu) Rangkap Dokumen asli Laporan Keuangan SKPD BPKAD TA. 2018;
 72. 1 (satu) Rangkap Dokumen asli Laporan Keuangan SKPD BPKAD TA. 2019;
 73. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKAP PPKD) Tahun 2018;
 74. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun 2018;
 75. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pemkab Kutim Tahun 2018;
 76. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pemkab Kutim Tahun 2019;
 77. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Th. 2018;
 78. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Pemkab Kutim Tahun 2019;
 79. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Berkas No. 900/0964.9/BPKAD.05/2018, tanggal 28 November 2018;
 80. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat No. 900/0719/BPKAD.05/XII/2017, Perihal: Penyampaian Rancangan APBD Kutai Timur TA 2018;
 81. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Nomor: 900/K.980/2017 Tentang

Hlm. **133** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;

82. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/16/MoU/HK/VIII/2017; No. 170/097/903/TU-UM/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017;
83. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/17/MoU/HK/VIII/2017; No. 170/098/904/TU-UM/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017;
84. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Timur No. 14 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Bersama Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, tanggal 30 November 2017;
85. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, No. 170/46/MoU/HK/XI/2017; No. 170/252/903/DWM/XI/2017, tanggal 30 November 2017;
86. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/27/MoU/HK/VIII/2018; No. 170/136/913/TU-UM/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
87. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/28/MoU/HK/VIII/2018; No. 170/137/913/TU-UM/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Tahun 2018;
88. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, No. 170/33/MoU/HK/IX/2018; No. 170/202/913/DWN/XI/2018, tanggal 28 September 2018;

Hlm. 134 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/32/MoU/HK/IX/2018; No. 170/161/904/DWN/IX/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018, tanggal 14 September 2018;
90. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/31/MoU/HK/IX/2018; No. 170/160/904/DWN/IX/2018, tanggal 14 September 2018 Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur TA 2018;
91. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, No. 170/59/MoU/HK/VIII/2019; No. 170/405/903/DWN/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019;
92. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/57/MoU/HK/VII/2019; No. 170/384/903/DWN/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur TA 2019;
93. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/58/MoU/HK/VII/2019; No. 170/385/903/DWN/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019;
94. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, No. 170/41/MoU/HK/XI/2018; No. 170/302/188.34/DWN/XI/2018, tanggal 15 November 2018;
95. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permohonan Mengajukan Permohonan Pembayaran oleh CV. Berkat Kaltim, tertanda Subair tanggal 01 April 2019;
96. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan (DPA) BPKAD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Th. 2019;

Hlm. **135** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) Rangkap Asli List Kelengkapan Berkas SPJ 2019 No. BKU : 3839 beserta lampiran tanggal 09 Desember 2019;
98. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018, tanggal 30 Okt 2018 beserta lampiran;
99. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, tanggal 31 Des 2018 beserta lampiran;
100. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Inspektur Daerah Nomor: 700/7/ITDAKAB-Reviu/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, Perihal Laporan Hasil Reviu LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
101. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Pemkab. Kutai Timur tahun 2018;
102. 1 (satu) Bundel Salinan Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 s.d. 2021;
103. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Pernyataan atas nama Subair, tanggal 01 Oktober 2018, berisi pernyataan bersedia menerima pembayaran atas harga pembangunan perumahan;
104. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan atas nama Subair selaku Kuasa CV. Berkat Kaltim, tanggal 01 Oktober 2018;
105. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/6196/2842-III/BPKAD Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Timur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
106. 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor: 17.a/LHP/XIX.SMD/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;
107. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018;
108. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
109. 1 (satu) Rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018;
110. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 900/K.4/2019 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, tanggal 29 Desember 2017;

Hlm. **136** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Bundel Asli Perubahan RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021 Pemkab. Kutai Timur 2018;
112. 1 (satu) Bundel Salinan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Peraturan bupati Kutai Timur Nomor : 27 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 24 Nopember 2016.
113. 6 (enam) Lembar Salinan Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 821/0614/BKPP/VI/2017 Tentang Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017, tanggal 02 Juni 2017;
114. 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 28 Februari 2024.
Point 12 s.d 114, disita dari **DEWI SAWITRI, S.Sos., M.E..** PNS (Kasubbid Penggunaan, Pemanfaatan Pemindah Tanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada BPKAD Kutai Timur), alamat Jalan Assadiyah Gg. Bhayangkara No. 67 Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
115. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal Maret 2018, Nomor: 052/080-870/Diskop-Lemb.3/III/2018, Perihal: Pelaksanaan dan Laporan RAT tahun buku 2017;
116. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 11 Januari 2019, Nomor: 008/080-870/Diskop-Lemb.3/I/2019, Perihal: Edaraan Segera Melaksanakan RAT Tahun Buku 2018;
117. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 15 Januari 2020, Nomor: 12/080-870/Diskop-Lemb.3/I/2020, Perihal: Edaraan Segera Melaksanakan RAT Tahun Buku 2019;
118. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 08 Maret 2021, Nomor: 040/080-870/Diskop-Lemb.3/III/2021, Perihal: Edaran Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2020 Dalam Kondisi Covid-19;
119. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 10 Januari 2022, Nomor: P-518.221/002/Dinkop-Lemb/I/2022, Perihal: Edaran Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2021 Dalam Kondisi Covid-19;

Hlm. **137** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 11 Januari 2023, Nomor: P-518.2/051/Dinkop-Kelembagaan/I/2023, Perihal: Edaran Segera Melaksanakan RAT Tahun Buku 2022;
121. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian Koperasi, Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Praja, Nomor: 162/518.31/BH/TAR.3/III/2000, tanggal 24 Maret 2000;
122. 1 (satu) bundel Fotokopi SK Menteri Negara, Urusan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Pemerintah Kab. Kutai Timur, No. 34/BH/DKKT/II/2002, tentang Pengesahan Akta Perubahan Koperasi, tanggal 01 Februari 2002
123. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Perubahan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Nomor : 349/64/DKKT/II/2002, tanggal 01 Februari 2002;
Point 115 s.d 123, disita dari **DARSAFANI, S.Sos., M.Si.** PNS (*Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkab. Kutai Timur*) alamat di Jalan H. Abdullah Gg. Rahman No. 25 Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
124. 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
125. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur TA 2019;
Point 124 s.d 125, disita dari **MUHAMMAD HAMDAN** PNS (*Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kutai Timur*), alamat Jalan Jl. Assadiyah II No. 61 RT. 013 RW. 000 Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
126. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta;
127. 2 (dua) Lembar Salinan Surat Saksi. Subair, tanggal 13 Desember 2018, Perihal : Mohon Penjelasan/ Keterangan Putusan No: 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt;
128. 2 (dua) Lembar Salinan Register Surat Masuk Pengadilan Negeri Sangatta Per. Desember 2018;
129. 3 (tiga) Lembar Salinan Register Surat Keluar Pengadilan Negeri Sangatta Per. Desember 2018;
130. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, Perihal :

Hlm. **138** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta;

131. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Nomor: 032/1081/BPKAD/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;
132. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1202/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;
133. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Nomor: 032/1081/BPKAD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;
134. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;

Ket. **Point 126 s.d 134**, disita dari **ARINI WIDIASTUTI, S.IP.**, Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sangatta, alamat Perum Swargabara Extention, Blok I Nomor 9, Sangatta Utara, Kutai Timur.

Barang-barang bukti diatas setelah diteliti ternyata telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang berlaku, dan ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa dalam persidangan, ternyata saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang-barang bukti sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga ada mengajukan alat bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor : PE.03.03/SR/S-1616/PW17/5/2023 tanggal 16 Agustus 2023;

Bukti surat tersebut diperoleh atas permintaan Penyidik, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, yang ternyata saksi-saksi dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh adanya persesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga ditemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. **139** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seharusnya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 10 menyebutkan KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA). Adapun kewenangan yang dimaksud yakni antara lain sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya dan;
 - f. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa benar, selain itu, terdakwa selaku sekretaris BPKAD Kutai Timur juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 153, pasal 154 dan pasal 155 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kab. Kutai Timur antara lain sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan;
 - c. pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga badan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - d. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahannya;
 - e. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan tentang Langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan RKA Badan;
 - g. Mengkoordinir penyusunan DPA, DPA-L, DPPA Badan;
- Bahwa benar, dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa tersebut diatas seharusnya terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa untuk melakukan Penganggaran, Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

Hlm. 140 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun pada kenyataannya terdakwa telah melakukan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa benar, KPN Tuah Bumi Untung Benua yang awalnya bernama KPN Sejahtera Praja yang didirikan pada tanggal 24 Maret 2000 dengan akte pendirian No. 162/518.31/BH/TAR.3/III/2000. Selanjutnya KPN Sejahtera Praja kemudian melakukan perubahan nama menjadi KPN Tuah Bumi Untung Benua sesuai Akte Perubahan Koperasi No. 34B/BH/DKKT/II/2002 tanggal 01 Februari 2002.
- Bahwa benar, tahun 2004 KPN Tuah Bumi Untung Benua membangun perumahan yang akan diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 340/KPN/TBUB/KT/IV/2004 pada tanggal 29 April 2004 dengan bekerjasama dengan saksi Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkat Kaltim berdasarkan Akta Kuasa Khusus CV Berkat Kaltim Nomor 194 tanggal 18 September 2003.
- Bahwa benar, pada tahun 2005 saksi Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkat mengajukan penagihan pembayaran kepada KPN Tuah Bumi Untung Benua atas sisa pekerjaan pembangunan perumahan sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit sebesar Rp1.682.431.792,30 dengan Berita Acara Penagihan No. 025/BAB/BK/IX/2005 tanggal 14 Juni 2005, namun atas sisa pembayaran tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh KPN Tuah Bumi Untung Benua sampai akhirnya CV Berkat Kaltim menggugat perdata KPN Tuah Bumi Untung Benua ke Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2007.
- Bahwa benar, pada tanggal 10 Juli 2008, Pengadilan Negeri Sangatta menjatuhkan putusan No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:
 - a) Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajiban/cidera janji;
 - b) Menghukum **Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat dengan suatu pembayaran yang sah atas harga pembangunan perumahan sebanyak 31 unit sebesar Rp1.682.431.792,30 secara tunai;**
 - c) Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran harga pembangunan perumahan tersebut sebesar 5% dari nilai kontrak atau tagihan sebesar $Rp1.682.431.792,30 \times 5\% = Rp84.121.589,61$;
 - d) Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hlm. **141** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



e) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

- Bahwa benar, pada tanggal 09 Januari 2009, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, melalui Putusan dengan Register No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA, menjatuhkan putusan dalam perkara antara saksi Subair (Direktur CV Berkas Kaltim) sebagai Penggugat/Pembanding melawan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Bupati Kutai Timur sebagai Tergugat II/Terbanding II, dengan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 tersebut di atas, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 tersebut sepanjang mengenai kerugian atas keterlambatan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menghukum **Terbanding I/Tergugat I/Pembanding** untuk membayar **kerugian atas keterlambatan sebesar 2½% (dua setengah persen) setiap bulan dari nilai tagihan sebesar Rp1.682.431.792,30 terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta sampai dilaksanakan keputusan ini sepenuhnya;**
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya;
- 3) Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar, pada tanggal 24 Desember 2010, saksi Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkas Kaltim menerima pembayaran sebesar Rp1.682.431.790,00 dari KPN Tuah Bumi Untung Benua, yang mana dana tersebut berasal dari Hibah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebesar Rp2.300.000.00,00.
- Bahwa benar, pada tahun 2018, saksi Subair selaku Kuasa Direktur CV. Berkas Kaltim bersama dengan saksi Rusdi Noor datang ke kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur dengan membawa Putusan Pengadilan, dan bertemu dengan saksi Darmawati, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), selanjutnya saksi Subair meminta untuk dibayarkan uang ganti rugi Perumahan KPN berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA, padahal berdasarkan Putusan tersebut tidak ada kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk membayar uang ganti rugi perumahan KPN tersebut, sebab yang seharusnya membayar adalah KPN Tuah

Hlm. 142 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Untung Benua selaku Tergugat I sebagaimana dalam putusan. Selanjutnya saksi Darmawati, S.Sos berkoordinasi dengan saksi Januar Bayu Irawan selaku Kasubbag pada Bagian Hukum Pemkab Kutai Timur dan Alm. Teddy Febrian selaku Kepala Bidang Aset BPKAD Kutai Timur.

- Bahwa benar, pada tahun anggaran 2018, penyelesaian pembayaran uang ganti rugi Perumahan KPN dianggarkan melalui APBD-Perubahan dengan nilai anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2018 No. 4. 04 01 01 21 12 5 2 atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 17 September 2018, yang ditandatangani oleh saksi H. Suriansyah selaku Kepala BPKAD Kutai Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar, anggaran kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN yang sudah tercantum dalam RKA Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 tersebut, pada tanggal 01 Oktober 2018 dianggarkan kembali untuk tahun anggaran 2019 pada APBD Murni dengan ditandatanganinya Rencana Kerja Anggaran SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2019 oleh saksi Drs. H. Suriansyah selaku Pengguna Anggaran atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA' sebesar Rp5.625.963.709,00.
- Bahwa benar, penganggaran Kegiatan penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN tidak tertuang dalam RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kutai Timur untuk APBD-P 2018 maupun APBD 2019, alokasi anggaran penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN muncul ketika pembuatan/penginputan RKA-SKPD yang sebelumnya tidak ada mata anggaran terkait. Dalam RKA-SKPD tiba-tiba muncul alokasi anggaran dimaksud tanpa melalui pembahasan dan proses penganggaran sampai ditetapkannya APBD 2019. Sejak awal pengusulan alokasi anggaran pada bulan November 2018, mata anggaran penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN tidak tercantum dalam RKPD dan KUA PPAS sehingga tidak dibahas dalam pembahasan awal RAPBD.
- Bahwa benar, tanggal 05 November 2018 saksi Darmawati, S.Sos membuat Telaahan Staf No. 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal: Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kemudian

Hlm. 143 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



ditandatangani oleh saksi H. Suriansyah selaku Kepala BPKAD dengan isi kesimpulan telaahan staf tersebut yaitu:

Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Terbanding I dan Terbanding II diwajibkan membayar sebesar Rp1.682.431.792,30 ditambah dengan bunga senilai 2,5% dari nilai tagihan kepada Subair sebagai Pembanding sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 13/Pdt.G2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008.

- Bahwa benar, kesimpulan telaahan staf tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 13/Pdt.G2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 dan Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 17 September 2018, sebab yang diwajibkan membayar sebesar Rp1.682.431.792,30 ditambah dengan bunga senilai 2,5% dari nilai tagihan kepada saksi Subair sebagai Pembanding adalah Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebagai Terbanding I. Selain itu terhadap pembayaran pokok sebesar Rp1.682.431.792,30 juga sudah dibayarkan kepada Subair pada tahun 2010.
- Bahwa benar, untuk menindaklanjuti pembayaran ganti rugi perumahan KPN, BPKAD Kutai Timur dalam hal ini saksi Darmawati, S.Sos mengajukan permohonan pembuatan SK Kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Hukum dengan disertai draft SK dari BPKAD. Bagian hukum memproses permohonan tersebut berdasarkan draft SK dari BPKAD sesuai Legal Drafting pengusulan perundang-undangan. Setelah dilakukan telaahan ternyata perlu dilakukan koordinasi sehingga Kepala Bagian Hukum memanggil SKPD dalam hal ini saksi Darmawati yang pada saat itu datang juga bersama-sama saksi Rusdi Noor. Pada pertemuan tersebut di Bagian Hukum, Bagian Hukum menyampaikan bahwa SK tersebut belum dapat diproses karena dalam Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan hanya Tergugat I (Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua) bukan Pemerintah Daerah sebagaimana draft yang diajukan dari BPKAD yang dibuat oleh saksi Darmawati. Bagian Hukum mempersilahkan saksi Rusdi Noor dan saksi Darmawati untuk menanyakan/meminta penjelasan ke pengadilan terkait penafsiran Putusan Pengadilan tersebut.
- Bahwa benar, pada tanggal 17 Desember 2018, Alm. Teddy Febrian, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Aset Daerah, melalui surat No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan, menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta agar terkait surat Pengadilan Negeri Sangatta No. W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 ditambahkan penjelasan terhadap putusan pengadilan pada poin

Hlm. 144 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



4 bahwa setelah pemerintah melakukan pembayaran yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 maka koperasi tersebut menjadi aset milik Kabupaten Kutai Timur.

- Bahwa benar, pada tanggal 18 Desember 2018, Sdr. Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, melalui surat No. W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan, menyampaikan kepada Kepala BPKAD cq. Kepala Bidang Aset Daerah bahwa perkara No. 13/Pdt.G/20107/PN.Sgt antara saksi Subair sebagai 'Penggugat' melawan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebagai 'Tergugat I' dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai 'Tergugat II' dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Proses perkara tersebut hanya sampai tingkat banding dan selebihnya tidak ada upaya hukum lagi.
 - 2) Bahwa perkara No. 13/Pdt.G/20107/PN.Sgt telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 Juli 2008, yang mana dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, selanjutnya dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 09 Januari 2009 No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA.
 - 3) Bahwa sesuai surat dari BPKAD Kabupaten Kutai Timur tanggal 17 Desember 2018 No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa **Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua tersebut telah diambil alih asetnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur** dan pembayarannya telah dianggarkan pada tahun 2018 (surat terlampir) maka sebagaimana poin 1 dan 2 tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat membayarkan kewajiban berupa pembayaran kerugian atas keterlambatan sebesar 2½% setiap bulan dari tagihan sebesar Rp1.682.431.792,30.
- Bahwa benar, isi surat tersebut di atas bertentangan dengan surat BPKAD No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dalam surat tersebut tidak ada menyebutkan bahwa 'Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua tersebut telah diambil alih asetnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur' melainkan agar 'ditambahkan penjelasan terhadap putusan pengadilan pada poin 4 bahwa setelah pemerintah melakukan pembayaran yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 maka koperasi tersebut menjadi aset milik Kabupaten Kutai Timur.

Hlm. 145 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi Darmawati dan saksi Rusdi Noor mendatangi kembali Bagian hukum dan menyampaikan surat dari Pengadilan Negeri Sangatta No. WI8U7/1213/PDT.01.05/XII/2018 tentang Penjelasan Putusan Pengadilan tersebut yang pada intinya pada poin 3 menyatakan "...Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat membayar kewajiban berupa pembayaran kerugian atas keterlambatan sebesar 2½% setiap bulan dari tagihan sebesar Rp. 1.682.431.792,30.
- Bahwa benar, draft SK Bupati yang dibuat oleh SKPD BPKAD tersebut, oleh Bagian Hukum selanjutnya memproses paraf secara berjenjang SK Bupati tersebut hingga pada bulan Desember 2018, Bupati Kutai Timur yaitu saksi Ismunandar, melalui Keputusan Bupati Kutai Timur No. 951/K.677/2018, menetapkan pembayaran ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran kepada CV Berkat Kaltim berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Reg. No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA. Pada lampiran SK tersebut juga ditetapkan bahwa kerugian denda yang harus dibayar adalah selama 133 bulan (sejak pendaftaran di Kepaniteraan PN Sangatta pada tanggal 29 November 2007) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - o $2,5\% \times \text{Rp}1.682.431.792,30 = \text{Rp. } 42.060.794,8075$
 - o $\text{Rp. } 42.060.794,8075 \times 133 \text{ bulan} = \text{Rp. } 5.594.085.709,3975.$
- Bahwa benar, pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Darmawati, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat Telaahan Staf No. 051/1627.176/BPKAD.6/XII/2018 Perihal: Permohonan Pembayaran, Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA yang menyatakan bahwa 'pembayaran telah dapat dilakukan kepada saksi Subair atas dasar kelengkapan dokumen penunjang' serta 'dibuatkan surat permohonan untuk pembayaran serta tindak lanjut dokumen kelengkapan lainnya';
- Bahwa benar, pada tanggal 21 Desember 2018, terdakwa Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pihak Pertama bersama dengan saksi Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 051/1651.176/BAP/ BPKAD.08/XII/2018 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada Sdr. Subair No. Rek. 1092013414 pada Bank Kaltimtara. Saksi Darmawati, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), melalui surat No. 027/___/SPP/BPKAD.08/XII/2018 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa, menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran BPKAD Kutai Timur untuk menerbitkan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa atas DPA Nomor : 4.04.01.21.12 Program : Program Penataan Barang

Hlm. 146 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Daerah, Kegiatan : Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan
KPN Kode Rekening : 4.04.01.21.12.4.04.01.20.03.5.2.2.21.04 dengan Nilai : Rp.
5.594.085.709,00.

- Bahwa benar, pada tanggal 28 Desember 2018, saksi Ahmad Miraddian, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh saksi Darmawati, S.Sos. selaku PPTK, melalui SPP No. 0820/SPP/BL-LS/BPKAD/XII/2018 Tahun 2018, mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA BPKAD sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12 (Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN).
- Bahwa benar, pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0820/SPM/BL-LS/BPKAD/XII/2018, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D kepada CV Berkat Kaltim/Kuasa a.n. saksi Subair No. Rek. 1092013414 pada Bank Kaltim Kantor Cabang Samarinda untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12 sebesar Rp. 5.594.085.709,00;
- Bahwa benar, penerbitan SPM untuk pembayaran Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN tidak dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D karena dokumen penerima uang yaitu CV Berkat Kaltim belum lengkap yaitu dokumen CV Berkat Kaltim sudah tidak aktif dan belum diperpanjang sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran pada tahun 2018.
- Bahwa benar, saksi Rusdi dan saksi Subair membuat kembali dokumen CV Berkat Kaltim dengan mendirikan perusahaan CV Berkat Kaltim dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Berkat Kaltim Nomor 24 tanggal 21 Maret 2019 yang menyatakan pendirian Perseroan Komanditer CV Berkat Kaltim oleh saksi Subair dan saksi Rusdi Noor, S.E., M.B.A. dengan saksi Subair sebagai Persero Pengurus (Direktur) dan saksi Rusdi Noor, S.E., M.B.A. sebagai Pesero Diam (Komanditer).
- Bahwa benar, pada tanggal 02 Januari 2019, saksi H. Suriansyah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 No. 4.04 01 21 12 5 2 Kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN, dengan uraian antara lain Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Pembayaran Uang Ganti Rugi Pek.

Hlm. 147 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Pembangunan Perumahan KPN Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA dengan nilai sebesar Rp. 5.594.085.709,00.

- Bahwa benar, pada tanggal 02 April 2019, terdakwa Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pihak Pertama bersama dengan saksi Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltimtara. Berita acara pembayaran tersebut mengacu pada surat permohonan pembayaran oleh saksi Subair selaku Direktur CV Berkat Kaltim kepada KPA BPKAD pada tanggal 01 April 2019.
- Bahwa benar, pada tanggal 02 April 2019, saksi Darmawati, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, melalui surat No. 227/1746/SPP/BPKAD.06/IV/2019 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa, menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran BPKAD Kutai Timur untuk menerbitkan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa atas: DPA Nomor : 4.04.01.21.12 Program Penataan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN dengan nilai : Rp5.594.085.709,00.
- Bahwa benar, pada tanggal 02 April 2019, saksi Ahmad Miraddian, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh saksi Darmawati, S.Sos. selaku PPTK, melalui SPP No. 0119/SPP/BL-LS/BPKAD/IV/2019 Tahun 2019, mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA BPKAD sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12.
- Bahwa benar, pada tanggal 02 April 2019, terdakwa Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D kepada CV Berkat Kaltim/Kuasa a.n. saksi Subair No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12. sebesar Rp5.594.085.709,00.

Hlm. **148** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tanggal 05 April 2019, Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui SP2D No. 02695/BLLB/4.04.1.1/2019, memerintahkan kepada Bank Kaltim/Kas Daerah untuk mencairkan uang sebesar Rp4.983.821.814,00 kepada CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **Subsidaireitas** yaitu :

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum subsidairitas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur pokok dari Pasal yang didakwakan oleh

Hlm. 149 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan primair yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan definisi dengan yang dimaksud istilah “setiap orang” adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH** yang ternyata setelah diperiksa identitasnya ternyata subyek yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai terdakwa telah sesuai dan Terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH** sendiri membenarkan identitas dalam surat dakwan adalah identitas dirinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidaklah error in persona dalam menghadapkan **MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH** sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia menganut azas legalitas yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Hlm. 150 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale” artinya Halaman 190 dari 237 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr terlebih dahulu”. Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (Lex Scripta) yang telah lebih dulu ada;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Indonesia menafsirkan “Melawan Hukum” secara sosiologis yang meliputi : melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, dan apabila kedua azas hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin tentang ajaran sifat melawan hukum dari suatu tindakan melawan pidana dalam pandangan formil maupun materiil, maka KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pstilah mengandung sifat melawan hukum di mana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU. No.20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, melawan hukum secara formiil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Kosntitusi (MK) dalam Putusan MK tanggal 24 Juli 2006 Nomor: 003/PUU-IV/2006 dalam pekara permohonan pengujian UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana“

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud unsur melawan hukum adalah pengertian melawan hukum dalam arti formil yaitu Halaman 191 dari 237 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang;

Hlm. 151 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK tanggal 08 September 2016 Nomor : 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa pencatuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pengertian melawan hukum dalam arti materil yaitu semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang dan perbuatan yang telah memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara secara nyata (actual loss);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH secara materil merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada BPKAD Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, yang memiliki tugas dan tanggungjawab jawab sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 10 menyebutkan KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA). Adapun kewenangan yang dimaksud yakni antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya dan;
- f. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA).

Hlm. 152 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kab. Kutai Timur antara lain sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya;
- b. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan;
- c. pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga badan, dokumentasi dan perpustakaan;
- d. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahannya;
- e. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan tentang Langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan RKA Badan;
- g. Mengkoordinir penyusunan DPA, DPA-L, DPPA Badan;

- Bahwa dari tugas dan tanggungjawab terdakwa tersebut diatas, seharusnya terdakwa memiliki kewenangan yang ada padanya karena jabatan terdakwa selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, untuk mengelola anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun pada kenyataannya terdakwa telah turut serta melakukan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, terdakwa Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pihak Pertama bersama dengan saksi Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 051/1651.176/BAP/BPKAD.08/XII/2018 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada Sdr. Subair No. Rek. 1092013414 pada Bank Kaltimtaru;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0820/SPM/BL-

Hlm. **153** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



LS/BPKAD/XII/2018, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D kepada CV Berkas Kaltim/Kuasa a.n. saksi Subair No. Rek. 1092013414 pada Bank Kaltim Kantor Cabang Samarinda untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkas Kaltim pada Kegiatan 21.12 sebesar Rp. 5.594.085.709,00;

Bahwa Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama saksi Subair dan Surat Perintah membayar yang diterbitkan terdakwa tersebut diatas tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan penerbitan SP2D karena dokumen penerima uang yaitu CV Berkas Kaltim belum lengkap yaitu dokumen CV Berkas Kaltim sudah tidak aktif dan belum diperpanjang sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran pada tahun 2018. Oleh karena itu saksi Rusdi dan saksi Subair membuat kembali dokumen pendirian perusahaan CV Berkas Kaltim melalui Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 21 Maret 2019 dengan susunan pengurus saksi Subair sebagai Persero (Direktur) dan saksi Rusdi Noor, S.E., M.B.A. sebagai Pesero Diam (Komanditer). Bahwa selanjutnya terdakwa kembali membuat Berita Acara Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar yakni :

- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, terdakwa Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pihak Pertama bersama dengan saksi Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada CV Berkas Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltimtara. Berita acara pembayaran tersebut mengacu pada surat permohonan pembayaran oleh saksi Subair selaku Direktur CV Berkas Kaltim kepada KPA BPKAD pada tanggal 01 April 2019;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, terdakwa Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D kepada CV Berkas Kaltim/Kuasa a.n. saksi Subair No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkas Kaltim pada Kegiatan 21.12. sebesar Rp5.594.085.709,00;

Hlm. 154 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Berita Acara Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang telah ditandatangani terdakwa tersebut diatas maka pada tanggal 05 April 2019, Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02695/BLLB/4.04.1.1/2019, memerintahkan kepada Bank Kaltim/Kas Daerah untuk mencairkan uang sebesar Rp.4.983.821.814,00 (setelah dipotong pajak PPh Ps 4 (2) dan PPN) kepada CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim;

Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut diatas secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas, sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, bersifat kekhususan, sedangkan rumusan perbuatan melawan hukum bersifat umum, dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua "secara melawan hukum" dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair, dengan demikian adalah beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh

Hlm. **155** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “Setiap orang” ;
- b. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
- c. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
- d. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”;
- e. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan definisi dengan yang dimaksud istilah “setiap orang” adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH** yang ternyata setelah diperiksa identitasnya ternyata subyek yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai terdakwa telah sesuai dan Terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH** sendiri membenarkan identitas dalam surat dakwan adalah identitas dirinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidaklah error in persona dalam menghadapkan **MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH** sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yaitu suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu, meskipun di sini tidak secara tegas (eksplisit) dirumuskan unsur melawan hukum akan tetapi unsur

Hlm. 156 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada secara diam-diam karena setiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 diadopsi dari rumusan delik pasal 1 ayat (1) huruf b UU.No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal mana menurut pendapat Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1977, hal.142) yang pada pokoknya disebutkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam rumusan delik tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa. Selaras dengan pengertian unsur tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi No. 813 K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari halaman 204 dari 237 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diketahui berupa dokumen sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti telah diajukan sebagai barang bukti dan dibenarkan oleh MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH sebagaimana pula telah diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur kedua dari dakwaan subsidair dalam putusan ini, maka seluruh uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan telah diuraikan Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, diketahui pada tanggal 21 Desember 2018, terdakwa Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku

Hlm. 157 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama bersama dengan saksi Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 051/1651.176/BAP/BPKAD.08/XII/2018 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada Sdr. Subair No. Rek. 1092013414 pada Bank Kaltimtara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0820/SPM/BL-LS/BPKAD/XII/2018, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D kepada CV Berkat Kaltim/Kuasa a.n. saksi Subair No. Rek. 1092013414 pada Bank Kaltim Kantor Cabang Samarinda untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12 sebesar Rp. 5.594.085.709,00;

Bahwa Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama saksi Subair dan Surat Perintah membayar yang diterbitkan terdakwa tersebut diatas tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan penerbitan SP2D karena dokumen penerima uang yaitu CV Berkat Kaltim belum lengkap yaitu dokumen CV Berkat Kaltim sudah tidak aktif dan belum diperpanjang sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran pada tahun 2018. Oleh karena itu saksi Rusdi dan saksi Subair membuat kembali dokumen pendirian perusahaan CV Berkat Kaltim melalui Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 21 Maret 2019 dengan susunan pengurus saksi Subair sebagai Persero (Direktur) dan saksi Rusdi Noor, S.E., M.B.A. sebagai Pesero Diam (Komanditer). Bahwa selanjutnya terdakwa kembali membuat Berita Acara Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar yakni :

1. pada tanggal 02 April 2019, terdakwa Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pihak Pertama bersama dengan saksi Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltimtara. Berita acara pembayaran tersebut mengacu pada surat permohonan pembayaran oleh saksi Subair selaku Direktur CV Berkat Kaltim kepada KPA BPKAD pada tanggal 01 April 2019;

Hlm. **158** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



2. pada tanggal 02 April 2019, terdakwa Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D kepada CV Berkat Kaltim/Kuasa a.n. saksi Subair No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12. sebesar Rp5.594.085.709,00;
3. pada tanggal 05 April 2019, Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui SP2D No. 02695/BLLB/4.04.1.1/2019, memerintahkan kepada Bank Kaltim/Kas Daerah untuk mencairkan uang sebesar Rp.4.983.821.814,00 (setelah dipotong PPh Ps 4 (2) sebesar Rp. 101.710.649,00 + PPN sebesar Rp. 508.553.246,00 = Rp. 610.263.895,00) kepada CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN;

Menimbang, bahwa proses pembayaran tersebut diatas bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 13/Pdt.G/2007?PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Nomor:90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009, sebab tidak ada kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk membayar uang ganti rugi perumahan KPN tersebut, melainkan yang seharusnya membayar adalah KPN Tuah Bumi Untung Benua selaku yang seharusnya membayar adalah KPN Tuah Bumi Untung Benua selaku Terbanding I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan perbuatan terdakwa selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada BPKAD Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tersebut diatas, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H. SURIANSYAH Alias H. ANTO Bin Alm. H.M. ALIMOEDIN selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi DARMAWATI, S.Sos. M.A.P selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang telah melakukan pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 merupakan perwujudan dari suatu rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu yang berpangkal pada kehendak (sikap batin) terdakwa yang bertujuan menguntungkan orang lain yakni saksi SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH Hlm. 159 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Direktur CV Berkat Kaltim sebesar Rp. 4.983.821.814,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) setelah dipotong PPh Ps 4 (2) sebesar Rp. 101.710.649,00 + PPN sebesar Rp. 508.553.246,00 = Rp. 610.263.895,00;

Menimbang, bahwa dari keuntungan uang sejumlah Rp. 4.983.821.814,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) setelah dipotong PPh Ps 4 (2) sebesar Rp. 101.710.649,00 + PPN sebesar Rp. 508.553.246,00 = Rp. 610.263.895,00, diketahui saksi Rusdi Noor mendapatkan pembayaran uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi yang diperlihatkan dan diserahkan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Subair dipersidangan, saat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi lainnya atas nama Terdakwa Subair (diajukan penuntutan terpisah dengan perkara a quo, yang juga ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Darmawati dan Terdakwa Suriansyah (diajukan penuntutan terpisah dengan perkara a quo)), masing-masing baik Subair, Darmawati dan Suriansyah masing-masing merupakan saksi dalam perkara a quo, dan saksi Rusdi Noor dalam keterangannya dipersidangan pada pokoknya ada menerangkan, penerimaan sejumlah uang dalam kwitansi tersebut dibantah, sedangkan dalam persidangan perkara a quo, termasuk dalam perkara Terdakwa Subair (diajukan penuntutan terpisah dengan perkara a quo, yang juga ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Darmawati dan Terdakwa Suriansyah (diajukan penuntutan terpisah dengan perkara a quo)), saksi Rusdi Noor tidak memperlihatkan adanya Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tanda tangan diatas materai diatas nama Rusdi Noor dan tulisan tangan dalam kwitansi tersebut bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan dari saksi Rusdi Noor, serta juga tidak menghadirkan alat bukti pendukung untuk mendukung alibinya ;

Menimbang, bahwa saksi Subair (diajukan penuntutan terpisah dengan perkara a quo, yang juga ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Darmawati dan Terdakwa Suriansyah (diajukan penuntutan terpisah dengan perkara a quo)), yang dalam perkara a quo menjadi saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, pada pokoknya selain menerangkan tulisan tangan dan tanda tangan di atas materai di atas nama Rusdi Noor dalam kwitansi tersebut merupakan tulisan tangan dan tangan tangan dari saksi Rusdi Noor, juga saksi Subair ada menerangkan yang pada pokoknya saksi Subair tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis atau buta huruf ;

Menimbang, bahwa saksi Subair dalam persidangan juga ada menerangkan yang pada pokoknya saksi Rusdi Noor juga berperan selain mendampingi saksi Subair Hlm. 160 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses pengajuan pembayaran sampai saksi Rusdi Noor bersuara dengan nada tinggi di depan saksi Darmawati meminta kepastian untuk pembayaran, dan juga saksi Rusdi Noor mendampingi saksi Subair ketika bertemu dengan orang pada bagian Hukum Sekterariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, serta saksi Rusdi Noor ada menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Rusdi Noor untuk mengaktifkan kembali CV Berkat Kaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2003) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sementara “kewenangan” yang dimaksud sebagai unsur delik disini mengacu pada kewenangan Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (2) huruf a, b, c, d dan e UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dimana kewenangan tersebut merupakan serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain kewenangan adalah kemampun untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang melekat kepada pemangku jabatan untuk melakukan hubungan hukum tertentu, sehingga juga melekatHalaman 211 dari 237 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang dibebankan kepada pemangku jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kesempatan” pada rumusan delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 adalah peluang yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dimana

Hlm. 161 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa arti kata “sarana” dalam Buku Peristilahan Hukum dalam Praktik (Kejaksaan Agung RI, 1985, hlm.24) adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tindak pidana korupsi pada delik Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Sementara untuk rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” merupakan rumusan unsur delik yang menegaskan keterkaitan secara mutatis mutandis antara kewenangan; kesempatan; sarana yang melekat dan dimiliki karena adanya jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Namun disini undang-undang secara jelas dan tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan dalam perumusan delik Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menempatkan kata ATAU diantara kedua kata tersebut. Untuk itu akan diuraikan lebih dulu apa yang dimaksud dengan Jabatan dan apa yang dimaksud dengan kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht dan Moh.Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (1990 : hlm.144), yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang disebut negara. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Hlm. 162 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah rumusan kata Jabatan dalam pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan untuk pengertian Kedudukan, Soedarto dalam Buku Hukum dan Hukum Pidana (1977 : hlm.142) menyebutkan “kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai Kedudukan, sehingga yang dimaksud dengan kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No.3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa dari pembahasan rumusan Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;

Hlm. **163** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diketahui berupa dokumen sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti telah diajukan sebagai barang bukti dan dibenarkan oleh MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH sebagaimana pula telah diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang pada pokoknya ada diketahui sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seharusnya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 10 menyebutkan KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA). Adapun kewenangan yang dimaksud yakni antara lain sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya dan;
 - f. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa selain itu, terdakwa selaku sekretaris BPKAD Kutai Timur juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 153, pasal 154 dan pasal 155 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kab. Kutai Timuran antara lain sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya;

Hlm. 164 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan;
 - c. pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga badan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - d. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahannya;
 - e. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan tentang Langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan RKA Badan;
 - g. Mengkoordinir penyusunan DPA, DPA-L, DPPA Badan;
- Bahwa dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa tersebut diatas seharusnya terdakwa memiliki kewenangan yang ada padanya karena jabatan terdakwa selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, untuk mengelola anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun pada kenyataannya terdakwa telah turut serta melakukan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, terdakwa Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pihak Pertama bersama dengan saksi Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 051/1651.176/BAP/ BPKAD.08/XII/2018 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada Sdr. Subair No. Rek. 1092013414 pada Bank Kaltimara.
 - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0820/SPM/BL-LS/BPKAD/XII/2018, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D kepada CV Berkat Kaltim/Kuasa a.n. saksi Subair No.

Hlm. 165 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 1092013414 pada Bank Kaltim Kantor Cabang Samarinda untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12 sebesar Rp. 5.594.085.709,00.

Bahwa Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama saksi Subair dan Surat Perintah membayar yang diterbitkan terdakwa tersebut diatas tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan penerbitan SP2D karena dokumen penerima uang yaitu CV Berkat Kaltim belum lengkap yaitu dokumen CV Berkat Kaltim sudah tidak aktif dan belum diperpanjang sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran pada tahun 2018. Oleh karena itu saksi Rusdi dan saksi Subair membuat kembali dokumen pendirian perusahaan CV Berkat Kaltim melalui Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 21 Maret 2019 dengan susunan pengurus saksi Subair sebagai Persero (Direktur) dan saksi Rusdi Noor, S.E., M.B.A. sebagai Pesero Diam (Komanditer). Bahwa selanjutnya terdakwa kembali membuat Berita Acara Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar yakni :

- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, terdakwa Muhammad Hamdan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pihak Pertama bersama dengan saksi Subair selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 sebesar Rp5.594.085.709,00 untuk kegiatan Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN kepada CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltimara. Berita acara pembayaran tersebut mengacu pada surat permohonan pembayaran oleh saksi Subair selaku Direktur CV Berkat Kaltim kepada KPA BPKAD pada tanggal 01 April 2019.
- Bahwa pada tanggal 02 April 2019, terdakwa Muhammad Hamdan, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah agar menerbitkan SP2D kepada CV Berkat Kaltim/Kuasa a.n. saksi Subair No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim pada Kegiatan 21.12. sebesar Rp5.594.085.709,00.

Bahwa atas dasar Berita Acara Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang telah ditandatangani terdakwa tersebut diatas maka pada tanggal 05 April 2019, Kuasa

Hlm. 166 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02695/BLLB/4.04.1.1/2019, memerintahkan kepada Bank Kaltim/Kas Daerah untuk mencairkan uang sebesar Rp.4.983.821.814,00 (setelah dipotong pajak PPh Ps 4 (2) dan PPN) kepada CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. CV Berkat Kaltim.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H. SURIANSYAH Alias H. ANTO Bin Alm. H.M. ALIMOEDIN selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi DARMAWATI, S.Sos. M.A.P selaku PPTK yang telah menganggarkan, membayarkan kegiatan penyelesaian Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN yang seharusnya bukan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan saksi SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH selaku Kuasa Direktur CV Berkat Kaltim yang telah menerima pembayaran tersebut (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan:

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 49 ayat (2) menyebutkan :

Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

Hlm. 167 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



1. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
2. Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pasal 132 menyebutkan :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 2. Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 III.Kebijakan Penyusunan APBD 2. Belanja Daerah b. Belanja Langsung 4) Belanja Modal :

- a. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan,

- b. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

Hlm. 168 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5 menyebutkan :

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

a.transparan; b. responsif; c.efisien; d.efektif; e. akuntabel; f.partisipatif; g.terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; j. berkelanjutan.

Pasal 177 menyebutkan :

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 289 menyebutkan :

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

Pasal 290 ayat (1) menyebutkan :

Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Pasal 290 ayat (2) menyebutkan :

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 291 ayat (1) menyebutkan:

Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 291 ayat (2) menyebutkan:

Hlm. **169** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 292 ayat (2) menyebutkan:

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 293 ayat (3) menyebutkan:

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.

6. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009 yakni sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajiban/cidera janji;
 - b. Menghukum **Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat dengan suatu pembayaran yang sah atas harga pembangunan perumahan sebanyak 31 unit sebesar Rp1.682.431.792,30 secara tunai;**
 - c. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran harga pembangunan perumahan tersebut sebesar 5% dari nilai kontrak atau tagihan sebesar $Rp1.682.431.792,30 \times 5\% = Rp84.121.589,61$;
 - d. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Hlm. 170 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA, tanggal 09 Januari 2009 yang menjatuhkan putusan dalam perkara antara saksi Subair (Direktur CV Berkas Kaltim) sebagai Penggugat/Pembanding melawan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Bupati Kutai Timur sebagai Tergugat II/Terbanding II, dengan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 tersebut di atas, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 tersebut sepanjang mengenai kerugian atas keterlambatan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum **Terbanding I/Tergugat I/Pembanding** untuk membayar **kerugian atas keterlambatan sebesar 2½% (dua setengah persen) setiap bulan dari nilai tagihan sebesar Rp1.682.431.792,30 terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta sampai dilaksanakan keputusan ini sepenuhnya;**
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya;
3. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan; kesempatan dan atau sarana yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukan terdakwa selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, **dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya” telah terpenuhi ;**

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa istilah “dapat” di sini oleh pembentuk Undang-undang diletakkan di depan kata-kata “merugikan keuangan negara”, hal ini menunjukkan bahwa delik Korupsi merupakan delik formil, yakni delik yang cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun belum menimbulkan kerugian, asalkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur

Hlm. 171 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi berarti perbuatan terdakwa telah dapat terbukti memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau berkurangnya keuangan negara akibat perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam penjelasan umum Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian keuangan Negara juga diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dalam Pasal 2 dijelaskan :
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat

Hlm. 172 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya ada diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada BPKAD Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H. SURIANSYAH Alias H. ANTO Bin Alm. H.M. ALIMOEDIN selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada BPKAD Pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dan saksi DARMAWATI, S.Sos, MAP selaku PPTK (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan pembayaran kegiatan penyelesaian Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN yang seharusnya bukan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa alokasi anggaran penyelesaian pembayaran uang ganti rugi perumahan KPN tersebut diatas bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 No. 4.04 01 21 12 5 2 dengan nama Kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN, dengan uraian antara lain Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Pembayaran Uang Ganti Rugi Pek. Pembangunan Perumahan KPN.
- Bahwa pada tanggal 05 April 2019, Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui SP2D No. 02695/BLLB/4.04.1.1/2019, memerintahkan kepada Bank Kaltim/Kas Daerah untuk mencairkan uang sebesar Rp.4.983.821.814,00 kepada CV Berkat Kaltim No. Rek. 0101541461 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta a.n. CV Berkat Kaltim.

Hlm. **173** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tersebut diatas, bertentangan dengan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 132 menyebutkan :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
2. Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009 yakni sebagai berikut:
 - Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajiban/cidera janji;
 - b. Menghukum **Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat dengan suatu pembayaran yang sah atas harga pembangunan perumahan sebanyak 31 unit sebesar Rp1.682.431.792,30 secara tunai;**
 - c. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran harga pembangunan perumahan tersebut sebesar 5% dari

Hlm. 174 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai kontrak atau tagihan sebesar Rp1.682.431.792,30 x 5% =
Rp84.121.589,61;

d. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini sebesar Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu
rupiah);

e. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

- Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA, tanggal 09 Januari 2009 yang menjatuhkan putusan dalam perkara antara saksi Subair (Direktur CV Berkas Kaltim) sebagai Penggugat/Pembanding melawan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Bupati Kutai Timur sebagai Tergugat II/Terbanding II, dengan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 tersebut di atas, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2008 tersebut sepanjang mengenai kerugian atas keterlambatan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum **Terbanding I/Tergugat I/Pembanding untuk membayar kerugian atas keterlambatan sebesar 2½% (dua setengah persen) setiap bulan dari nilai tagihan sebesar Rp1.682.431.792,30 terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta sampai dilaksanakan keputusan ini sepenuhnya;**
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya;
3. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SURIANSYAH Alias H. ANTO Bin Alm. H.M. ALIMOEEDIN selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi DARMAWATI, S.Sos. M.A.P selaku PPTK yang telah mengganggu kegiatan penyelesaian Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN yang seharusnya bukan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan saksi SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH selaku Kuasa Direktur CV Berkas Kaltim yang telah menerima pembayaran tersebut (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.983.821.814,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh

Hlm. **175** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut: dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai pembayaran ganti rugi yang diterima oleh CVRp. 5.594.085.709,00
Berkat Kaltim dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
2. Potongan-potongan :

PPh Ps 4 (2)	: Rp. 101.710.649,00	
PPN	: Rp. 508.553.246,00	(Rp. 610.263.895,00)
		<hr/>
3. Jumlah Rp. 4.983.821.814,00
4. Belanja Modal untuk pembayaran 31 (tiga puluh satu) (Rp. 0,00)
unit rumah Type 36 yang sesuai dengan ketentuan
5. Kerugian Keuangan Negara (3-4) Rp. 4.983.821.814,00

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor : PE.03.03/SR/S-1616/PW17/5/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa perbuatan **terdakwa hanya sebatas menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.5.594.085.709,00 dan SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019 tanggal 02 April 2019 yang dibuat dan diajukan stafnya dan sama sekali tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena itu, terhadap diri terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dan sepatutnya dibebankan seluruhnya kepada saksi SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH selaku Kuasa Direktur CV Berkat Kaltim sebagai pihak yang telah menerima pembayaran dan menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut, sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi ;**

Ad.5. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa yang secara lengkap berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan uraian unsur- unsurnya sebagai berikut :

- Yang melakukan;

Hlm. **176** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



- Yang menyuruh melakukan;
- Yang turut serta melakukan.

Sehingga untuk mempertimbangkan unsur pasal ini dapat dilihat dan diperhatikan dari istilah-istilah di bawah ini :

Deelneming (Turut Serta) :

Dalam bahasa Indonesia diartikan “ikut turut”, jadi diartikan “ikut/turut melakukan”, dimana suatu delik dilakukan oleh bersama oleh beberapa orang.

Yang melakukan (Prof. Simons)

Yang melakukan yakni barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan dilarang oleh Undang-undang, atau barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang, dengan demikian berarti bahwa pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat di dalam perumusan delik.

Turut melakukan (medeplager)

Turut melakukan diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.

Dalam turut melakukan diisyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Menyuruh melakukan atau ikut melakukan adalah :

Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 “apabila pada perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama- sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantaranya mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta lain.

1. Hoge Raad tanggal 9 April 1934 “bahwa apabila tiap-tiap peserta atau salah seorang dari pada para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan, dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan”.
2. Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914 dan tanggal 9 Juni 1925 “bahwa turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat dinyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa setiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dalam hal ini dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik bertindak

Hlm. 177 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H. SURIANSYAH Alias H. ANTO Bin Alm. H.M. ALIMOEDIN selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi DARMAWATI, S.Sos. M.A.P selaku PPTK yang telah menganggarkan atau membayarkan kegiatan penyelesaian Uang Ganti Rugi Pekerjaan Pembangunan Perumahan KPN yang seharusnya bukan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan saksi SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH selaku Kuasa Direktur CV Berkat Kaltim yang telah menerima pembayaran tersebut (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah/Splitzing), sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “sebagai turut serta melakukan” di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur dari Pasal dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan subsidiar telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Subsidiar, Penuntut Umum ada menjuctokan ketentuan **Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya ada menentukan sebagai berikut :**

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maksudnya ialah sebagai Hlm. **178** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Para Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta adanya aliran dana dari kerugian negara yang terjadi yang diperoleh oleh saksi Subair dan saksi Rusdi Noor kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Pidana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan uraian dalam Kesimpulan pada nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sama dengan pokok tuntutan dalam surat tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara;
2. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan program pemerintah yang bersih dan berwibawa

keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;
5. Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari kerugian negara yang terjadi baik berupa barang maupun fasilitas ;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam dari negara kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai

Hlm. 179 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk menyadarkan terdakwa mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukannya adalah salah dan melanggar hukum, serta dengan harapan supaya Terdakwa tidak melakukan tindak pidana serupa atau pun untuk tidak melakukan tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa dari keadaan memberatkan dan meringankan serta tujuan pemidanaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dilai telah mempertimbangkan aspek keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sehingga masa penangkapan dan penahanan pada diri Terdakwa haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Terdakwa telah ditahan dan penahanan pada diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang status barang bukti dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan dibawah ini yang pada pokoknya berupa :

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pokoknya ada menentukan sebagai berikut:

- (1) Barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Hlm. 180 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya ada menentukan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, sehingga status barang bukti tanpa menyebutkan rincian karena uraian mengenai barang bukti dalam perkara a quo telah diuraikan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dengan alasan efisien dan efektif, yang pada pokoknya dengan penentuan status barang bukti sebagai berikut :

01. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Non Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
02. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Non Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
03. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.39/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaahara Pengeluaran Dan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengguna Anggran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;
04. 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun

Hlm. **181** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018;

05. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pegguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0972.1/BPKAD.02/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pegguna Anggaran Nomor : 821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;
06. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.47/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penetapan Pegguna Anggaran/ Pegguna Barang, Kuasa Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Barang, Bendaahara Pengeluaran Dan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pegguna Anggran / Pegguna Barang Kepada Kuasa Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Barang Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
07. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Pegguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
08. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pegguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0155/BPKAD.02/XI/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pegguna Anggaran Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
09. 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAD SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 September 2018 Nomor : 4.04 01 01 21 12 5 2;
10. 2 (dua) lembar foto copy Formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Oktober 2019.
11. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor : 90/PDT/2008/ PT.SMDA bersama surat-surat lainnya.
12. 1 (satu) Rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan

Hlm. 182 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Register No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009;

13. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. 1474/SPP-Belanja Hibah/Setkab/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 kepada KPN Tuah Untung Benua Rek. No. 0102290810;
14. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1474/SPP-SPM/Setkab/BelanjaHibah/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 untuk keperluan Pembayaran Hibah kepada Koperasi Pegawai Negeri Tuah Untung Benua Kabupaten Kutai Timur;
15. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7593/ (nomor tidak terbaca) tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 kepada KPN Tuah Untung Benua Rek. No. 0102290810 pada Bank Kaltim;
16. 1 (satu) Rangkap Salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010;
17. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 460/072/Sos.D tanggal 08 Februari 2011 Perihal: Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
18. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat BPK RI No. 008/S/INTERIM-KUTIM/03/2011 tanggal 01 Maret 2011 Perihal: Konfirmasi;
19. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 460/083/Sos.D tanggal 01 Maret 2011 Perihal: Konfirmasi;
20. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat tanggal 07 April 2011 No. 900/107/Sos-D/2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
21. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/301/Sos-D/2011 tanggal 05 September 2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
22. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/314/Sos-D/2011 tanggal 06 Oktober 2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
23. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat tanggal 30 Desember 2011 No. 900/453/Sos-D/2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
24. 1 (satu) Rangkap Salinan Data SPJ Penerima Bantuan Hibah TA 2010; Dari:
25. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/396/Sos-D/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
26. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat (tanpa nomor) tanggal 10 Desember 2015 oleh Saksi. Subair kepada Bupati Kutai Timur perihal penyelesaian pembayaran

Hlm. **183** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang ganti rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;
27. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0741/BPKAD/05/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal: Penginputan RKA Tahun Anggaran 2019;
 28. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0796/BPKAD/05/IX/2018 tanggal 14 September 2018 Perihal: Penginputan RKAP Tahun Anggaran 2018;
 29. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2018 No. 4.04 01 01 21 12 5 2 tanggal 17 September 2018 atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA';
 30. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Anggaran SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Oktober 2018 atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA';
 31. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Sekretaris BPKAD No.800/0854/BPKAD .03/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal: Penginputan Usulan Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2018;
 32. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf Kepala BPKAD No. 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal: Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN;
 33. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama antara Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 No.170/41/MoU/HK/XI/2018 No. 170/302/188.34/DWN/XI/2018 tanggal 15 November 2018;
 34. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Bupati Kutai Timur No. 900/1062/BPKAD.05/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Perihal: Penyampaian Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur TA 2018;
 35. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf (tanpa nomor) tanggal 10 Desember 2018 Perihal: Tindak Lanjut Rencana Pembayaran Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. Subair (CV Berkat Kaltim);
 36. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Kepala Bidang Aset Daerah No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan;
 37. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No.

Hlm. 184 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 Perihal:
Penjelasan Putusan Pengadilan;

38. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 951/K.677/2018 tanggal 19 Desember 2018;
39. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Saksi. Subair kepada Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD tanggal 20 Desember 2018;
40. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf PPTK No. 051/1627.176/ BPKAD.6/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal: Permohonan Pembayaran;
41. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 051/1651.176/BAP/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
42. 1 (satu) Ragkap Salinan Surat No. 027/_/SPP/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa;
43. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Asisten Administrasi Umum No. 005/6214/2405.III/BPKAD tanggal 26 Desember 2018 Perihal: Evaluasi APBD TA 2019 Kabupaten Kutai Timur;
44. 1 (satu) Rangkap Salinan SPP No. 0820/SPP/BL-LS/BPKAD/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018;
45. 1 (satu) Rangkap Salinan SPM No. 0820/SPM/BL-LS/BPKAD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
46. 6 (enam) Lembar Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/0023/BK KP/I/2017, tanggal 02 Juni 2017;
47. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 955/K.39/2018 tanggal 08 Januari 2018;
48. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Kuasa Khusus CV Berkas Kaltim Nomor 194 tanggal 18 September 2003;
49. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Berkas Kaltim Nomor 24 tanggal 21 Maret 2019, Notaris Redi Allo Padang, S.H., M.Kn.;
50. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Usaha Perdagangan tanggal 28 Maret 2019;
51. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 28 Maret 2019;
52. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Lokasi tanggal 28 Maret 2019;
53. 1 (satu) Rangkap Salinan Nomor Induk Berusaha tanggal 28 Maret 2019;
54. 1 (satu) Rangkap Salinan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 28 Maret 2019;
55. 1 (satu) Rangkap Salinan Rekening Koran CV Berkas Kaltim No. Rek. 0101541461;
56. 1 (satu) Rangkap Salinan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 No. 4.04 01 21 12 5

Hlm. **185** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tanggal 02 Januari 2019 Kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN;

57. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019;
58. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat PPTK No. 227/1746/SPP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa;
59. 1 (satu) Rangkap Salinan SPP No. 0119/SPP/BL-LS/BPKAD/IV/2019 Tahun 2019 tanggal 02 April 2019;
60. 1 (satu) Rangkap Salinan SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019 tanggal 02 April 2019;
61. 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D No. 02695/BLLB/4.04.1.1/2019 tanggal 05 April 2019;
62. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Edaran Nomor 0414/SE-BUP/900/BPKAD.05/VIII/2017 tanggal ____ Agustus 2017 (tanggal kosong) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
63. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Edaran Nomor 910/0736/SE-BUP/900/BPKAD.05/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPD/PPKD) Tahun Anggaran 2019;
64. 1 (satu) Rangkap Salinan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2017;
65. Salinan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
66. 1 (satu) Rangkap Salinan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
67. 1 (satu) Rangkap Salinan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
68. 1 (satu) Rangkap Salinan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
69. 1 (satu) Rangkap Salinan Register Surat Keluar Tahun 2018 di BPKAD Kutai Timur;
70. 1 (satu) Rangkap Salinan Register Surat Masuk Tahun 2018 di BPKAD Kutai Timur;
71. 1 (satu) Rangkap Dokumen asli Laporan Keuangan SKPD BPKAD TA. 2018;

Hlm. **186** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Rangkap Dokumen asli Laporan Keuangan SKPD BPKAD TA. 2019;
73. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKAP PPKD) Tahun 2018;
74. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun 2018;
75. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pemkab Kutim Tahun 2018;
76. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pemkab Kutim Tahun 2019;
77. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Th. 2018;
78. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Pemkab Kutim Tahun 2019;
79. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Berkas No. 900/0964.9/BPKAD.05/2018, tanggal 28 November 2018;
80. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat No. 900/0719/BPKAD.05/XII/2017, Perihal: Penyampaian Rancangan APBD Kutai Timur TA 2018;
81. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Nomor: 900/K.980/2017 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
82. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/16/MoU/HK/VIII/2017; No. 170/097/903/TU-UM/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017;
83. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/17/MoU/HK/VIII/2017; No. 170/098/904/TU-UM/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017;
84. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Timur No. 14 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Bersama Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, tanggal 30 November 2017;
85. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, No.

Hlm. **187** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170/46/MoU/HK/XI/2017; No. 170/252/903/DWM/XI/2017, tanggal 30 November 2017;
86. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/27/MoU/HK/VIII/2018; No. 170/136/913/TU-UM/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
87. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/28/MoU/HK/VIII/2018; No. 170/137/913/TU-UM/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Tahun 2018;
88. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, No. 170/33/MoU/HK/IX/2018; No. 170/202/913/DWN/XI/2018, tanggal 28 September 2018;
89. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/32/MoU/HK/IX/2018; No. 170/161/904/DWN/IX/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018, tanggal 14 September 2018;
90. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/31/MoU/HK/IX/2018; No. 170/160/904/DWN/IX/2018, tanggal 14 September 2018 Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur TA 2018;
91. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, No. 170/59/MoU/HK/VIII/2019; No. 170/405/903/DWN/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019;
92. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No.

Hlm. **188** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170/57/MoU/HK/VII/2019; No. 170/384/903/DWN/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019
Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Timur TA 2019;
93. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/58/MoU/HK/VII/2019; No. 170/385/903/DWN/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019
Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019;
94. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, No. 170/41/MoU/HK/XI/2018; No. 170/302/188.34/DWN/XI/2018, tanggal 15 November 2018;
95. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permohonan Mengajukan Permohonan Pembayaran oleh CV. Berkas Kaltim, tertanda Subair tanggal 01 April 2019;
96. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan (DPA) BPKAD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Th. 2019;
97. 1 (satu) Rangkap Asli List Kelengkapan Berkas SPJ 2019 No. BKU : 3839 beserta lampiran tanggal 09 Desember 2019;
98. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018, tanggal 30 Okt 2018 beserta lampiran;
99. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, tanggal 31 Des 2018 beserta lampiran;
100. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Inspektur Daerah Nomor: 700/7/ITDAKAB-Reviu/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, Perihal Laporan Hasil Reviu LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
101. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Pemkab. Kutai Timur tahun 2018;
102. 1 (satu) Bundel Salinan Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 s.d. 2021;
103. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Pernyataan atas nama Subair, tanggal 01 Oktober 2018, berisi pernyataan bersedia menerima pembayaran atas harga pembangunan perumahan;
104. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan atas nama Subair selaku Kuasa CV.

Hlm. 189 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas Kaltim, tanggal 01 Oktober 2018;

105. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/6196/2842-III/BPKAD Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Timur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
106. 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor: 17.a/LHP/XIX.SMD/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;
107. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018;
108. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
109. 1 (satu) Rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018;
110. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 900/K.4/2019 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, tanggal 29 Desember 2017;
111. 1 (satu) Bundel Asli Perubahan RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021 Pemkab. Kutai Timur 2018;
112. 1 (satu) Bundel Salinan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Peraturanbupati Kutai Timur Nomor : 27 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 24 Nopember 2016.
113. 6 (enam) Lembar Salinan Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 821/0614/BKPP/VI/2017 Tentang Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017, tanggal 02 Juni 2017;
114. 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 28 Februari 2024.
115. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal Maret 2018, Nomor: 052/080-870/Diskop-Lemb.3/III/2018, Perihal: Pelaksanaan dan Laporan RAT tahun buku 2017;
116. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 11 Januari 2019, Nomor: 008/080-870/Diskop-Lemb.3/I/2019, Perihal: Edaraan Segera Melaksanakan RAT Tahun

Hlm. **190** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Buku 2018;

117. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 15 Januari 2020, Nomor: 12/080-870/Diskop-Lemb.3/I/2020, Perihal: Edaraan Segera Melaksanakan RAT Tahun Buku 2019;
118. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 08 Maret 2021, Nomor: 040/080-870/Diskop-Lemb.3/III/2021, Perihal: Edaran Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2020 Dalam Kondisi Covid-19;
119. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 10 Januari 2022, Nomor: P-518.221/002/Dinkop-Lemb/I/2022, Perihal: Edaran Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2021 Dalam Kondisi Covid-19;
120. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 11 Januari 2023, Nomor: P-518.2/051/Dinkop-Kelembagaan/I/2023, Perihal: Edaran Segera Melaksanakan RAT Tahun Buku 2022;
121. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian Koperasi, Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Praja, Nomor: 162/518.31/BH/TAR.3/III/2000, tanggal 24 Maret 2000;
122. 1 (satu) bundel Fotokopi SK Menteri Negara, Urusan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Pemerintah Kab. Kutai Timur, No. 34/BH/DKKT/II/2002, tentang Pengesahan Akta Perubahan Koperasi, tanggal 01 Februari 2002
123. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Perubahan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Nomor : 349/64/DKKT/II/2002, tanggal 01 Februari 2002;
Point 115 s.d 123, disita dari **DARSAFANI, S.Sos., M.Si.** PNS (*Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkab. Kutai Timur*) alamat di Jalan H. Abdullah Gg. Rahman No. 25 Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
124. 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
125. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur TA 2019;
126. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, Perihal

Hlm. **191** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta;

127. 2 (dua) Lembar Salinan Surat Saksi. Subair, tanggal 13 Desember 2018, Perihal : Mohon Penjelasan/ Keterangan Putusan No: 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt;
128. 2 (dua) Lembar Salinan Register Surat Masuk Pengadilan Negeri Sangatta Per. Desember 2018;
129. 3 (tiga) Lembar Salinan Register Surat Keluar Pengadilan Negeri Sangatta Per. Desember 2018;
130. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta;
131. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Nomor: 032/1081/BPKAD/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;
132. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1202/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;
133. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Nomor: 032/1081/BPKAD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;
134. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian berkas perkara lain maka seluruh barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa DARMAWATI, S.Sos. M.A.P, dan terdakwa SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH (Masing-masing Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebaskan biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Hlm. **192** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAMDAN, ST Bin Alm. ABU HANIFAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang harus dijalani Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa dalam tahanan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 01. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Non Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 02. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Non Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 03. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.39/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaahara Pengeluaran Dan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengguna Anggran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;
 04. 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Nomor : Hlm. **193** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;

05. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0972.1/BPKAD.02/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;
06. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.47/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaahara Pengeluaran Dan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengguna Anggran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
07. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
08. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 821/0155/BPKAD.02/XI/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
09. 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAD SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun

Hlm. 194 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Anggaran 2018 tanggal 17 September 2018 Nomor : 4.04 01 01 21 12 5 2;

10. 2 (dua) lembar foto copy Formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Oktober 2019.
11. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor : 90/PDT/2008/ PT.SMDA bersama surat-surat lainnya.
12. 1 (satu) Rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Register No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 09 Januari 2009;
13. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. 1474/SPP-Belanja Hibah/Setkab/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 kepada KPN Tuah Untung Benua Rek. No. 0102290810;
14. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1474/SPP-SPM/Setkab/BelanjaHibah/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 untuk keperluan Pembayaran Hibah kepada Koperasi Pegawai Negeri Tuah Untung Benua Kabupaten Kutai Timur;
15. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7593/ (nomor tidak terbaca) tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp2.300.000.000,00 kepada KPN Tuah Untung Benua Rek. No. 0102290810 pada Bank Kaltim;
16. 1 (satu) Rangkap Salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010;
17. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 460/072/Sos.D tanggal 08 Februari 2011 Perihal: Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
18. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat BPK RI No. 008/S/INTERIM-KUTIM/03/2011 tanggal 01 Maret 2011 Perihal: Konfirmasi;
19. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 460/083/Sos.D tanggal 01 Maret 2011 Perihal: Konfirmasi;
20. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat tanggal 07 April 2011 No. 900/107/Sos-D/2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
21. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/301/Sos-D/2011 tanggal 05 September 2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Hlm. **195** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;

22. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/314/Sos-D/2011 tanggal 06 Oktober 2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
23. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat tanggal 30 Desember 2011 No. 900/453/Sos-D/2011 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
24. 1 (satu) Rangkap Salinan Data SPJ Penerima Bantuan Hibah TA 2010; Dari:
25. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 900/396/Sos-D/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Perihal: Permintaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2010;
26. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat (tanpa nomor) tanggal 10 Desember 2015 oleh Saksi. Subair kepada Bupati Kutai Timur perihal penyelesaian pembayaran uang ganti rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;
27. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0741/BPKAD/05/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal: Penginputan RKA Tahun Anggaran 2019;
28. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0796/BPKAD/05/IX/2018 tanggal 14 September 2018 Perihal: Penginputan RKAP Tahun Anggaran 2018;
29. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2018 No. 4.04 01 01 21 12 5 2 tanggal 17 September 2018 atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA';
30. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Anggaran SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Oktober 2018 atas kegiatan 'Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Register Nomor 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA';
31. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Sekretaris BPKAD

Hlm. 196 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.800/0854/BPKAD .03/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal: Penginputan Usulan Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2018;

32. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf Kepala BPKAD No. 950/1090/BPKAD/XII/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal: Penyelesaian Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN;
33. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama antara Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 No.170/41/MoU/HK/XI/2018 No.170/302/188.34/DWN/XI/2018 tanggal 15 November 2018;
34. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Bupati Kutai Timur No. 900/1062/BPKAD.05/ XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Perihal: Penyampaian Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur TA 2018;
35. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf (tanpa nomor) tanggal 10 Desember 2018 Perihal: Tindak Lanjut Rencana Pembayaran Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA a.n. Subair (CV Berkat Kaltim);
36. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Kepala Bidang Aset Daerah No. 032/1081/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan;
37. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No. W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan;
38. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 951/K.677/2018 tanggal 19 Desember 2018;
39. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Saksi. Subair kepada Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD tanggal 20 Desember 2018;
40. 1 (satu) Rangkap Salinan Telaahan Staf PPTK No. 051/ 1627 .176/ BPKAD.6/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal: Permohonan Pembayaran;
41. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 051/1651.176/BAP/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;

Hlm. 197 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat No. 027/_/SPP/BPKAD.08/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa;
43. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Asisten Administrasi Umum No. 005/6214/2405.III/BPKAD tanggal 26 Desember 2018 Perihal: Evaluasi APBD TA 2019 Kabupaten Kutai Timur;
44. 1 (satu) Rangkap Salinan SPP No. 0820/SPP/BL-LS/BPKAD/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018;
45. 1 (satu) Rangkap Salinan SPM No. 0820/SPM/BL-LS/BPKAD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
46. 6 (enam) Lembar Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/0023/BKKP/I/2017, tanggal 02 Juni 2017;
47. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 955/K.39/2018 tanggal 08 Januari 2018;
48. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Kuasa Khusus CV Berkas Kaltim Nomor 194 tanggal 18 September 2003;
49. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Berkas Kaltim Nomor 24 tanggal 21 Maret 2019, Notaris Redi Allo Padang, S.H., M.Kn.;
50. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Usaha Perdagangan tanggal 28 Maret 2019;
51. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 28 Maret 2019;
52. 1 (satu) Rangkap Salinan Izin Lokasi tanggal 28 Maret 2019;
53. 1 (satu) Rangkap Salinan Nomor Induk Berusaha tanggal 28 Maret 2019;
54. 1 (satu) Rangkap Salinan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 28 Maret 2019;
55. 1 (satu) Rangkap Salinan Rekening Koran CV Berkas Kaltim No. Rek. 0101541461;
56. 1 (satu) Rangkap Salinan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 No. 4.04 01 21 12 5 2 tanggal 02 Januari 2019 Kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan KPN;
57. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No.

Hlm. **198** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



027/1748/BAP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019;

58. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat PPTK No. 227/1746/SPP/BPKAD.06/IV/2019 tanggal 02 April 2019 Perihal: Pengajuan Penerbitan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa;
59. 1 (satu) Rangkap Salinan SPP No. 0119/SPP/BL-LS/BPKAD/IV/2019 Tahun 2019 tanggal 02 April 2019;
60. 1 (satu) Rangkap Salinan SPM No. 0119/SPM/BL-LS/BPKAD/IV/2019 tanggal 02 April 2019;
61. 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D No. 02695/BLLB/4.04.1.1/2019 tanggal 05 April 2019;
62. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Edaran Nomor 0414/SE-BUP/900/BPKAD.05/VIII/2017 tanggal __Agustus 2017 (tanggal kosong) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
63. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Edaran Nomor 910/0736/SE-BUP/900/BPKAD.05/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPD/PPKD) Tahun Anggaran 2019;
64. 1 (satu) Rangkap Salinan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2017;
65. Salinan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
66. 1 (satu) Rangkap Salinan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
67. 1 (satu) Rangkap Salinan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
68. 1 (satu) Rangkap Salinan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
69. 1 (satu) Rangkap Salinan Register Surat Keluar Tahun 2018 di BPKAD Kutai Timur;
70. 1 (satu) Rangkap Salinan Register Surat Masuk Tahun 2018 di BPKAD

Hlm. **199** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Kutai Timur;

71. 1 (satu) Rangkap Dokumen asli Laporan Keuangan SKPD BPKAD TA. 2018;
72. 1 (satu) Rangkap Dokumen asli Laporan Keuangan SKPD BPKAD TA. 2019;
73. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKAP PPKD) Tahun 2018;
74. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun 2018;
75. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pemkab Kutim Tahun 2018;
76. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pemkab Kutim Tahun 2019;
77. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Th. 2018;
78. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Pemkab Kutim Tahun 2019;
79. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Berkas No. 900/0964.9/BPKAD.05/2018, tanggal 28 November 2018;
80. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat No. 900/0719/BPKAD.05/XII/2017, Perihal: Penyampaian Rancangan APBD Kutai Timur TA 2018;
81. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Nomor: 900/K.980/2017 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
82. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/16/MoU/HK/VIII/2017; No. 170/097/903/TU-UM/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017;
83. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/17/MoU/HK/VIII/2017; No. 170/098/904/TU-UM/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017;

Hlm. **200** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



84. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Timur No. 14 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Bersama Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, tanggal 30 November 2017;
85. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, No. 170/46/MoU/HK/XI/2017; No. 170/252/903/DWM/XI/2017, tanggal 30 November 2017;
86. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/27/MoU/HK/VIII/2018; No. 170/136/913/TU-UM/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
87. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/28/MoU/HK/VIII/2018; No. 170/137/913/TU-UM/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Tahun 2018;
88. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, No. 170/33/MoU/HK/IX/2018; No. 170/202/913/DWN/XI/2018, tanggal 28 September 2018;
89. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/32/MoU/HK/IX/2018; No. 170/161/904/DWN/IX/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018, tanggal 14 September 2018;
90. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten

Hlm. **201** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/31/MoU/HK/IX/2018; No. 170/160/904/DWN/IX/2018, tanggal 14 September 2018 Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur TA 2018;

91. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, No. 170/59/MoU/HK/VIII/2019; No. 170/405/903/DWN/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019;
92. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/57/MoU/HK/VII/2019; No. 170/384/903/DWN/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur TA 2019;
93. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 170/58/MoU/HK/VII/2019; No. 170/385/903/DWN/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019;
94. 1 (satu) Rangkap Salinan Persetujuan Bersama Antara Bupati Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, No. 170/41/MoU/HK/XI/2018; No. 170/302/188.34/DWN/XI/2018, tanggal 15 November 2018;
95. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permohonan Mengajukan Permohonan Pembayaran oleh CV. Berkas Kaltim, tertanda Subair tanggal 01 April 2019;
96. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan (DPA) BPKAD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Th. 2019;
97. 1 (satu) Rangkap Asli List Kelengkapan Berkas SPJ 2019 No. BKU : 3839 beserta lampiran tanggal 09 Desember 2019;
98. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan

Hlm. **202** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Tahun 2018, tanggal 30 Okt 2018 beserta lampiran;

99. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, tanggal 31 Des 2018 beserta lampiran;
100. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Inspektur Daerah Nomor: 700/7/ITDAKAB-Reviu/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, Perihal Laporan Hasil Reviu LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
101. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Pemkab. Kutai Timur tahun 2018;
102. 1 (satu) Bundel Salinan Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 s.d. 2021;
103. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Pernyataan atas nama Subair, tanggal 01 Oktober 2018, berisi pernyataan bersedia menerima pembayaran atas harga pembangunan perumahan;
104. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan atas nama Subair selaku Kuasa CV. Berkat Kaltim, tanggal 01 Oktober 2018;
105. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/6196/2842-III/BPKAD Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Timur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
106. 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor: 17.a/LHP/XIX.SMD/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;
107. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018;
108. 1 (satu) Rangkap Salinan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
109. 1 (satu) Rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018;
110. 1 (satu) Rangkap Salinan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 900/K.4/2019 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran

Hlm. **203** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, tanggal 29 Desember 2017;

111. 1 (satu) Bundel Asli Perubahan RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021 Pemkab. Kutai Timur 2018;
112. 1 (satu) Bundel Salinan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Peraturanbupati Kutai Timur Nomor : 27 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 24 Nopember 2016.
113. 6 (enam) Lembar Salinan Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 821/0614/BKPP/VI/2017 Tentang Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017, tanggal 02 Juni 2017;
114. 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 28 Februari 2024.
115. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal Maret 2018, Nomor: 052/080-870/Diskop-Lemb.3/III/2018, Perihal: Pelaksanaan dan Laporan RAT tahun buku 2017;
116. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 11 Januari 2019, Nomor: 008/080-870/Diskop-Lemb.3/I/2019, Perihal: Edaraan Segera Melaksanakan RAT Tahun Buku 2018;
117. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 15 Januari 2020, Nomor: 12/080-870/Diskop-Lemb.3/I/2020, Perihal: Edaraan Segera Melaksanakan RAT Tahun Buku 2019;
118. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 08 Maret 2021, Nomor: 040/080-870/Diskop-Lemb.3/III/2021, Perihal: Edaran Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2020 Dalam Kondisi Covid-19;
119. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 10 Januari 2022, Nomor: P-518.221/002/Dinkop-Lemb/I/2022, Perihal: Edaran Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2021 Dalam Kondisi Covid-19;

Hlm. 204 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Timur, tanggal 11 Januari 2023, Nomor: P-518.2/051/Dinkop-Kelembagaan/I/2023, Perihal: Edaran Segera Melaksanakan RAT Tahun Buku 2022;
121. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian Koperasi, Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Praja, Nomor: 162/518.31/BH/TAR.3/III/2000, tanggal 24 Maret 2000;
122. 1 (satu) bundel Fotokopi SK Menteri Negara, Urusan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Pemerintah Kab. Kutai Timur, No. 34/BH/DKKT/II/2002, tentang Pengesahan Akta Perubahan Koperasi, tanggal 01 Februari 2002
123. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Perubahan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Nomor : 349/64/DKKT/II/2002, tanggal 01 Februari 2002;

Point 115 s.d 123, disita dari **DARSAFANI, S.Sos., M.Si.** PNS (*Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkab. Kutai Timur*) alamat di Jalan H. Abdullah Gg. Rahman No. 25 Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
124. 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
125. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur TA 2019;
126. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta;
127. 2 (dua) Lembar Salinan Surat Saksi. Subair, tanggal 13 Desember 2018, Perihal : Mohon Penjelasan/ Keterangan Putusan No: 13/Pdt.G/2007/PN.Sgt;
128. 2 (dua) Lembar Salinan Register Surat Masuk Pengadilan Negeri Sangatta Per. Desember 2018;
129. 3 (tiga) Lembar Salinan Register Surat Keluar Pengadilan Negeri Sangatta Per. Desember 2018;

Hlm. **205** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta,
Nomor: W18-U7/1201/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018,
Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta;

131. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kepala Bidang Aset Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Nomor:
032/1081/BPKAD/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, Perihal :
Penjelasan Putusan Pengadilan;

132. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta,
Nomor: W18-U7/1202/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018,
Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;

133. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kepala Bidang Aset Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Nomor:
032/1081/BPKAD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal :
Penjelasan Putusan Pengadilan;

134. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta,
Nomor: W18-U7/1213/Pdt.01.05/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018,
Perihal : Penjelasan Putusan Pengadilan;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa DARMAWATI, S.Sos. M.A.P, dan terdakwa SUBAIR BIN Alm. BADDOLLAH (Masing-masing Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah).

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Samarinda, pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 oleh kami : **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis; **NUR SALAMAH, S.H. dan HARIYANTO, S.Ag., S.H.**, selaku Hakim Anggota yang salah satunya dari Hakim Ad Hoc Tipikor berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr tanggal 16 Mei 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 dengan dibantu oleh **HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I Samarinda, dihadiri

Hlm. 206 dari hlm. 207, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NUR SALAMAH, S.H

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H.

HARIYANTO,S,Ag.,S.H.,

Panitera Pengganti,

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H.

Hlm. **207** dari hlm. **207**, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)